



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM.I-07/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : JUWANTO
Pangkat/NRP : Pratu / 31130685340694
Jabatan : Ta Operator Komputer, Siadmin Kima
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Blora, 10 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar RT.21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Tempur 17/AD selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/96/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/71/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 11/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 15/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II :

Nama lengkap : AGUS SALIM
Pangkat/NRP : Prada / 31140078950894
Jabatan : Ta Angru II Peleton I Ki C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Sarolangun (Jambi), 17 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5
Kel. Batu Ampar RT.21 Kec. Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Tempur 17/AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/97/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/24/II/2017 tanggal 7 Februari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/72/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 11/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 15/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIW Nomor : BP-03/A-03/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/69/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/36/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/36/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 5 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi dengan :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara .

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Luar atas jenazah Prada Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.
- c). 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Bora yang ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.
- d). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD tanggal 25 Desember yang menyatakan tidak berkenan Korban untuk dilakukan Otopsi yang ditandatangani oleh Sdr. Supriyono dan diketahui oleh Kepala Desa Plosorejo a.n. Sdr. Teguh Saptano.

Tetap dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.
- b). 1 (satu) buah ember bekas cat untuk membawa air yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.
- c). 1 (satu) buah gayung warna hijau yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.
- d). 1 (satu) buah balsem merk Geliga warna biru yang digunakan untuk menggosok perut Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e). 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 359758062740873 yang ditemukan dilapangan bola milik Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

Terdakwa-I Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan dan dibacakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan menyatakan bahwa dalam persidangan tidak terbukti akibat kematian korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo. disamping itu para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Atas permohonan para Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi karena bukan pembelaan dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Primer

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di lapangan sepak bola Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar, RT 21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama"

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVII/Ptm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi Debi Falentino Silaban mengumpulkan Juniornya di samping barak Peleton III diantaranya, leting Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) secata tahun 2013 berjumlah 8 orang, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) secata tahun 2014 berjumlah 6 (Enam) orang, secata tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang, secata tahun 2015 berjumlah antara 8 (delapan) orang, secata tahun 2015 sekitar 15 (lima belas) orang, untuk melakukan pengecekan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Pratu Debi Falentino Silaban kemudian memerintahkan Terdakwa-2 secata tahun 2014 dan letingya untuk membasahi badan diparit kemudian di suruh merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi Leting Terdakwa-1 secata tahun 2013, sedangkan junior secata tahun 2014 gelombang I dan secata tahun 2015 Gelombang II diperintahkan diam ditempat.

5. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi Pratu Dasmanto Stefanus datang dan mengambil alih lalu memerintahkan "**semua lapangan bola**", selanjutnya Saksi Debi Falentino Silaban bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah membentuk barisan bersyaf, syaf pertama secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), syaf kedua adalah secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke tiga adalah secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke empat adalah secata PK Gelombang II Tahun 2013 kemudian memerintahkan Saksi Debi Falentino Silaban dan leting Terdakwa-1 merayap sampai ujung lapangan bola, setelah sampai diujung lapangan bola, Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan Saksi Pratu Febri Rahardian bersama letingnya yang sedang jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan dan di sebelah kiri barisan, kemudian Saksi Pratu Dasmanto memberikan perhatian, selanjutnya bertanya "**Siapa yang letingnya BP (bantuan Personel)**" salah seorang yang menjawab, "**Leting saya ada**" lalu Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan letting Saksi Pratu Febri Rahardian yang berbaris di Syaf ke 3 (tiga) mengambil tindakan Jungkir di depan barisan, dan letting Terdakwa-1 yang berada di barisan syaf ke 4 (empat) diperintah merayap dari ujung gawang sebelah timur sampai gawang sebelah berat, sedangkan syaf 1 (satu) dan syaf ke 2 (dua) perintahkan untuk mengambil sikap pus-up.

6. Bahwa pada saat Saksi Pratu Dasmanto memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono pukul 21.10 Wita yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, untuk melaksanakan pemilihan Ajudan Pangdam VIMlw sehingga Saksi Pratu Dasmanto langsung menyerahkan juniornya kepada Prada Senior agar mengambil alih.

7. Bahwa selanjutnya Prada Akib Fanani selaku senior, mengambil alih dan memberikan perhatian kepada juniornya secata tahun 2015 dan secata tahun 2014 yang masih berbaris sebanyak 2 (dua) Syap.

8. Bahwa setelah Prada Akib Fanani selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-2 mengambil alih juniornya dan memberikan perhatian tentang kebersihan barak dan kerapian namun Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Nur Supriyadi dan Saksi Prada Kaharudin mengantuk lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Sajidan kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Kaharudin dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (kali), Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi Prada Nur Supriyadi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi Prada Rizki Maulana lalu bertanya kepada Saksi Prada Wahyudi (Alm) "**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**" di jawab Prada Wahyudi (Alm) "**Pulang Bang**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertanya lagi **“ketemu Sama Prada Riski tidak”** di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) **“Siap Tidak Bang”** kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Rizki Maulana yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) **“ Rizki kamu jadi pulang tidak tadi”** di jawab **“Siap pulang Bang”** kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi **“ketemu Prada Wahyudi tidak”** dijawab **“Siap tidak Bang”** selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan **“Lho kamu pulangny barengan kok ngak ketemu”** kemudian Terdakwa-2 memukul Prada wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh, hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali selanjutnya memukul Saksi Prada Rizki Maulana kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi **“ Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa”** dijawab oleh Prada Riski Maulana **“Siap Pulang Bang”** saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab **“Siap Pulang Bang”** namun saat menjawab Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Prada Rizki Maulana setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi Prada Rizki dan Prada Wahyudi (Alm) **“ Yang pulang siapa”** dijawab keduanya **“Siap pulang Bang”**, sambil Terdakwa-2 bertanya, melakukan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap leting Prada Wahyudi (Alm) diawali dari Saksi Prada Jaka Suryadi sampai Prada Harry Mashuri.

10. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 masih memberikan pengarah kepada adik letingnya kemudian Terdakwa-1 mengambil alih, setelah melakukan pengecekan kemudian memberikan arahan sambil berjalan ke barisan Saksi Prada Bramadita Riski Gumelar kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, mengepal kearah dada, sebanyak 2 atau 3 kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut secara bergantian terhadap juniornya Prada Wahyudi (Alm) sampai dibarisan paling terakhir Saksi Prada Yogiman.

11. Bahwa saat Terdakwa-1 memukul Saksi Prada Faizin untuk yang ketiga kalinya Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang mengakibatkan mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat pada saat akan ditolong oleh Saksi Muhammad Faizin, Saksi Rizki Maulana, Saksi Darwanto, Saksi Kaharudin, Saksi Teguh Ferdi Lubis dan Saksi Alexander Sibagariang, Terdakwa-1 mengatakan **“ Nggak usah ditolong, biar aja “** namun rekan-rekan yang lain mengangkat Korban ke bawah pohon akasia.

12. Bahwa setelah Prada Wahyudi (Alm) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, Prada Bayu datang membawa oxigen selanjutnya memberikan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (Alm) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, tetapi nadinya sangat rendah, kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa kerumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto.

13. Bahwa sekira pukul 22. 25 Wita Prada Wahyudi (Alm) diantar ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan sebagai Dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan rabaan nadi di bagian leher dan tidak ada denyut nadi sehingga langsung dilakukan pijat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien, sehingga Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata juga tidak ada rekasi sehingga Pasien an. Wahyudi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 22. 35 Wita.

14. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Dusmanto Stefanus dan 13 (tiga belas) orang letingnya masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal, kemudian menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan letingnya, kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke barisan sebelah kanan, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia.

15. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksis Prada Faizin menggunakan pangkal telapak tangan kanan sedangkan jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Supriadi dan Prada Wahyudi (Alm) serta ke 14 (empat belas) orang lainnya kurang lebih berjarak lima puluh centimeter.

16. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Prada Wahyudi meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Luar yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hilang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan Pembusukan belum tampak Kesimpulan pada Jenazah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan dan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 cm, lebam perut dengan penampang 5 cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di lapangan sepak bola Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar, RT 21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dilakukan secara bersama-sama",

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVI/Ptm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi Debi Falentino Silaban mengumpulkan Juniornya di samping barak Peleton III diantaranya, leting Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) secata tahun 2013 berjumlah 8 orang, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) secata tahun 2014 berjumlah 6 (Enam) orang, secata tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang, secata tahun 2015 berjumlah antara 8 (delapan) orang, secata tahun 2015 sekitar 15 (lima belas) orang, untuk melakukan pengecekan.
4. Bahwa Saksi Pratu Debi Falentino Silaban kemudian memerintahkan Terdakwa-2 secata tahun 2014 dan letingnya untuk membasahi badan diparit kemudian di suruh merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi Leting Terdakwa-1 secata tahun 2013, sedangkan junior secata tahun 2014 gelombang I dan secata tahun 2015 Gelombang II diperintahkan diam ditempat.
5. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi Pratu Dusmanto Stefanus datang dan mengambil alih lalu memerintahkan "**semua kelapangan bola**", selanjutnya Saksi Debi Falentino Silaban bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah membentuk barisan bersyaf, syaf pertama secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), syaf kedua adalah secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke tiga adalah secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke empat adalah secata PK Gelombang II Tahun 2013 kemudian memerintahkan Saksi Debi Falentino Silaban dan leting Terdakwa-1 merayap sampai ujung lapangan bola,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai diujung lapangan bola, Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan Saksi Pratu Febri Rahardian bersama letingnya yang sedang jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan dan di sebelah kiri barisan, kemudian Saksi Pratu Dasmanto memberikan perhatian, selanjutnya bertanya “ **Siapa yang letingnya BP (bantuan Personel)**” salah seorang yang menjawab, “ **Leting saya ada** “ lalu Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan leting Saksi Pratu Febri Rahardian yang berbaris di Syaf ke 3 (tiga) mengambil tindakan Jungkir di depan barisan, dan leting Terdakwa-1 yang berada di barisan syaf ke 4 (empat) diperintah merayap dari ujung gawang sebelah timur sampai gawang sebelah berat, sedangkan syaf 1 (satu) dan syaf ke 2 (dua) perintahkan untuk mengambil sikap pus-up.

6. Bahwa pada saat Saksi Pratu Dasmanto memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono pukul 21.10 Wita yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, untuk melaksanakan pemilihan Ajudan Pangdam VI/MLw sehingga Saksi Pratu Dasmanto langsung menyerahkan juniornya kepada Prada Senior agar mengambil alih.

7. Bahwa selanjutnya Prada Akib Fanani selaku senior, mengambil alih dan memberikan perhatian kepada juniornya secara tahun 2015 dan secara tahun 2014 yang masih berbaris sebanyak 2 (dua) Syap.

8. Bahwa setelah Prada Akib Fanani selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-2 mengambil alih juniornya dan memberikan perhatian tentang kebersihan barak dan kerapian namun Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Nur Supriyadi dan Saksi Prada Kaharudin mengantuk lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Sajidan kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Kaharudin dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (kali) , Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi Prada Nur Supriyadi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi Prada Rizki Maulana lalu bertanya kepada Saksi Prada Wahyudi (Alm) “ **Wahyudi kamu tadi pulang ngak**” di jawab Prada Wahyudi (Alm) “ **Pulang Bang**” kemudian bertanya lagi “ **ketemu Sama Prada Riski tidak**” di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) “ **Siap Tidak Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Rizki Maulana yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) “ **Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**” di jawab “ **Siap pulang Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi “ **ketemu Prada Wahyudi tidak**” dijawab “ **Siap tidak Bang**” selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan “ **Lho kamu pulangny barengan kok ngak ketamu**” kemudian Terdakwa-2 mendorong Prada wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh, hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali selanjutnya memukul Saksi Prada Rizki Maulana kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi “ **Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**” dijawab oleh Prada Riski Maulana “ **Siap Pulang Bang**” saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab “ **Siap Pulang Bang**” namun saat menjawab Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Prada Rizki Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi Prada Rizki dan Prada Wahyudi (Alm) “**Yang pulang siapa**” dijawab keduanya “**Siap pulang Bang**”, sambil Terdakwa-2 bertanya, melakukan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap leting Prada Wahyudi (Alm) diawali dari Saksi Prada Jaka Suryadi sampai Prada Harry Mashuri.

10. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 masih memberikan pengarahannya kepada adik letingnya kemudian Terdakwa-1 mengambil alih, setelah melakukan pengecekan kemudian memberikan arahan sambil berjalan ke barisan Saksi Prada Bramadita Riski Gumelar kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, mengepal kearah dada, sebanyak 2 atau 3 kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut secara bergantian terhadap yuniornya termasuk Prada Wahyudi (Alm).

11. Bahwa saat Terdakwa-1 memukul Saksi Prada Faizin untuk yang ketiga kalinya Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang mengakibatkan mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat pada saat akan ditolong oleh Saksi Muhammad Faizin, Saksi Rizki Maulana, Saksi Darwanto, Saksi Kaharudin, Saksi Teguh Ferdi Lubis dan Saksi Alexander Sibagariang, Terdakwa-1 mengatakan “**Nggak usah ditolong, biar aja**” namun rekan-rekan yang lain mengangkat Korban ke bawah pohon akasia.

12. Bahwa setelah Prada Wahyudi (Alm) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, Prada Bayu datang membawa oksigen selanjutnya memberikan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (Alm) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, tetapi nadinya sangat rendah, kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa kerumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto.

13. Bahwa sekira pukul 22. 25 Wita Prada Wahyudi (Alm) diantar ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan sebagai Dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan rabaan nadi di bagian leher dan tidak ada denyut nadi sehingga langsung dilakukan pijat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien, sehingga Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata juga tidak ada rekasi sehingga Pasien an. Wahyudi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 22. 35 Wita.

14. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Dusmanto Stefanus dan 13 (tiga belas) orang letingnya masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal, kemudian menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan letingnya, kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke barisan sebelah kanan, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia “.

15. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksis Prada Faizin menggunakan pangkal telapak tangan kanan sedangkan jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Supriadi dan Prada Wahyudi (Alm) serta ke 14 (empat belas) orang lainnya kurang lebih berjarak lima puluh centimeter.

16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 ditemukan adanya Hematom, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 cm, pendarahan hidung, pendarahana telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 cm, lebam perut dengan penampang 5 cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

Primer

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di lapangan sepak bola Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar, RT 21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan yang mengakibatkan mati ”,

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVIPTm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.

3. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.

4. Bahwa Saksi Pratu Debi Falentino Silaban kemudian memerintahkan Terdakwa-2 secata tahun 2014 dan letingnya untuk membasahi badan diparit kemudian di suruh merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi Leting Terdakwa-1 secata tahun 2013, sedangkan junior secata tahun 2014 gelombang I dan secata tahun 2015 Gelombang II diperintahkan diam ditempat.

5. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi Pratu Dusmanto Stefanus datang dan mengambil alih lalu memerintahkan "**semua kelapangan bola**", selanjutnya Saksi Debi Falentino Silaban bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah membentuk barisan bersyaf, syaf pertama secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), syaf kedua adalah secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke tiga adalah secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke empat adalah secata PK Gelombang II Tahun 2013 kemudian memerintahkan Saksi Debi Falentino Silaban dan leting Terdakwa-1 merayap sampai ujung lapangan bola, setelah sampai diujung lapangan bola, Saksi Pratu Dusmanto memerintahkan Saksi Pratu Febri Rahardian bersama letingnya yang sedang jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan dan di sebelah kiri barisan, kemudian Saksi Pratu Dusmanto memberikan perhatian, selanjutnya bertanya "**Siapa yang letingnya BP (bantuan Personel)**" salah seorang yang menjawab, "**Leting saya ada**" lalu Saksi Pratu Dusmanto memerintahkan leting Saksi Pratu Febri Rahardian yang berbaris di Syaf ke 3 (tiga) mengambil tindakan Jungkir di depan barisan, dan leting Terdakwa-1 yang berada di barisan syaf ke 4 (empat) diperintah merayap dari ujung gawang sebelah timur sampai gawang sebelah berat, sedangkan syaf 1 (satu) dan syaf ke 2 (dua) diperintahkan untuk mengambil sikap pus-up.

6. Bahwa pada saat Saksi Pratu Dusmanto memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono pukul 21.10 Wita yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, untuk melaksanakan pemilihan Ajudan Pangdam VI/MIw sehingga Saksi Pratu Dusmanto langsung menyerahkan juniornya kepada Prada Senior agar mengambil alih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Prada Akib Fanani selaku senior, mengambil alih dan memberikan perhatian kepada juniornya secara tahun 2015 dan secara tahun 2014 yang masih berbaris sebanyak 2 (dua) Syap.

8. Bahwa setelah Prada Akib Fanani selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-2 mengambil alih juniornya dan memberikan perhatian tentang kebersihan barak dan kerapian namun Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Nur Supriyadi dan Saksi Prada Kaharudin mengantuk lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Sajidan kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Kaharudin dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (kali), Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi Prada Nur Supriyadi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi Prada Rizki Maulana lalu bertanya kepada Saksi Prada Wahyudi (Alm) "**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**" di jawab Prada Wahyudi (Alm) "**Pulang Bang**" kemudian bertanya lagi "**ketemu Sama Prada Riski tidak**" di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) "**Siap Tidak Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Rizki Maulana yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) "**Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**" di jawab "**Siap pulang Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi "**ketemu Prada Wahyudi tidak**" dijawab "**Siap tidak Bang**" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "**Lho kamu pulangnyanya barengan kok ngak ketamu**" kemudian Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh, hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali selanjutnya memukul Saksi Prada Rizki Maulana kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi "**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**" dijawab oleh Prada Rizki Maulana "**Siap Pulang Bang**" saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab "**Siap Pulang Bang**" namun saat menjawab Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Prada Rizki Maulana setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi Prada Rizki dan Prada Wahyudi (Alm) "**Yang pulang siapa**" dijawab keduanya "**Siap pulang Bang**", sambil Terdakwa-2 bertanya, melakukan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap leting Prada Wahyudi (Alm) diawali dari Saksi Prada Jaka Suryadi sampai Prada Harry Mashuri.

10. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 masih memberikan pengarahan kepada adik letingnya kemudian Terdakwa-1 mengambil alih, setelah melakukan pengecekan kemudian memberikan arahan sambil berjalan ke barisan Saksi Prada Bramadita Riski Gumelar kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, mengepal kearah dada, sebanyak 2 atau 3 kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut secara bergantian terhadap juniornya termasuk Prada Wahyudi (Alm).

11. Bahwa saat Terdakwa-1 memukul Saksi Prada Faizin untuk yang ketiga kalinya Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang mengakibatkan mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat pada saat akan ditolong oleh Saksi Muhammad Faizin, Saksi Rizki Maulana, Saksi Darwanto, Saksi Kaharudin, Saksi Teguh Ferdi Lubis dan Saksi Alexander Sibagariang, Terdakwa-1 mengatakan "**Nggak usah ditolong, biar aja**" namun rekan-rekan yang lain mengangkat Korban ke bawah pohon akasia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Prada Wahyudi (Alm) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, Prada Bayu datang membawa oksigen selanjutnya memberikan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (Alm) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, tetapi nadinya sangat rendah, kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa kerumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto.

13. Bahwa sekira pukul 22. 25 Wita Prada Wahyudi (Alm) diantar ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan sebagai Dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan rabaan nadi di bagian leher dan tidak ada denyut nadi sehingga langsung dilakukan pijat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien, sehingga Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata juga tidak ada rekasi sehingga Pasien an. Wahyudi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 22. 35 Wita.

14. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Dusmanto Stefanus dan 13 (tiga belas) orang letingnya masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal, kemudian menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan letingnya, kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke barisan sebelah kanan, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia.

15. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksis Prada Faizin menggunakan pangkal telapak tangan kanan sedangkan jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Supriadi dan Prada Wahyudi (Alm) serta ke 14 (empat belas) orang lainnya kurang lebih berjarak lima puluh centimeter.

16. Bahwa pada saat dikumpulkan disamping barak Peleton III oleh Saksi Debi Falentino Silaban di lapangan bola Yonzipur 17/AD, menggunakan pakaiaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana doreng dan baju kaos warna bebas, Prada Wahyudi (Alm) menggunakan celana doreng dengan kaos berwarna abu-abu sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah baju kaos bebas celana PDL TNI dan sandal.

17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dilakukan di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkannya Prada Wahyudi meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Luar yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada rumah Saksi Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hil;ang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan Pembusukan belum tampak Kesimpulan Pada Jenasah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan dan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 cm, pendarahan hidung, pendarahana telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 cm, lebam perut dengan penampang 5 cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di lapangan sepak bola Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar, RT 21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, mengakibatkan luka pada badan".

Dengan cara-cara dan uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVIPTm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi Debi Falentino Silaban mengumpulkan Juniornya di samping barak Peleton III diantaranya, leting Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) secata tahun 2013 berjumlah 8 orang, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) secata tahun 2014 berjumlah 6 (Enam) orang, secata tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang, secata tahun 2015 berjumlah antara 8 (delapan) orang, secata tahun 2015 sekitar 15 (lima belas) orang, untuk melakukan pengecekan.

4. Bahwa Saksi Pratu Debi Falentino Silaban kemudian memerintahkan Terdakwa-2 secata tahun 2014 dan letingnya untuk membasahi badan diparit kemudian di suruh merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi Leting Terdakwa-1 secata tahun 2013, sedangkan junior secata tahun 2014 gelombang I dan secata tahun 2015 Gelombang II diperintahkan diam ditempat.

5. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi Pratu Dasmanto Stefanus datang dan mengambil alih lalu memerintahkan “ **semua kelapangan bola** “, selanjutnya Saksi Debi Falentino Silaban bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah membentuk barisan bersyaf, syaf pertama secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), syaf kedua adalah secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke tiga adalah secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke empat adalah secata PK Gelombang II Tahun 2013 kemudian memerintahkan Saksi Debi Falentino Silaban dan leting Terdakwa-1 merayap sampai ujung lapangan bola, setelah sampai diujung lapangan bola, Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan Saksi Pratu Febri Rahardian bersama letingnya yang sedang jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan dan di sebelah kiri barisan, kemudian Saksi Pratu Dasmanto memberikan perhatian, selanjutnya bertanya “ **Siapa yang letingnya BP (bantuan Personel)**” salah seorang yang menjawab, “ **Leting saya ada** “ lalu Saksi Pratu Dasmanto memerintahkan leting Saksi Pratu Febri Rahardian yang berbaris di Syaf ke 3 (tiga) mengambil tindakan Jungkir di depan barisan, dan leting Terdakwa-1 yang berada di barisan syaf ke 4 (empat) diperintah merayap dari ujung gawang sebelah timur sampai gawang sebelah berat, sedangkan syaf 1 (satu) dan syaf ke 2 (dua) perintahkan untuk mengambil sikap pus-up.

6. Bahwa pada saat dikumpulkan disamping barak Peleton III oleh Saksi Debi Falentino Silaban di lapangan bola Yonzipur 17/AD, menggunakan pakaian, celana doreng dan baju kaos warna bebas, Prada Wahyudi (Alm) menggunakan celana doreng dengan kaos berwarna abu-abu sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah baju kaos bebas celana PDL TNI dan sandal.

7. Bahwa pada saat Saksi Pratu Dasmanto memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono pukul 21.10 Wita yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, untuk melaksanakan pemilihan Ajudan Pangdam VI/MIW sehingga Saksi Pratu Dasmanto langsung menyerahkan juniornya kepada Prada Senior agar mengambil alih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Prada Akib Fanani selaku senior, mengambil alih dan memberikan perhatian kepada juniornya secara tahun 2015 dan secara tahun 2014 yang masih berbaris sebanyak 2 (dua) Syap.

9. Bahwa setelah Prada Akib Fanani selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-2 mengambil alih juniornya dan memberikan perhatian tentang kebersihan barak dan kerapian namun Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Nur Supriyadi dan Saksi Prada Kaharudin mengantuk lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Sajidan kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Kaharudin dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (kali), Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi Prada Nur Supriyadi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi Prada Rizki Maulana lalu bertanya kepada Saksi Prada Wahyudi (Alm) "**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**" di jawab Prada Wahyudi (Alm) "**Pulang Bang**" kemudian bertanya lagi "**ketemu Sama Prada Rizki tidak**" di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) "**Siap Tidak Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Rizki Maulana yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) "**Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**" di jawab "**Siap pulang Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi "**ketemu Prada Wahyudi tidak**" dijawab "**Siap tidak Bang**" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "**Lho kamu pulangnye barengan kok ngak ketamu**" kemudian Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh, hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali selanjutnya memukul Saksi Prada Rizki Maulana kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi "**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**" dijawab oleh Prada Rizki Maulana "**Siap Pulang Bang**" saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab "**Siap Pulang Bang**" namun saat menjawab Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Prada Rizki Maulana setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi Prada Rizki dan Prada Wahyudi (Alm) "**Yang pulang siapa**" dijawab keduanya "**Siap pulang Bang**", sambil Terdakwa-2 bertanya, melakukan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap leting Prada Wahyudi (Alm) diawali dari Saksi Prada Jaka Suryadi sampai Prada Harry Mashuri.

11. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 masih memberikan pengarahan kepada adik letingnya kemudian Terdakwa-1 mengambil alih, setelah melakukan pengecekan kemudian memberikan arahan sambil berjalan ke barisan Saksi Prada Bramadita Rizki Gumelar kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, mengepal kearah dada, sebanyak 2 atau 3 kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut secara bergantian terhadap juniornya termasuk Prada Wahyudi (Alm).

12. Bahwa saat Terdakwa-1 memukul Saksi Prada Faizin untuk yang ketiga kalinya Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang mengakibatkan mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat pada saat akan ditolong oleh Saksi Muhammad Faizin, Saksi Rizki Maulana, Saksi Darwanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kaharudin, Saksi Teguh Ferdi Lubis dan Saksi Alexander Sibagariang, Terdakwa-1 mengatakan “ **Nggak usah ditolong, biar aja** “ namun rekan-rekan yang lain mengangkat Korban ke bawah pohon akasia.

13. Bahwa setelah Prada Wahyudi (Alm) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, Prada Bayu datang membawa oksigen selanjutnya memberikan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (Alm) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, tetapi nadinya sangat rendah, kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa kerumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto.

14. Bahwa sekira pukul 22. 25 Wita Prada Wahyudi (Alm) diantar ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan sebagai Dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan rabaan nadi di bagian leher dan tidak ada denyut nadi sehingga langsung dilakukan pijat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien, sehingga Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata juga tidak ada rekasi sehingga Pasien an. Wahyudi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 22. 35 Wita.

15. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Dusmanto Stefanus dan 13 (tiga belas) orang letingnya masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal, kemudian menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan letingnya, kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke barisan sebelah kanan, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia.

16. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksis Prada Faizin menggunakan pangkal telapak tangan kanan sedangkan jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Supriadi dan Prada Wahyudi (Alm) serta ke 14 (empat belas) orang lainnya kurang lebih berjarak lima puluh centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 mengakibatkan Prada Wahyudi mengalami, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 cm, lebam perut dengan penampang 5 cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.

18. Bahwa pada saat dikumpulkan disamping barak Peleton III oleh Saksi Debi Falentino Silaban di lapangan bola Yonzipur 17/AD, menggunakan pakaian, celana doreng dan baju kaos warna bebas, Prada Wahyudi (Alm) menggunakan celana doreng dengan kaos berwarna abu-abu sedangkan pakaian yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah baju kaos bebas celana PDL TNI dan sandal.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di lapangan sepak bola Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno-Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar, RT 21 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut".

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVIPTM, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi Debi Falentino Silaban mengumpulkan Juniornya di samping barak Peleton III diantaranya, leting Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) secata tahun 2013 berjumlah 8 orang, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) secata tahun 2014 berjumlah 6 (Enam) orang, secata tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang, secata tahun 2015 berjumlah antara 8 (delapan) orang, secata tahun 2015 sekitar 15 (lima belas) orang, untuk melakukan pengecekan.

4. Bahwa Saksi Pratu Debi Falentino Silaban kemudian memerintahkan Terdakwa-2 secata tahun 2014 dan letingnya untuk membasahi badan diparit kemudian di suruh merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi Leting Terdakwa-1 secata tahun 2013, sedangkan junior secata tahun 2014 gelombang I dan secata tahun 2015 Gelombang II diperintahkan diam ditempat.

5. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi Pratu Dusmanto Stefanus datang dan mengambil alih lalu memerintahkan "**semua kelapangan bola**", selanjutnya Saksi Debi Falentino Silaban bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah membentuk barisan bersyaf, syaf pertama secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), syaf kedua adalah secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke tiga adalah secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke empat adalah secata PK Gelombang II Tahun 2013 kemudian memerintahkan Saksi Debi Falentino Silaban dan leting Terdakwa-1 merayap sampai ujung lapangan bola, setelah sampai diujung lapangan bola, Saksi Pratu Dusmanto memerintahkan Saksi Pratu Febri Rahardian bersama letingnya yang sedang jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan dan di sebelah kiri barisan, kemudian Saksi Pratu Dusmanto memberikan perhatian, selanjutnya bertanya "**Siapa yang letingnya BP (bantuan Personel)**" salah seorang yang menjawab, "**Leting saya ada**" lalu Saksi Pratu Dusmanto memerintahkan leting Saksi Pratu Febri Rahardian yang berbaris di Syaf ke 3 (tiga) mengambil tindakan Jungkir di depan barisan, dan leting Terdakwa-1 yang berada di barisan syaf ke 4 (empat) diperintah merayap dari ujung gawang sebelah timur sampai gawang sebelah berat, sedangkan syaf 1 (satu) dan syaf ke 2 (dua) perintahkan untuk mengambil sikap pus-up.

6. Bahwa pada saat Saksi Pratu Dusmanto memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono pukul 21.10 Wita yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, untuk melaksanakan pemilihan Ajudan Pangdam VIMlw sehingga Saksi Pratu Dusmanto langsung menyerahkan juniornya kepada Prada Senior agar mengambil alih.

7. Bahwa selanjutnya Prada Akib Fanani selaku senior, mengambil alih dan memberikan perhatian kepada juniornya secata tahun 2015 dan secata tahun 2014 yang masih berbaris sebanyak 2 (dua) Syap.

8. Bahwa setelah Prada Akib Fanani selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa-2 mengambil alih juniornya dan memberikan perhatian tentang kebersihan barak dan kerapian namun Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Nur Supriyadi dan Saksi Prada Kaharudin mengantuk lalu Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Sajidan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendatangi Saksi Prada Kaharudin dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (kali), Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi Prada Nur Supriyadi lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi Prada Rizki Maulana lalu bertanya kepada Saksi Prada Wahyudi (Alm) “**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**” di jawab Prada Wahyudi (Alm) “**Pulang Bang**” kemudian bertanya lagi “**ketemu Sama Prada Riski tidak**” di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) “**Siap Tidak Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Rizki Maulana yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) “**Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**” di jawab “**Siap pulang Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi “**ketemu Prada Wahyudi tidak**” dijawab “**Siap tidak Bang**” selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan “**Lho kamu pulangnye barengan kok ngak ketamu**” kemudian Terdakwa-2 memukul Prada wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh, hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali selanjutnya memukul Saksi Prada Rizki Maulana kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi “**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**” dijawab oleh Prada Riski Maulana “**Siap Pulang Bang**” saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab “**Siap Pulang Bang**” namun saat menjawab Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Prada Rizki Maulana setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi Prada Rizki dan Prada Wahyudi (Alm) “**Yang pulang siapa**” dijawab keduanya “**Siap pulang Bang**”, sambil Terdakwa-2 bertanya, melakukan pemukulan terhadap keduanya di bagian perut, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan penganiayaan terhadap leting Prada Wahyudi (Alm) diawali dari Saksi Prada Jaka Suryadi sampai Prada Harry Mashuri.

10. Bahwa Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 masih memberikan pengarahannya kepada adik letingnya kemudian Terdakwa-1 mengambil alih, setelah melakukan pengecekan kemudian memberikan arahan sambil berjalan ke barisan Saksi Prada Bramadita Riski Gumelar kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong, mengepal kearah dada, sebanyak 2 atau 3 kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut secara bergantian terhadap yuniornya termasuk Prada Wahyudi (Alm).

11. Bahwa saat Terdakwa-1 memukul Saksi Prada Faizin untuk yang ketiga kalinya Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang mengakibatkan mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat pada saat akan ditolong oleh Saksi Muhammad Faizin, Saksi Rizki Maulana, Saksi Darwanto, Saksi Kaharudin, Saksi Teguh Ferdi Lubis dan Saksi Alexander Sibagariang, Terdakwa-1 mengatakan “**Nggak usah ditolong, biar aja**” namun rekan-rekan yang lain mengangkat Korban ke bawah pohon akasia.

12. Bahwa setelah Prada Wahyudi (Alm) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, Prada Bayu datang membawa oksigen selanjutnya memberikan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (Alm) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, tetapi nadinya sangat rendah, kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa kerumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 22. 25 Wita Prada Wahyudi (Alm) diantar ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan sebagai Dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas selanjutnya Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan rabaan nadi di bagian leher dan tidak ada denyut nadi sehingga langsung dilakukan pijat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien, sehingga Saksi dr. Ferdi Kurniawan melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata juga tidak ada rekasi sehingga Pasien an. Wahyudi dinyatakan telah meninggal dunia sekitar pukul 22. 35 Wita.

14. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Dusmanto Stefanus dan 13 (tiga belas) orang letingnya masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal, kemudian menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan letingnya, kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal dari bawah ke atas mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke barisan sebelah kanan, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia.

15. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi Prada Rizki Maulana dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksis Prada Faizin menggunakan pangkal telapak tangan kanan sedangkan jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Supriadi dan Prada Wahyudi (Alm) serta ke 14 (empat belas) orang lainnya kurang lebih berjarak lima puluh centimeter.

16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dilakukan di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakitatnya Prada Wahyudi meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Luar yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada rumah Saksi Umum Dr. Kanudjoso Djatiwibowo pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hil;ang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan Pembusukan belum tampak Kesimpulan Pada Jenasah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 cm, lebam perut dengan penampang 5 cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 cm sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Arsin, S.H. Mayor Chk NRP 21930083110571, M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Andi Kusmayadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960348430178 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor : Sprin/194/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan Surat Kuasa khusus dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 10 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fajar Rozzi Alvis
Pangkat/NRP : Sertu / 21120082441092
Jabatan : Bamin Siintel
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl. lahir : Malang (Jatim), 20 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) pada akhir tahun 2013 saat Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 17/AD sedangkan dengan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) kenal pada tahun 2014 dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian meninggalnya Prada Wahyudi (Alm) berdasarkan keterangan seluruh anggota karena pada waktu kejadian saya tidak ada ditempat kejadian karena tinggal diluar asrama, yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 (Pratu Dushmano Stefanus) mengumpulkan adik letingnya yang berjumlah 14 (empat belas) orang di lapangan bola Yonzipur 17/AD untuk menyampaikan beberapa teguran mengenai sikap, kebersihan, dan penugasan.

3. Bahwa pada saat Saksi-2 mengumpulkan adik letingnya, kemudian Komandan KI A Yonzipur 17/AD Kapten Czi Rizki Dwi Cahyono mengumpulkan anggota remaja berpangkat Pratu untuk seleksi menjadi ajudan rumah tangga Pangdam V/MLw sehingga Saksi-2 menghentikan kegiatannya dan berkumpul di barak peleton gabungan.

4. Bahwa setelah Saksi-2 pergi, kemudian diambil alih oleh Terdakwa-2 untuk memberikan pengarahan dan melakukan tindakan dengan cara memukul satu persatu di bagian perut terhadap Tamtama remaja sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Kapten Czi Rizki selesai mengumpulkan anggota remaja dengan memutuskan 3 (tiga) calon ajudan yang diantaranya Pratu Debi Falentino Silaban (Saksi-22), Pratu Fajar Wahono dan Pratu Guntur.

6. Bahwa sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa-1, memberikan pengarahan serta teguran-teguran kepada adik letingnya, selanjutnya menindak semua adik letingnya berjumlah sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk Prada Wahyudi (Alm) dengan cara memukul satu persatu di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu memberikan pengarahan lagi kemudian memukul lagi satu persatu adik letingnya termasuk Prada Wahyudi (Alm).

7. Bahwa Terdakwa-1 memukul Prada Wahyudi (Alm) yang ke-3 (tiga) kali dibagian perut kemudian Prada Wahyudi (Alm) terjatuh, kemudian setelah itu digotong oleh letingnya ke belakang tiang gawang lapangan bola samping lapangan tembak Yonzipur 17/AD lalu Prada Wahyudi (Alm) ditempatkan dibawah ke koridor Barak Peleton II dan dilakukan perawatan oleh Ba Kes Yonzipur 17/AD namun kondisinya semakin melemah, selanjutnya Prada Wahyudi (Alm) di bawah ke RSUD Dr. Kanudjoso, sesampainya di Rumah Sakit Dokter jaga yang menangani menyatakan bahwa Prada Wahyudi sudah meninggal dunia selanjutnya jenazah Almarhum Prada Wahyudi di bawa ke ruang Mortuary untuk dilakukan pemulasaran.

8. Bahwa Tamtama remaja yang di kumpulkan oleh Terdakwa-1 sebanyak 14 (empat belas) orang adalah :

- a. Prada Wahyudi (Alm), NRP 31150393190495, Ta Angru 1 Ru 3 Peleton I KI A.
- b. Saksi Prada Bramandita, NRP 31150490110695, Ta Angru Ru 3 Peleton I Ki A.
- c. Saksi Prada Kaharudin, NRP 31150581860394, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- d. Saksi Prada Faidzin, NRP 31150429660995, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- e. Saksi Prada Irfan, NRP 31150466600795, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi Prada Yogiman, NRP 31150393841195, Ta Angru Peleton I Ki A.
- g. Saksi Prada Alexander Sibagariang, NRP 31150336680795, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- h. Saksi Prada Darwanto, NRP 31150392440794, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- i. Saksi Prada Rizki Maulana, NRP 31150393350595, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- j. Saksi Prada Hary Masuri, NRP 311050392100993, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- k. Saksi Prada Nur Supriadi, NRP 31150620630195, Ta Angru Ru I Peleton Ki A.
- l. Saksi Prada Sajidan, NRP 31150642180695, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- m. Saksi Prada Haka Maulana NRP 31150428830894, Tamudi Pool Peleton Ang Ki Markas.
- n. Saksi Prada Lubis, NRP 31150337260696, Ta Yanrad Si Mayon Ki Markas.

9. Bahwa Senior yang ikut mengumpulkan leting Terdakwa-1 adalah :

- a. Terdakwa-1 (Pratu Juwanto), NRP 31130685340694, Ta Opr Komputer Si Admin Ki Markas.
- b. Saksi Pratu Febri, NRP 31130515480292, Ta Mudi Truk Pokkoki Ki B.
- c. Pratu Guntur Yahya, NRP 31130685670195, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- d. Pratu Sadam Husen, NRP 31130713970894, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- e. Pratu Slamet, NRP 31130713141093, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- f. Pratu Didik, NRP 31130637580693, Ta Mudi Pokko Ki B.
- g. Pratu Gilang Bagi Raharja , NRP 31130475531092, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- h. Pratu Burhan, NRP 31130611580794, Ta Ban Bak So Ru 2 Peleton II Ki A.
- i. Pratu Arif Rahman.

10. Bahwa setelah pukulan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap 14 (empat belas) orang Tamtama remaja, mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit akibat mengalami memar di dada.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-1 mengumpulkan 14 (empat belas) orang Tamtama remaja kondisi di lapangan bola Yonzipur 17/AD tidak ada penerangan dan cahaya hanya dari rumah dinas disekitar kompleks asrama Yonzipur 17/AD dan Terdakwa-1 tidak ada melaporkan kepada unsur piket atau jaga atau kepada atasan dan para Perwira guna menyampaikan maksud dan tujuan memberikan pengarahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dusmanto Stefanus
Pangkat/NRP : Pratu / 31120274240793
Jabatan : Ta Operator Dump Truk Pokko Ki C
Kesatuan : Yonzipur 17 /AD
Tempat, tgl.lahir : Bupeletong (Muara Tewe), 24 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) pada tahun 2013 dan kenal dengan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) pada tahun 2014 di Mayonzipur 17/AD dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi duduk-duduk dibelakang barak Peleton III bersama rekan-rekan satu leting dan senior, Saksi-22 (Pratu Silaban) datang minta ijin kepada Saksi menyampaikan akan mengambil adik-adik leting setelah Saksi mengizinkan kemudian semua adik letingnya dikumpulkan disamping Barak peleleton III mulai dari Terdakwa-1 angkatan tahun 2013 Gel II sebanyak 8 (delapan) orang, Terdakwa-2 angkatan 2014 Gel I sebanyak 7 (tujuh) orang, angkatan 2014 Gel II sebanyak 6 (enam) orang, angkatan 2015 Gel I sebanyak 6 (enam) orang, dan terakhir angkatan 2015 Gel II berjumlah 14 (empat belas) orang dikumpulkan disamping Barak peleleton III untuk dilakukan pengecekan.
3. Bahwa dalam mengumpulkan adik leting tidak ada yang memerintahkan tetapi hanya inisiatif saja dan setelah sampai dilapangan bola Mayonzipur 17/AD berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang, Saksi memerintahkan letting Terdakwa-1 sebanyak 9 (sembilan) orang merayap di lapangan sementara adik letingnya yang berpangkat Prada perintahkan pus-up.
4. Bahwa Saksi mengikuti kelompok Terdakwa-1 merayap sampai setengah lapangan kemudian diperintahkan jungkir sampai dekat ujung lapangan setelah berdiri selanjutnya Saksi menyampaikan beberapa teguran kepada Pratu Arif Rahman karena melakukan pelanggaran saat menjadi pengemudi Kapendam VIMlw dengan merusak kendaraan warga sipil, selanjutnya Saksi menegur Pratu Nirza juga.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang memberikan pengarahan Pratu Fajar Wahono datang menyampaikan bahwa Tamtama remaja yang berpangkat Pratu dan Prada senior di perintahkan berkumpul oleh Danki A Kapten Czi Rizki Dwi Cahyono di koridor barak Peleleton Gabungan untuk diadakan seleksi ajudan rumah tangga Pangdam VIMlw kemudian Saksi bersama rekan-rekannya yang lain yang berpangkat Pratu berganti pakaian dibarak kemudian berkumpul di Barak peleton gabungan.
6. Pada pukul 21.30 Wita setelah Kapten Czi Rizki selesai mengumpulkan anggota remaja, kemudian Saksi kebarak untuk makan malam setelah selesai makan Saksi membeli rokok di toko belakang barak lalu berjalan ke depan barak melihat ke arah lapangan bola masih ada terlihat orang berkumpul karena ada cahaya dari *handphone* dan api rokok kemudian Saksi menuju lapangan bola.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 sedang berdiri memberikan pengarahan kepada Tamtama remaja angkatan 2015 Gel II yaitu angkatan Alm. Prada Wahyudi syaf pertama kemudian Saksi duduk di kursi plastik yang terletak dibawah pohon akasia di pinggir lapangan sambil menghisap rokok kemudian Saksi melihat ada yang jatuh kemudian saksi mendekat dan mengetahui bahwa yang jatuh adalah Prada Wahyudi (Alm) kemudian diangkat dan dibawa ke bawah pohon dekat Saksi duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi melihat kondisi Prada Wahyudi (Alm) nafasnya mendengkur, matanya putih karena bagian hitamnya naik ke atas kemudian oleh Prada Irvan Wahyudi (Saksi-15) mengambilkan air dengan menggunakan ember bekas cat dan gayung lalu membasuh wajah Prada Wahyudi (Alm) dan memberi balsem ke hidung Prada Wahyudi (Alm) namun tidak ada reaksi.

9. Bahwa setelah berada di barak peleleton II Prada Wahyudi (Alm) ditangani oleh anggota kesehatan lalu dibawa ke RSUD. Dr. Kanudjoso Djatiwibowo, sedangkan Saksi saat sedang membersihkan badan, Pratu Burhan (Saksi-19) memberitahu bahwa Prada Wahyudi sudah meninggal dunia di RSUD. Dr. Kanudjoso Djatiwibowo selanjutnya seluruh anggota diperintahkan untul apel luar biasa.

10. Bahwa Tamtama remaja leting Pangdam VIMlw yang dikumpulkan oleh Terdakwa-1 adalah :

- a. Prada Wahyudi (Alm), NRP 31150393190495, Ta Angru 1 Ru 3 Peleton I Ki A.
- b. Saksi Prada Bramandita, NRP 31150490110695, Ta Angru Ru 3 Peleton I Ki A.
- c. Saksi Prada Kaharudin, NRP 31150581860394, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- d. Saksi Prada Faidzin, NRP 31150429660995, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- e. Saksi Prada Irfan, NRP 31150466600795, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- f. Saksi Prada Yogiman, NRP 31150393841195, Ta Angru Peleton I Ki A.
- g. Saksi Prada Alexander Sibagariang, NRP 31150336680795, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- h. Saksi Prada Darwanto, NRP 31150392440794, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- i. Saksi Prada Rizki Maulana, NRP 31150393350595, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- j. Saksi Prada Hary Masuri, NRP 311050392100993, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- k. Saksi Prada Nur Supriadi, NRP 31150620630195, Ta Angru Ru I Peleton Ki A.
- l. Saksi Prada Sajidan, NRP 31150642180695, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- m. Saksi Prada Haka Maulana NRP 31150428830894, Tamudi Pool Peleton Ang Ki Markas.
- n. Saksi Prada Lubis, NRP 31150337260696, Ta Yanrad Si Mayon Ki Markas.

11. Bahwa Senior yang ikut mengumpulkan leting Terdakwa-1 adalah :

- a. Terdakwa-1 (Pratu Juwanto), NRP 31130685340694, Ta Opr Komputer Si Admin Ki Markas.
- b. Saksi Pratu Febri, NRP 31130515480292, Ta Mudi Truk Pokkoki Ki B.
- c. Pratu Guntur Yahya, NRP 31130685670195, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- d. Pratu Sadam Husen, NRP 31130713970894, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- e. Pratu Slamet, NRP 31130713141093, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- f. Pratu Didik, NRP 31130637580693, Ta Mudi Pokko Ki B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pratu Gilang Bagi Raharja , NRP 31130475531092, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- h. Pratu Burhan, NRP 31130611580794, Ta Ban Bak So Ru 2 Peleton II Ki A.
- i. Pratu Arif Rahman.

12. Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadi pemukulan terhadap 14 (empat belas) orang Tamtama remaja termasuk Prada Wahyudi (Alm) karena dikumpulkan Danki untuk seleksi Ajudan Rumah Tangga Pangdam VI/MIW tapi saat Prada Wahyudi (Alm) jatuh Saksi mengetahuinya dan keadaan pada saat itu agak gelap karena hanya diterangi oleh cahaya lampu asrama.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membantah yaitu :

- Untuk penerangan lampu bukan dari cahaya asrama, tetapi cahaya dari sinar rembulan.
-

Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kaharudin
Pangkat/NRP : Pratu/ 31150581860394
Jabatan : Ta Angru Peleton II Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Dadibou Bima, 23 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17 /AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak Saksi masuk sebagai anggota Yonzipur 17/AD yaitu pada bulan Desember tahun 2015 dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan satu kesatuan di Yonzipur 17/AD dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama letingya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang diantaranya adalah a. Prada Bramadita, b. Prada Hari Mashuri, c. Prada Irvan Wahyudi, d. Prada Alexander Sibagariang, e. Prada Nur Supriyadi, f. Prada Teguh Ferdin Lubis, g. Prada Wahyudi (Alm), h. Prada Rizki Maulana, i. Prada Faizin, k. Prada Haka Maulana, l. Prada Darwanto, Prada Sajidan, Prada Yogiman (Saksi-14), dan 17 orang Atasan yang berpangkat Prada dan Pratu termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dikumpulkan oleh Saksi-21 (Pratu Debi Falentino Silaban) di samping kanan barak Peleton III Yonzipur 17/AD untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan celana doreng dan baju kaos warna bebas.

3. Bahwa sekira pukul 19.45 Wita Saksi-2 (Pratu Dasmanto Stefanus) datang memerintahkan Saksi bersama rekanya agar pindah ke lapangan bola Yonzipur 17/AD, tepatnya dibelakang gawang bola, selanjutnya Saksi-2 bertanya " **siapa yang punya leting yang BP di Kodam** "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-2 mengetahui yang BP (bantuan personel) di Kodam VI/MIW lalu memerintahkan yang berpangkat Prada dan Pratu untuk merayap dan jungkir sedangkan Saksi bersama satu angkatannya dan seniornya yang berpangkat Prada dan Pratu yang tidak ada letingnya bertugas BP di Kodam VI/MIW diperintahkan Pus-up sebanyak 64 (enam puluh empat) kali.

4. Bahwa setelah semua diberi tindakan, selanjutnya Saksi-2 dan rekan-rekannya yang berpangkat Pratu senior dikumpulkan Danki untuk mengikuti seleksi ajudan Rumah Tangga Pangdam VI/MIW, selanjutnya atas inisiatif sendiri Terdakwa-2 mengambil alih lalu memberi pengarahan kepada 13 (tiga belas) orang rekan seangkatannya, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) dan Prada Wahyudi (Alm) secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali dibagian perut tepatnya di ulu hati, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-2 dan 8 (delapan) orang teman seangkatannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka tepatnya di rahang dengan menggunakan tangan terbuka (tempeleng).

5. Bahwa saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan 10 (sepuluh) orang letingnya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa-1 bersama 8 (delapan) orang letingnya, memberi pengarahan kepada Saksi-2 dan 13 (tiga belas) orang teman seangkatan Saksi-2 yang intinya pengarahan tersebut yaitu agar respek, etika dan kebersihan dibarak, sedangkan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) bergabung dengan letingnya sebanyak 5 (lima) orang berdiri disebelah kanan Terdakwa-1.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 selesai memberi pengarahan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi dan 13 (tiga belas) orang teman seangkatannya masing-masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal sedangkan posisi Saksi-2 berada disebelah kanan Prada Wahyudi (Alm).

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap 13 (tiga belas) orang letingnya, kemudian saat Terdakwa-1 akan memukul Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) yang saat itu berdiri disebelah kiri Prada Wahyudi (Alm), tiba-tiba jatuh pingsan kebelakang lalu Saksi-2 mengangkat Prada Wahyudi (Alm) bersama 6 (enam) orang teman seangkatannya kesamping lapangan bola dibawah pohon akasia dan kemudian Prada Wahyudi (Alm) di dibasahi air oleh Saksi-15 (Prada Ivan Wahyudi) namun tetap tidak sadar kemudian Saksi bersama rekan satu letingnya mengangkat ke barak peleton II juga masih tidak sadar.

8. Bahwa kemudian Saksi akan menelepon bagian kesehatan, yaitu Serda Wahyu dan Prada Aditya Bayu (Saksi-23) tetapi handphone diambil oleh seniornya dan menghubungi sendiri, setelah tim kesehatan datang kemudian memberikan oksigen namun Prada Wahyudi (Alm) tetap tidak sadar, selanjutnya Saksi mengganti pakaian Alm. Prada Wahyudi yang basah, lalu Prada Teguh Ferdi Lubis (Saksi-7), Prada Ivan Wahyudi (Saksi-15) dan Prada Yogiman (Saksi-14) mengangkat Alm. Prada Wahyudi kedalam mobil berwarna putih yang kemudian dibawa ke rumah sakit Umum dengan diantar Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis).

9. Bahwa Saksi mengetahui kondisi tubuh Alm. Prada Wahyudi sebelum dibawa ke rumah sakit dalam kondisi lemas, mata semuanya berwarna putih dan dalam keadaan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizki Maulana
Pangkat/NRP : Prada / 31150393350595
Jabatan : Ta Angru I Peleton III Kompi C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Cimahi (Jabar), 15 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2015 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita, dilakukan pengecekan dan pengarahan oleh Pratu Debi Falentino Silaban (Saksi-22) di samping barak peleleton III Kipan C kemudian sekira pukul 20.30 Wita dipindahkan oleh Saksi-2 ke belakang gawang lapangan sepak bola sebelah timur Yonzipur 17/AD yang terletak disamping lapangan tembak, setelah diberi pengarahan oleh Saksi-2 yang mengatakan “ **Letingan siapa yang ada BP (Bantuan Personil)** “ selanjutnya salah seorang ada yang menjawab “ **Leting saya ada** “ lalu Saksi-2 memerintahkan Prada senior yang jumlahnya kurang lebih 9 (sembilan) orang berbaris dibelakang sedangkan Saksi keluar dari barisan untuk melaksanakan jungkir di depan barisan bersama rekan-rekan lainnya setelah Saksi dan letingan tahun 2014 selesai melaksanakan jungkir kemudian Saksi-2 pergi ke barak peleleton gabungan untuk melaksanakan pemilihan ajudan rumah tangga Pangdam V/MIw.

3. Bahwa setelah pengarahan diambil alih oleh Prada Akib Panani kemudian Terdakwa-2 mengambil alih pengarahan dan menanyakan kepada Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) dengan mengatakan “ **Tadi kamu ada pulang ke barak gak pas turun jaga** “ lalu Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) menjawab “ **Ada** “ selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan “ **Kamu bote-bote saya (bohong kepada saya), mana ada kamu pulang** “, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada dan perut Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak 9 (sembilan) kali secara bergantian lalu memukul rahang Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis), Saksi-6 (Prada Faizin), Saksi-8 (Prada Darwanto), Prada Haka (Saksi-10) dan Prada Sajidan (Saksi-12) sebanyak satu kali selanjutnya memukul perut Saksi-11 (Prada Alexsander Sibagariang) sebanyak dua kali, setelah itu pengarahan diambil oleh Terdakwa-1.

4. Bahwa setelah pengarahan Terdakwa 2 kemudian pengarahan diambil alih Terdakwa-1, kemudian marah-marah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 memukul Saksi-6 (Prada Faizin) tiba-tiba Alm. Prada Wahyudi (Alm) terjatuh kearah belakang kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) mengangkat Prada Wahyudi (Alm) ke bawah pohon akasia yang terletak dipinggir tebing lapangan bola sebelah utara kemudian Saksi-15 (Prada Irfan Wahyudi) diperintahkan untuk mengambil air dibarak setelah Saksi-15 datang membawa air kemudian salah seorang Senior membasuh wajah Prada Wahyudi (Alm) dengan menggunakan air sebanyak satu kali karena masih tidak sadar kemudian beberapa orang berteriak “ **Sudah bubar** “ berkali-kali selanjutnya Prada Wahyudi (Alm) diangkat oleh beberapa orang ke barak pelepeleton II Kompi B, sedangkan Saksi menuju barak pelepeleton III Kompi C.

6. Bahwa kondisi tubuh Prada Wahyudi (Alm) saat dipukul Terdakwa-1 hingga terjatuh kearah belakang dan pingsan, mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat, dan Saksi melihat dan mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Prada Wahyudi (Alm).

7. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menggunakan siku-siku tangan kanan masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan mengayunkan tangan kanan mengepal dengan arah gerakan siku horizontal dari depan kearah dada Saksi dan rekan-rekan lainnya dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dengan cara mengayunkan tangan mengepal dari bawah ke atas dan mengenai pada bagian tengah dada sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal kearah perut sebanyak satu kali secara bergiliran dari barisan sebelah kiri ke sebelah kanan.

8. Bahwa Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan kearah dada Saksi dan Alm. Prada Wahyudi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kearah hulu hati secara bergantian kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal dengan cara mengayunkan tangan kanan kemudian memukul pada bagian perut Saksi dan Alm. Prada Wahyudi masing-masing sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian dan selanjutnya memukul rahang sebelah kiri Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-6 (Prada Faizin) menggunakan pangkal telapak tangan kanan.

9. Bahwa akibat pukulan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakibatkan :

- Saksi Prada Lubis pingsan di tempat pemukulan yaitu belakang tiang gawang sebelah timur lapangan bola Yonzipur 17/AD.
- Prada Wahyudi meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Kanujoso Djati Wibowo Kota Balikpapan Jl. MT. Hariono.
- Saya merasakan sakit dan memar pada bagian dada sebelah kanan dan kiri.
- Prada Haka Maulana mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan.
- Kesebelas orang lainnya sebagian besar merasakan sakit dan memar pada bagian dada sebelah kanan dan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan empat belas orang lainnya, diperintahkan berdiri sikap sempurna di belakang tiang gawang sebelah timur dan menghadap ke arah timur dengan urutan posisi baris paling kiri adalah Saksi-16 (Prada Jaka Suryadi), Saksi-14 (Prada Yogiman), Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-10 (Prada Haka Maulana), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-6 (Prada Faizin), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana), Alm. Prada Wahyudi, Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-9 (Prada Nur Supriadi), Saksi-11 (Prada Alexander), Saksi-13 (Prada Harry Mashury), Saksi-15 (Prada Ivan Wahyudi) dan Saksi-17 (Prada Bramadita).

11. Bahwa yang mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) orang lainnya, adalah Saksi Prada Jaka Suryadi, Saksi Prada Yogiman, Saksi Prada Sajidan, Saksi Prada Haka Maulana, Saksi Prada Darwanto, Saksi Prada Faizin, Saksi Prada Rizki Maulana, Prada Wahyudi (Alm), Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksi Prada Nur Supriadi, Saksi Prada Alexander, Prada Hari Matsuri, Saksi Prada Ivan Wahyudi, Saksi Prada Bramadita, Saksi Prada Akib Panani, Prada Sitompul, Prada Riswanto, Prada Jumanto dan Prada Tigor yang kesemuanya adalah anggota Yonzipur 17/AD.

12. Bahwa yang berkumpul di belakang gawang sebelah timur lapangan bola antara lain adalah :

a. Barisan Syaf depan leting/angkatan Prada tahun 2015 yaitu :

- Saksi Prada Jaka Suryadi, Prada Yogiman, Saksi Prada Saji dan, Saksi Prada Haka Maulana, Saksi Prada Darwanto, Saksi Prada Faizin, Saksi Prada Rizki Maulana, Prada Wahyudi (Alm), Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Lubis, Saksi Prada Nur Supriadi, Saksi Prada Alexander, Saksi Prada Hari Matsuri, Saksi Prada Ivan Wahyudi, Prada Bramadita.

b. Barisan Syaf belakang leting/angkatan Prada tahun 2014 yaitu :

- Prada Imam Syamsudin, Prada Zaenuri, Prada Sahrullah, Prada Yonra, Prada Alfian Bayu, Prada Lendi Linardo Ilham, Prada Riendra, Prada Amir Effendi.

14. Bahwa Terdakwa-1 sering melakukan pemukulan tanpa sebab, setiap kali remaja yang dikumpulkan pada malam hari sedangkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) karena kesal terhadap Saksi dengan Prada Wahyudi (Alm) yang disangka pada saat turun jaga Batalyon pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 tidak pulang ke barak sehingga merasa dibohongi.

15. Bahwa setelah mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi dan ke-14 (empat belas) orang lainnya satuan (Yonzipur 17/AD) mengambil langkah dan tindakan membawa Alm. Prada Wahyudi ke RSUD dr. Kanujoso Djati Wibowo, sedangkan anggota lainnya di kumpulkan untuk apel luar biasa di lapangan apel dan pengarahan diambil oleh Dankima Kapten Czi Sumanto.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Ferdi Kurniawan
Pekerjaan : Dokter RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo
Tempat, tgl lahir : Sangkulirang (Kutai Timur), 21 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Abdipraja V RT Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Saksi mendapat giliran tugas jaga di ruang IRD (Intalasai Rawat darurat) RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan dari jam 21.30 Wita sampai hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 08.00 Wita.
3. Bahwa sekira 22. 25 Wita Pasien an. Wahyudi Umur 21 tahun dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri diantar oleh 4 (empat) orang ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, dengan datangnya Pasien Wahyudi yang memakai kaos warna yang bertulis, trening warna hitam, selanjutnya sebagai Dokter jaga Saksi langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara Saksi memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian dada bagian tengah, ternyata setelah Saksi lakukan Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan rabaan nadi di bagian leher namun Saksi tidak menemukan denyut nadi sehingga kami langsung melakukan pinjat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien yang bernama Wahyudi, sehingga Saksi melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata namun juga tidak ada reaksi sehingga kami nyatakan bahwa Pasien an. Wahyudi telah meninggal dunia sekitar 22. 35 Wita.
5. Bahwa Saksi menerangkan seorang pasien dinyatakan telah meninggal dunia yang pasti kematian batang otak dengan cara melihat reflek pupil, bila diberikan rasangan cahaya harusnya pupil mata mengecil namun terhadap pasien yang telah meninggal dunia tidak ada reflek pada pupil mata, tanda-tanda yang lain tanda henti jantung yaitu tidak ada denyut dan tidak terdengar suara jantung dan tidak ada napas Spontan di bagian dada dan pasien tetap tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak mengetahui dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muhammad Faizin
Pangkat/NRP : Prada / 31150429660995
Jabatan : Ta Angru 3 Peleton II Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Demak, 18 Sptember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 18.45 Saksi dan seluruh Tamtama Remaja bujangan yang tinggal di barak pelepeleton III melaksanakan makan malam di ruang makan, selesai melaksanakan makan malam selanjutnya melaksanakan pembersihan di tempat tidur masing-masing, selesai merapikan tempat tidur selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Prada Wahyudi (Alm) bahwa Saksi akan keluar untuk laundry baju kalau ada kegiatan SMS (*Short Message Service*) saja dijawab oleh Prada Wahyudi (Alm) Ya hati-hati di jalan. Setibanya Saksi di Omah Laundry Saksi di SMS (Sort Mesage Service) oleh Prada Wahyudi (Alm) yang berbunyi "Ting Kumpul jam 19.30 Wita di samping barak pelepeleton III, mendapat SMS tersebut Saksi kembali ke barak pelepeleton III.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di barak pelepeleton III melihat teman satu angkatan dan senior sudah berkumpul disamping barak pelepeleton III tepatnya di samping jemuran pakaian, sehingga Saksi cepat berganti pakaian dengan memakai kaos preman warna ungu dan celana loreng serta memakai sandal jepit kemudian bergabung bersama letingannya, setelah seluruh remaja Yonzipur 17/AD yang berpangkat Prada sampai Pratu paling Yuniior berkumpul selanjutnya Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) melakukan pengecekan terhadap Tamtama remaja Yonzipur 17/AD, setelah selesai pengecekan kemudian datang Saksi-2 (Pratu Dusmanto) dan memerintahkan untuk bergeser ke lapangan bola kecuali senior satu tingkat diatas Saksi tinggal di tempat, sehingga leting Saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang seluruhnya menuju lapangan bola.

4. Bahwa setelah berada dilapangan bola kemudian membentuk barisan bersyaf, Syaf pertama adalah leting Saksi, Syaf kedua adalah senior 2 tingkat lulusan secata PK gelombang II TA 2015, Syaf ketiga adalah Prada senior atau atasan 3 (tiga) tingkat lulusan secata PK gelombang I TA 2014, Syaf ke-4 adalah senior 4 (empat) tingkat lulusan secata PK gelombang II TA 2013, setelah terbetuk barisan bersyaf Saksi-3 memerintahkan kepada anggota Yonzipur 17/AD yang letingannya teman 1 (satu) angkatan yang sedang BP (bantuan personel di Kodam) agar melaksanakan merayap, Jungkir dan berguling sehingga leting Terdakwa-1 berjumlah 8 (delapan) orang (senior 4 tingkat) dan letingan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) berjumlah 7 (tujuh) orang melaksanakan tindakan tersebut, sedangkan leting Prada Syamsudin senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi diperintah untuk mengambil Pus-up.

5. Bahwa kemudian senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, diperintahkan mengambil merayap dan jungkir sedangkan leting Saksi selesai diperintahkan Pus up kemudian berdiri pergi menuju kearah pohon akasia dekat jembatan, tiba-tiba dari arah pohon terdengar suara "berdiri-berdiri" sehingga senior Saksi yang ditindak merayap oleh Saksi-3 berdiri semua dan merapat dekat barisan letingan Saksi dan senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, setelah semua merapat Prada Akip Fanane senior 3 (tiga) tingkat diatas Saksi mengambil alih dan memberikan arahan kepada Saksi dan temannya sementara senior 3 (tiga) tingkat diatas Saksi tidak membentuk barisan sehingga yang ada di barisan hanya letingan Saksi dan senior 2 (dua) tingkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Prada Akip Fanane selesai memberikan perhatian kepada kami selanjutnya Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) datang langsung melakukan pemukulan terhadap letingan Saksi yang masih membentuk barisan bersyaf dari barisan sebelah kiri hingga barisan ujung sebelah kanan.

6. Bahwa setelah Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) selesai melakukan pemukulan terhadap letingan Saksi kemudian datang Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) mengambil alih letingan Saksi dan senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, selesai memberikan pengarahannya Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) langsung melakukan pemukulan terhadap letingan Saksi secara bergiliran dari barisan paling kanan hingga barisan paling kiri, setelah letingan Saksi semua mendapat giliran pukulan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto), sampai berulang-ulang sampai pada tahap ke-5 (lima) kali dan giliran Prada Wahyudi (Alm) yang mendapat pukulan dari Terdakwa-1 langsung jatuh terlentang kebelakang sedangkan Terdakwa-1 masih melanjutkan pemukulan dengan giliran berikutnya Saksi-4 (Prada Risky Maulana).

7. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi dan letingnya, Terdakwa-1 tidak melanjutkan pemukulan, melainkan langsung mendekati Prada Wahyudi (Alm) yang sudah tertjatuh, setelah Prada Wahyudi (Alm) ditolong oleh Saksi-11 (Prada Alexander Sibagaria), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-17 (Prada Bramadita) dan Saksi-14 (Prada Yogiman) dibawa ke bawah pohon Akasia yang ada di lapangan bola, selanjutnya Prada Ivan (Saksi-15) mengambil air untuk dibuat membasuh muka Prada Wahyudi (Alm), setelah di basuh wajahnya dengan air Prada Wahyudi (Alm) tidak sadarkan diri sehingga diangkat ke barak Peleton II dan ditagani oleh Serda Wahyu Hadi Wibowo petugas Kesehatan Yonzipur 17/AD namun tidak sadar juga sehingga dibawa ke RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo untuk mendapatkan pertolongan.

8. Bahwa pada saat pertama kali ditindak oleh Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) dengan cara melakukan pemukulan di bagian **dada, perut dan rahang** saat itu Saksi melihat Prada Wahyudi (Alm) saat ditindak sudah sesak napas lalu diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk jongkok berdiri kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Prada Wahyudi (Alm) hingga akhirnya pada tindakan giliran ke-5 (lima) kalinya Prada Wahyudi (Alm) terjatuh kebelang akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa Terdakwa-2 menendang Prada Wahyudi (Alm) dibagian ulu hati dan menempeleng dibagian pipi lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-1 memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali dan Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan dan Terdakwa-1 juga menendang korban lebih dari 5 (lima) kali, dan Saksi mendengar korban meninggal dunia sekira pukul 00.00 Wita.

10. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Prada Wahyudi (Alm) di lapangan bola Yonzipur 17/AD, berakibat Prada Wahyudi (Alm) pingsan dan meninggal dunia dalam perjalanan dari Mayonzipur 17/AD menuju RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo atas penyampaian Pratu Burhan (Saksi-19) karena saat itu Saksi sedang di dapur untuk mencuci piring di rumah makan Peleton III Yonzipur 17/AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 menerangkan yaitu :

- Korban pernah sakit dan dibawa ke KSA.
- Korban juga pernah pingsan.

Atas penjelasan Terdakwa-1 Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 membenarkan keterangan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Teguh Ferdi Lubis
Pangkat/NRP : Prada / 31150337260696
Jabatan : Ta Komunikasi Ki Markas
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Brastagi, 4 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) terhadap Prada Wahyudi (Alm) pada saat di lapangan bola Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 18.45 Wita Saksi melaksanakan Sholat Magrib di Masjid Sudirman Yonzipur 17/AD, selanjutnya menuju ke KSA melihat Prada Handoyo yang sedang sakit demam, selanjutnya pergi ke Kantor Pers untuk memindahkan foto kegiatan Maulid Nabi di Yonzipur yang disimpan di memory *handphone* pribadi Saksi ke Laptop di kantor Pers Yonzipur 17/AD,

4. Bahwa pada saat Saksi memindahkan foto-foto kegiatan Maulid Nabi tersebut di telephone oleh Saksi-4 (Prada Riski Maulana) memberitahukan kumpul di samping barak Peleton III, sehingga setelah selesai memindahkan foto-foto kegiatan Maulid Nabi di Kantor Pers Yonzipur 17/AD tersebut kemudian Saksi pergi menuju barak Peleton III kemudian bertemu dengan Saksi-16 (Prada Jaka Suryadi) lalu mengajak untuk mengambil karpet di Laundry samping Maxi Km 3,5 Jl. Soekarno Hatta, selesai mengambil Karpet selanjutnya Saksi langsung bergabung dengan leting Saksi di samping barak Peleton III. Saat itu Saksi-2 (Pratu Dasmanto) mengambil alih dan memerintahkan seluruhnya menuju lapangan ke lapangan bola kecuali senior satu tingkat diatas tinggal di tempat, sehingga letingan Saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang seluruhnya menuju lapangan, senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, senior 3 Tingkat diatas Saksi dan senior 4 (empat) tingkat diatas Saksi menuju lapangan bola.

5. Bahwa setelah sampai dilapangan bola Saksi dan rekannya disuruh membentuk barisan bersyaf, Syaf pertama leting Saksi, Syaf kedua adalah senior 2 tingkat lulusan secata PK gelombang II TA 2014 , Syaf ketiga adalah Prada senior 3 (tiga) tingkat lulusan secata PK gelombang I TA 2014 , Syaf ke-4 (empat) adalah senior 4 (empat) Tingkat lulusan secata PK gelombang II TA 2013, setelah terbentuk barisan berSyaf Saksi-2 (Pratu Dasmanto) memerintahkan kepada seluruh anggota Yonzipur yang letingannya / teman satu angkatan yang BP (bantuan personel di Kodam) agar melaksanakan merayap, Jungkir dan berguling,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga letingan Terdakwa-1 yang berjumlah 8 (delapan) orang (senior Saksi tingkat) dan leting Terdakwa-2 berjumlah 7 (tujuh) orang melaksanakan tindakan merayap, Jungkir dan berguling, saat itu Letingan Prada Syamsudin senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi diperintah oleh Saksi-2 (Pratu Dusmanto) untuk mengambil Pus-up.

6. Bahwa selesai melaksanakan sikap Pus-up senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi diperintahkan mengambil sikap Pus up, sedangkan letingan Saksi selesai melaksanakan Pus-UP selanjutnya di perintahkan untuk berdiri selanjutnya Saksi-2 pergi menuju kearah barak, tiba-tiba dari arah pohon terdengar suara "**berdiri-berdiri**" sehingga senior Saksi yang ditindak merayap oleh Saksi-2 berdiri semua dan merapat dekat barisan letingan Saksi dan senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, setelah semua merapat Prada Akip fanani senior 3 (tiga) tingkat diatas Saksi mengambil alih dan memberikan arahan kepada junaornya sedangkan senior 3 (tiga) tingkat diatas Saksi tidak membentuk barisan sehingga yang ada di barisan hanya letingan Saksi dan senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi, selesai Prada Akip Fanani memberikan perhatian kepada kami selanjutnya datang Terdakwa-2 langsung melakukan pemukulan terhadap letingan Saksi secara bergiliran dari sebelah kanan Saksi hingga barisan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) mengulangi kembali pemukulan terhadap letingan Saksi kembali secara bergiliran sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, selesai melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Terdakwa-2 kembali bergabung dengan letingannya yang berada di belakang barisan leting Saksi.

7. Bahwa kemudian datang Terdakwa-1 senior 4 (empat) tingkat mengambil alih, setelah selesai memberikan pengarahan Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap letingan Saksi secara bergiliran dari barisan paling kanan hingga barisan paling kiri, kemudian mengulangi pemukulan lagi hingga pada tahap ke-5 (lima) kali giliran Alm. Prada Wahyudi yang mendapat pukulan Terdakwa-1 Alm. Prada Wahyudi langsung jatuh terlentang kebelakang kemudian Terdakwa-1 mendekati Prada Wahyudi (Alm) saat itu datang Saksi-20 (Kopda Agus Priyanto) dan memerintahkan untuk bubar, dan Saksi bersama letingnya Saksi-11 (Prada Alexander Sibagaria), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-17 (Prada Bramadita) dan Saksi-14 (Prada Yogiman) membawa Prada Wahyudi (Alm) ke bawah pohon Akasia yang ada di lapangan bola tersebut.

8. Bahwa pada saat Saksi mengecek denyut nadi Prada Wahyudi (Alm) di bagian tangan kiri melemah serta, napas dari Prada Wahyudi masih ada namun Saksi rasakan sangat halus tidak seperti napas orang yang sehat. Saat itu Prada Wahyudi (Alm) sudah tidak bergerak sama sekali dan sangat lemas saat di RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo Saksi melihat Serda Wahyu Bakes Yonzipur 17/AD sekira 15 (lima belas) menit kemudian dokter RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo menyampaikan kepada Saksi bahwa Prada Wahyudi telah meninggal dunia.

9. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) menindak Saksi dan letingnya dengan cara melakukan pemukulan dibagian perut berulang kali selanjutnya menendang berulang kali dengan kaki kanan, dan melakukan secara berulang kali pada bagian **perut** dan **dada** dengan menggunakan tangan kanan, menendang Prada Wahyudi (Alm) di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali serta menampar pipi sebelah kanan berulang kali. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa-2 berulang kali dari ujung kanan hingga ujung sebelah kiri kemudian mengulangi kembali melakukan pemukulan secara bergiliran hingga ke ujung sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ditindak oleh Terdakwa-1 dengan melakukan pemukulan dimulai dari sebelah kanan barisan secara bergiliran, dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal dibagian dada sebelah kiri sebanyak kira-kira 5 (lima) kali kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tangan kanan kearah dada sebanyak 1 (satu) kemudian bergantian memukul Saksi-15 (Prada Ivan Wahyudi) hingga sampai ke Saksi-16 (Prada Jaka Suryadi) yang posisi barisnya di ujung sebelah kiri selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan secara bergiliran terhadap leting Saksi yang dimulai lagi dari posisi baris Saksi-17 (Prada Bramadita) hingga terakhir Saksi-16, hingga 5 (lima) kali dan giliran Terdakwa-1 menghentikan pemukulan setelah Prada Wahyudi (Alm) jatuh terlentang ke belakang.

11. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan di bagian **dada**, **perut** dan **rahang** saat menindak sehingga Prada Wahyudi (Alm) yang sudah sesak napas namun diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk jongkok berdiri kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, hingga akhirnya pada tindakan giliran ke-5 (lima) kalinya Prada Wahyudi (Alm) terjatuh terlentang kebelakang akibat di pukul dan ditendang oleh Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Darwanto
Pangkat/NRP : Prada / 31150392440794
Jabatan : Ta Angru Peleton III Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Blora, 6 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) terhadap Prada Wahyudi (Alm) pada saat di lapangan bola Yonzipur 17/AD.

3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.20 Wita, beserta 13 (tiga belas) orang kawan seangkatan bersama senior Saksi yang berpangkat Prada dan Pratu termasuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dikumpulkan oleh Saksi-22 (Pratu Silaban) di samping kanan barak Peleton III Yonzipur 17/AD untuk melakukan pengecekan, sekira pukul 19.45 Wita Saksi-2 (Prada Dasmanto Stefanus) datang kemudian memerintahkan agar semua pindah ke lapangan bola Yonzipur 17/AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tiba dilapangan bola Yonzipur 17/AD tepatnya dibelakang gawang bola, selanjutnya Saksi-2 bertanya “ **siapa yang punya leting yang BP di Kodam** “ setelah mengetahui leting siapa yang BP di Kodam selanjutnya Saksi-2 memerintahkan yang berpangkat Prada untuk jungkir dan yang berpangkat Pratu merayap, Saksi dan letingnya yang berpangkat Prada dan Pratu yang letingnya tidak ada bertugas BP (bantuan personil) di Kodam diperintahkan Pusp sebanyak 64 (enam puluh empat) kali.

5. Bahwa setelah semua diberi tindakan, selanjutnya berkumpul kembali dan Saksi memerintahkan bagi yang berpangkat Pratu agar kembali, setelah Saksi-2 dan senior yang berpangkat Pratu pergi, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil tindakan terhadap Saksi dan ke-13 (tiga belas) orang letingnya untuk memberi pengarahan tentang respek, etika dan menjaga kebersihan dibarak, setelah Terdakwa-2 memberi pengarahan tiba-tiba Terdakwa-2 melakukan pemukulan beberapa kali dengan cara tangan mengepal terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) dibagian dada dan juga melakukan pemukulan dengan cara tangan terbuka di bagian wajah tepatnya dirahang Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap sebagian leting Saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa-1 beserta 8 (delapan) orang dan langsung memberi pengarahan kepada Saksi dan 13 (tiga belas) orang letingnya agar respek, etika dan kebersihan dibarak, sedangkan Terdakwa-2 bergabung dengan letingnya sebanyak 5 (lima) orang, selesai memberi pengarahan, Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap 13 (tiga belas) orang leting Saksi masing masing sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada dengan cara tangan mengepal.

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan 13 (tiga belas) orang teman seangkatan, saat Terdakwa-1 akan kembali memukul Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) yang berdiri disebelah kiri Prada Wahyudi (Alm), tiba-tiba Prada Wahyudi (Alm) jatuh pingsan kebelakang selanjutnya di angkat bersama 6 (enam) orang teman seangkatan lalu dibawa kesamping lapangan bola dibawah pohon kemudian Prada Wahyudi (Alm) di siram air kepalanya dengan menggunakan gayung oleh Saksi-15 (Prada Irvan Wahyudi) namun Prada Wahyudi (Alm) tetap tidak sadar sehingga diangkat ke barak Peleton II.

8. Bahwa setelah Saksi kembali ke barak Peleton gabungan untuk ganti pakaian kemudian mencuci baju, sekira pukul 23.15 Wita seluruh personel Yonzipur 17/AD melaksanakan apel luar dikarenakan Prada Wahyudi meninggal dunia, setelah seluruh personel Yonzipur 17/AD berkumpul dilapangan apel kemudian diambil oleh Dankima yaitu Kapten Czi Sumanto dan memberi pengarahan hingga pukul 24.00 Wita dan inti pengarahan kalau menindak sewajarnya saja.

9. Bahwa Saksi mengetahui yang memukul korban (Alm. Prada Wahyudi) adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan jarak Saksi dengan korban hanya posisi berbaris 2 (dua) orang, dan Terdakwa-1 menempeleng korban lebih dari 3 (tiga) kali dan memukul dibagian dada dengan tangan mengepal dan bekas pukulan terlihat memar dibagian dada, dan selain Terdakwa-1 memukul korban juga menendang menggunakan kaki sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi mendengar korban meninggal dunia sekira pukul 00.00 Wita.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : Nur Supriadi
Pangkat/NRP : Prada / 31150620630195
Jabatan : Ta Angru III Peleton I Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Purworejo (Jateng), 2 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2015 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita, di samping Barak Peleton 3 Ki C diadakan pengecekan dan pengarahan yang di ambil oleh Pratu Debi Falentino Silaban (Saksi-22) kemudian pada sekira pukul 20.30 Wita kemudian Saksi-2 (Pratu Dushmano) diperintah untuk berpindah di belakang gawang sebelah timur lapangan bola Yonzipur 17/AD yang terletak disamping lapangan tembak.
3. Bahwa setelah rekan-rekan Saksi yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang berkumpul di belakang gawang sebelah timur lapangan bola kemudian diberi pengarahan oleh Saksi-2 yang menanyakan " **Letingan siapa yang ada BP (Bantuan Personil)** " selanjutnya salah seorang ada yang menjawab " **Leting saya ada** " lalu Saksi-2 memerintahkan letingan/angkatan Saksi-22 dan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) untuk merayap dari tiang gawang sebelah timur sampai dengan tiang gawang sebelah barat (tempat parkir Eksavator) selanjutnya letingan/angkatan Saksi diberi pengarahan oleh Prada Akib Fanani kemudian digantikan oleh Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sedangkan Saksi-2 mengawasi dari bawah pohon akasia yang terletak dipinggir lapangan.
4. Bahwa setelah letingan/angkatan Saksi-22 dan Terdakwa-1 selesai merayap lalu Terdakwa-1 menindak letingan Terdakwa-2 yang jumlahnya kurang lebih 9 (sembilan) orang berbaris dibelakang sedangkan Saksi keluar dari barisan untuk melaksanakan jungkir di depan barisan Saksi bersama rekan-rekan lainnya setelah Terdakwa-2 bersama letingannya selesai melaksanakan jungkir kemudian Saksi-2 pergi ke Barak Peleton Gab untuk melaksanakan pemilihan ajudan rumah tangga Pangdam VI/MLw.
5. Bahwa kemudian pengarahan diambil alih oleh Terdakwa-2 lalu menanyakan kepada Saksi-4 (Prada Riski Maulana) dan Prada Wahyudi (Alm) dengan mengatakan " **Tadi kamu ada pulang ke barak gak pas turun jaga** " lalu Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) menjawab " **Ada** " selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan " **Kamu bote-bote saya (bohong kepada saya), mana ada kamu pulang** ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan kearah dada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali secara bergantian kemudian melakukan pemukulan pada bagian perut terhadap Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) masing-masing sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali secara bergantian hingga Alm. Prada Wahyudi terjatuh lalu berdiri lagi untuk mengambil nafas kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 memukul rahang Saksi sebanyak 5 (lima) kali sedangkan saat melakukan pemukulan rahang Prada Wahyudi (Alm), Saksi-4, Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-6 (Prada Faizin), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-10 (Prada Haka Maulana) dan Saksi-12 (Prada Sajidan) setiap orang jumlahnya berbeda-beda lalu memukul perut Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pengarahannya diambil oleh Terdakwa-1.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-2 mengambil pengarahannya langsung marah-marah sambil mengatakan “ **Kamu nggak ada respek, nggak ada etika** “ lalu melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dimulai dari sebelah kanan yaitu Saksi-17 (Prada Bramadita) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali menggunakan tangan kiri kearah dada kemudian disusul 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah dada dan perut dengan sepenuh tenaga.

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Alm. Prada Wahyudi hingga terjatuh kearah belakang dan saat akan ditolong oleh Saksi-6 (Prada Faizin), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-7 (Prada Lubis) dan Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) akan menolong Alm Prada Wahyudi, Terdakwa-1 mengatakan “ **Nggak usah ditolong, biar aja** “ namun rekan-rekan yang lain mengangkat Alm. Prada Wahyudi ke bawah pohon akasia yang terletak dipinggir tebing lapangan bola sebelah utara selanjutnya Saksi-15 (Prada Irvan Wahyudi) berinisiatif untuk mengambil air dibarak, kemudian salah seorang Prada Senior membasuh wajah Alm. Prada Wahyudi dengan menggunakan air sebanyak 1 (satu) kali namun masih tidak sadar kemudian beberapa orang berteriak “ **Sudah bubar-bubar** “ berkali-kali selanjutnya Saksi lari ke Barak II Kompi B kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Alm. Prada Wahyudi juga dibawa ke koridor Barak Peleton II Kompi B.

9. Bahwa rekan Saksi yang diperintahkan senior untuk berkumpul di belakang gawang sebelah timur lapangan bola antara lain :

a. Barisan Syaf depan leting/angkatan Prada tahun 2015 dari sebelah kiri ke kanan yaitu :

- 1) Saksi Prada Jaka Suryadi.
- 2) Saksi Prada Yogiman.
- 3) Saksi Prada Sajidan.
- 4) Saksi Prada Haka Maulana.
- 5) Saksi Prada Darwanto.
- 6) Saksi Prada Faizin.
- 7) Saksi Prada Rizki Maulana.
- 8) Alm. Prada Wahyudi.
- 9) Saksi Prada Kaharudin.
- 10) Saksi Prada Lubis.
- 11) Saksi Prada Nur Supriadi.
- 12) Saksi Prada Alexander.
- 13) Saksi Prada Hari Matsuri.
- 14) Saksi Prada Irvan Wahyudi.
- 15) Saksi Prada Bramadita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barisan Syaf belakang leting/angkatan Prada tahun 2014
yaitu :

- 1) Prada Imam Syamsudin.
- 2) Prada Zaenuri.
- 3) Prada Sahrullah.
- 4) Prada Yondra.
- 5) Prada Alfian Bayu.
- 6) Prada Lendi Linardo Ilham.
- 7) Prada Riendra.
- 8) Prada Amir Effendi.

10. Bahwa Prada Wahyudi (Alm) saat dipukul Terdakwa-1 hingga terjatuh kearah belakang, mengakibatkan yaitu mata terlihat putih, badan kaku dan kaki dalam posisi terlipat kebelakang dan kaku tidak dapat diluruskan, napas mendengkur dan wajah pucat dan penerangan pada saat itu remang-remang oleh sinar lampu dari mushollah dan rumah keluarga yang dekat dengan tiang gawang sebelah timur lapangan bola dan pandangan tidak terhalang sesuatu apapun serta jarak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Prada Wahyudi (Alm) dan 14 (empat belas) orang.

11. Bahwa Saksi mengetahui yang memukul korban (Alm. Prada Wahyudi) adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul dibagian dada dengan tangan mengepal dan bekas pukulan terlihat memar dibagian dada, dan selain Terdakwa-1 memukul korban juga menendang menggunakan kaki sebanyak 5 (lima) kali, dan yang lebih banyak memukul korban adalah Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Haka Maulana
Pangkat/NRP : Prada / 31150428830894
Jabatan : Tamudi Pool Kima
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Wonosobo (Jateng), 1 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak berdinis di Yonzipur 17/AD tahun 2015 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 19.30 Wita Saksi bersama letingnya sebanyak 14 (empat belas) orang yang berpangkat Prada angkatan tahun 2015 Gel I, angkatan 2014 Gel II, angkatan 2014 Gel I kemudian yang berpangkat Pratu satu angkatan dengan Terdakwa-1 dikumpulkan oleh Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) disamping Barak pelepeleton III untuk dilakukan pengecekan terhadap juniornya termasuk leting-leting Saksi, dan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 (Pratu Dasmanto) memerintahkan agar pindah ke Lapangan Bola.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian untuk yang berpangkat Pratu diberi tindakan oleh Saksi-2 dengan cara dirayapkan di lapangan dan untuk angkatan 2014 Gel I dijungkir kemudian yang angkatan 2014 Gel II bersama angkatan kami hanya diberi pengarahan sedangkan yang angkatan 2015 Gel I atau kakak leting dipisahkan di barak pelepeleton III.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan rekan-rekannya bersama dengan anggota remaja yang berpangkat Pratu berkumpul di barak pelepeleton Gabungan untuk seleksi ajudan rumah tangga Pangdam VI/MLw yang dilakukan oleh Kapten Czi Rizki.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama rekan-rekannya yang berpangkat Pratu berkumpul di Barak pelepeleton gabungan dan sisa Tamtama remaja leting Saksi sebanyak 14 (empat belas) orang diambil alih oleh Prada senior angkatan 2014 Gel I yaitu Saksi Prada Akib Fanani untuk memberikan pengarahan dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-2 juga melakukan tindakan dengan cara memukul Saksi Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana), Saksi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-6 (Prada M. Faizin).

6. Bahwa pada pukul 21.30 Wita setelah Kapten Czi Rizki selesai memilih 3 (tiga) calon ajudan rumah tangga Pangdam VI/MLw diantaranya Saksi-2 (Pratu Debi Falentino Silaban), Pratu Fajar Wahono dan Pratu Guntur.

7. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 bersama beberapa letingannya mengumpulkan Prada Senior angkatan 2014 Gel I dan Gel II dengan cara dirayapkan dan dijungkir sedangkan Saksi bersama leting sebanyak 14 (empat belas) orang ditindak dengan cara dipukul secara bergantian pada bagian dada dan wajah menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan berulang ulang sampai 4 (empat) kali, dan pada saat putaran yang ke-5 (lima) saat memukul Prada Wahyudi (Alm), tiba-tiba Prada Wahyudi (Alm) terjatuh namun Terdakwa-1 masih melanjutkan pemukulan terhadap juniornya yang lain pada saat itu senior-seniornya mengira Prada Wahyudi (Alm) main watak akan tetapi setelah di angkat dan dibawa ke bawah pohon Prada Wahyudi (Alm) di sadarkan berulang kali dengan cara dibasuh menggunakan air namun tidak sadar.

8. Bahwa ada senior menelpon orang kesehatan untuk datang kelapangan bola agar memberikan pertolongan kepada Prada Wahyudi kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa ke koridor barak plepeleton II kemudian orang kesehatan datang selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita di perintahkan bubar untuk kembali kebarak masing-masing kemudian setelah sampai ke barak langsung ganti pakaian tidak lama setelah ganti pakain kira-kira pukul 23.30 Wita ada perintah apel luar biasa kemudian Saksi mendapat kabar kalau Prada Wahyudi (Alm) sudah meninggal dunia.

9. Bahwa Tamtama remaja leting Alm. Prada Wahyudi yang dikumpulkan oleh Terdakwa-1 adalah :

- a. Prada Wahyudi (Alm), NRP 31150393190495, Ta Angru 1 Ru 3 Peleton I KI A.
- b. Saksi Prada Bramandita, NRP 31150490110695, Ta Angru Ru 3 Peleton I Ki A.
- c. Saksi Prada Kaharudin, NRP 31150581860394, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- d. Saksi Prada Faidzin, NRP 31150429660995, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi Prada Irfan, NRP 31150466600795, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- f. Saksi Prada Yogiman, NRP 31150393841195, Ta Angru Peleton I Ki A.
- g. Saksi Prada Alexander Sibagariang, NRP 31150336680795, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- h. Saksi Prada Darwanto, NRP 31150392440794, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- i. Saksi Prada Rizki Maulana, NRP 31150393350595, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- j. Saksi Prada Hary Masuri, NRP 311050392100993, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- k. Saksi Prada Nur Supriadi, NRP 31150620630195, Ta Angru Ru I Peleton Ki A.
- l. Saksi Prada Sajidan, NRP 31150642180695, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- m. Saksi Prada Haka Maulana NRP 31150428830894, Tamudi Pool Peleton Ang Ki Markas.
- n. Saksi Prada Lubis, NRP 31150337260696, Ta Yanrad Si Mayon Ki Markas.

10. Bahwa Senior yang ikut mengumpulkan leting Terdakwa-1 adalah :

- a. Terdakwa-1 (Pratu Juwanto), NRP 31130685340694, Ta Opr Komputer Si Admin Ki Markas.
- b. Saksi Pratu Febri, NRP 31130515480292, Ta Mudi Truk Pokkoki Ki B.
- c. Pratu Guntur Yahya, NRP 31130685670195, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- d. Pratu Sadam Husen, NRP 31130713970894, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- e. Pratu Slamet, NRP 31130713141093, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- f. Pratu Didik, NRP 31130637580693, Ta Mudi Pokko Ki B.
- g. Pratu Gilang Bagi Raharja , NRP 31130475531092, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- h. Pratu Burhan, NRP 31130611580794, Ta Ban Bak So Ru 2 Peleton II Ki A.
- i. Pratu Arif Rahman.

11. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap 14 (empat belas) orang Tamtama remaja termasuk Alm. Prada Wahyudi adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan mengepal mengenai bagian dada dan wajah sebelah kiri mengakibatkan memar di dada sehingga Prada Wahyudi meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit.

12. Bahwa Terdakwa-1 pada saat memberikan pengarahannya dengan marah-marah dan mengatakan bahwa letingan Saksi kurang respek, kurang loyal, sikapnya kurang baik, banyak pelanggaran dan mulut celometan (mulut tidak dijaga). memukul di bagian perut dengan tangan mengepal, kemudian Terdakwa-1 memukul hingga korban jatuh kebelakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 :

Nama lengkap : Alexander Sibagariang
Pangkat/NRP : Prada / 31150336680795
Jabatan : Ta Angru 2 Peleton I Kompi
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Poriaha (Tapteng), 17 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak berdinis di Yonzipur 17/AD pada tanggal 15 Desember tahun 2015 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Prada Wahyudi dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD, dan Terdakwa-2 memukul di bagian perut, pipi lebih dari 3 (tiga) kali dan sebelum korban dipukul terlebih dahulu Saksi yang dipukul berulang-ulang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Saksi beserta 13 (tiga belas) teman satu angkatan yang salah satunya adalah Alm. Prada Wahyudi dikumpulkan oleh Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) di samping Barak Plepeleton III Yonzipur 17/AD untuk menerima pengarahan, dalam pengarahan tersebut Saksi-21 menekankan tentang sikap, respek dan kebersihan di Barak.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 (Pratu Dismanto) memerintahkan Saksi-22 untuk membawa Saksi beserta 13 (tiga belas) satu angkatan untuk pergi ke Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD, setelah tiba di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD berbaris bersyaf dengan urutan Syaf pertama menghadap ke arah barak/membelakangi gawang Lapangan Sepak Bola sebelah timur adalah angkatan Saksi dimulai dari sebelah kiri ke kanan, 1) Saksi Prada Jaka Suryadi, 2) Saksi Prada Yogiman, 3) Saksi Prada Sajidan, 4) Saksi Prada Haka Maulana, 5) Saksi Prada Darwanto, 6) Saksi Prada Faizin, 7) Saksi Prada Rizki Maulana, 8) Alm. Prada Wahyudi, 9) Saksi Prada Kaharudin, 10) Saksi Prada Lubis, 11) Saksi Prada Nur Supriadi, 12) Saksi Prada Alexander, 13) Saksi Prada Hari Matsuri, 14) Saksi Prada Ivan Wahyudi, 15) Saksi Prada Bramadita, sedangkan Pratu Silaban dan Prada Dismanto pergi ke Barak Plepeleton Gabungan menerima pengarahan dari Letda Czi Alifian, syaf kedua adalah senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi sedangkan senior 3 (tiga) tingkat di atas Saksi yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa-2 berdiri di depan sebelah kiri tepatnya di bawah pohon akasia di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD untuk memberikan pengarahan, kemudian Saksi-8 (Prada Darwanto) dan Saksi-7 (Prada Lubis) menyusul ke Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD dan ikut berbaris.
5. Bahwa pada saat Prada Akip Panani memberikan pengarahan, kemudian dilanjutkan Terdakwa-2 dengan melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi dan 14 (empat belas) orang teman satu angkatan Saksi secara berurutan dimulai dari sebelah kiri ke kanan 1) Saksi Prada Jaka Suryadi, 2) Saksi Prada Yogiman, 3) Saksi Prada Sajidan, 4) Saksi Prada Haka Maulana, 5) Saksi Prada Darwanto, 6) Saksi Prada Faizin, 7) Saksi Prada Rizki Maulana, 8) Alm. Prada Wahyudi, 9) Saksi Prada Kaharudin, 10) Saksi Prada Lubis, 11) Saksi Prada Nur Supriadi, 12) Saksi Prada Alexander, 13) Saksi Prada Hari Matsuri, 14) Saksi Prada Ivan Wahyudi, 15) Saksi Prada Bramadita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 kembali memukul secara berurutan dari Prada Jaka sampai dengan Saksi dan Terdakwa-2 juga memukul Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) secara berulang kali, sampai berteriak “ **siap** “ seperti orang menahan rasa sakit, selanjutnya Terdakwa-2 memukul bagian perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanannya tanpa menggunakan alat/benda (tangan kosong).

7. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa-1 datang dari arah Barak kemudian memukul Saksi-17 (Prada Bramadita) sampai dengan Saksi-16 (Prada Jaka) secara berurutan, bergiliran dan bervariasi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan tangan kirinya yang dikepal ke arah dada kanan secara berkali-kali kemudian tangan kanannya yang sudah dikepal dipukulkan ke dada sebelah kiri Saksi hingga merasakan sakit/nyeri dan sesak nafas sehingga melakukan gerakan jongkok berdiri untuk meredakan rasa sakit/nyeri dan sesak nafas, Terdakwa-1 juga memukul rahang kanan Saksi dengan tangan kiri terbuka dan pukulan tersebut dilakukan seperti gerakan pukulan *Batangson Chigi* pada jurus *Yong Moo Do*.

8. Bahwa pada saat Terdakwa-1 memukul Prada Wahyudi (Alm) pada pukulan ke-5 (lima) Prada Wahyudi (Alm) terjatuh ke arah belakang, kemudian Saksi beserta 14 (empat belas) orang satu angkatan berkumpul menghampiri Prada Wahyudi (Alm) yang sudah terjatuh, dengan kondisi nafas tersengal dan bola matanya menjadi putih, kemudian Saksi, Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) dan Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) mengangkat Alm. Prada Wahyudi ke bawah pohon akasia yang berada di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD lalu Pratu Sadam Husen memerintahkan untuk mengambil air, kemudian Saksi-15 (Prada Irvan Wahyudi) mengambil air ke barak dan membawa ke Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD, selanjutnya air tersebut disiramkan oleh Pratu Didik ke wajah (Alm) Prada Wahyudi, tetapi tetap tidak sadar.

10. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Prada Rahardian Ade Pratama menyampaikan bahwa Prada Wahyudi meninggal dalam perjalanan menuju RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap (Alm. Prada Wahyudi) meninggal dunia, Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) mengalami trauma karena dipukul.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Sajidan Abdullah
Pangkat/NRP : Prada / 31150642180695
Jabatan : Ta Angru 2 Peleton I Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Mamas (Kota Cane), 15 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD pada tahun 2015 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 19.30 Wita Saksi bersama-sama dengan letingnya dikumpulkan oleh senior atas nama Saksi-22 (Pratu Silaban) disamping Barak Peleton III untuk dilakukan pengecekan, kemudian pukul 20.30 Wita diperintah oleh Saksi-2 (Pratu Dismanto) untuk pindah ke Lapangan Bola namun Saksi tidak ikut karena membantu Provoost latihan pengibar bendera bersama Saksi-14 (Prada Yogiman) dan 5 (lima) orang anggota Provoost.
3. Bahwa yang berkumpul dilapangan sepak bola adalah leting Saksi sebanyak 14 (empat belas) orang kemudian kakak leting Saksi yang berpangkat Pratu angkatan tahun 2013 Gel II, dan angkatan tahun 2014 Gel I, 2014 Gel II 2015.
4. Bahwa setelah latihan bendera Saksi bersama Saksi-14 (Prada Yogiman) bergabung dilapangan sepak bola, saat itu yang berpangkat Pratu diberi tindakan oleh Saksi-2 (Pratu Duswanto) dengan cara dirayapkan dilapangan, sedangkan dari angkatan 2014 Gel I dijungkir, kemudian yang angkatan 2014 Gel II bersama angkatan Saksi hanya diberi pengarahannya sambil sikap pus-up, namun yang angkatan 2015 Gel I atau kakak leting Saksi dipisahkan di barak Peleton III.
5. Bahwa anggota remaja yang berpangkat Pratu dikumpulkan oleh Kapten Czi Rizki di koridor barak Peleton Gabungan untuk seleksi ajudan Pangdam VI/MIW kemudian Saksi-22 bersama rekan-rekannya yang lain yang berpangkat Pratu berkumpul di Barak Peleton gabungan, sedangkan Tamtama remaja leting Saksi sebanyak 14 (empat belas) orang diambil alih oleh Prada senior angkatan 2014 Gel I atas nama Prada Akib Fanani setelah memberikan pengarahannya kemudiandilanjutkan oleh Terdakwa 2 dengan melakukan tindakan dengan cara memukul dan tidak semua dipukul, yang dipukul hanya Saksi, Saksi-10 (Prada Haka Maulana) Saksi, Saksi-7 (Prada Teguh Firdian Lubis), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) dan Prada Wahyudi (Alm).
6. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita setelah Kapten Czi Rizki selesai mengumpulkan anggota remaja, kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 bersama beberapa letingannya mengumpulkan Saksi bersama-sama letingnya sebanyak 14 (empat belas) orang kemudian mengambil tindakan kepada berpangkat Prada angkatan 2014 Gel I dan Gel II dengan cara dirayapkan dan dijungkir kemudian dipukul secara bergantian pada bagian dada dan wajah menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali setiap memukul lebih dari 5 (lima) kali dan diulang-ulang hingga 4 (empat) kali.
7. Bahwa pada putaran yang ke-5 (lima) pada saat Terdakwa-1 memukul Alm. Prada Wahyudi, tiba-tiba Prada Wahyudi (Alm) terjatuh dan Terdakwa-1 masih melanjutkan pemukulan terhadap juniornya yang lain, Alm. Prada Wahyudi terjatuh lalu berdiri lagi untuk mengambil nafas kemudian senior-seniornya mengira Prada Wahyudi (Alm) main watak akan tetapi setelah di angkat dan dibawa ke bawah pohon Alm. Prada Wahyudi di sadarkan berulang kali dengan cara dibasuh menggunakan air namun tidak sadar, setelah Saksi-20 (Kopda Agus Priyanto) datang dan melihat ada yang jatuh pingsan kemudian diperintahkan bubar dan kembali ke barak, setelah ganti pakaian kira-kira pukul 23.30 Wita ada perintah apel luar biasa dan Saksi mendapat kabar kalau Prada Wahyudi (Alm) sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa letingan Tamtama remaja Saksi sebanyak 14 (empat belas) orang adalah :

- a. Prada Wahyudi (Alm), NRP 31150393190495, Ta Angru 1 Ru 3 Peleton I Ki A.
- b. Prada Bramandita, NRP 31150490110695, Ta Angru Ru 3 Peleton I Ki A.
- c. Prada Kaharudin, NRP 31150581860394, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- d. Prada Faidzin, NRP 31150429660995, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- e. Prada Irfan, NRP 31150466600795, Ta Angru 3 Peleton II Ki A.
- f. Prada Yogiman, NRP 31150393841195, Ta Angru Peleton I Ki A.
- g. Prada Alexander Sibagariang, NRP 31150336680795, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- h. Prada Darwanto, NRP 31150392440794, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- i. Prada Rizki Maulana, NRP 31150393350595, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- j. Prada Hary Masuri, NRP 311050392100993, Ta Angru Ru 3 Peleton II Ki A.
- k. Prada Nur Supriadi, NRP 31150620630195, Ta Angru Ru I Peleton Ki A.
- l. Prada Sajidan, NRP 31150642180695, Ta Angru Ru 2 Peleton I Ki A.
- m. Prada Haka Maulana NRP 31150428830894, Tamudi Pool Peleton Ang Ki Markas.
- n. Prada Lubis, NRP 31150337260696, Ta Yanrad Si Mayon Ki Markas.

Sedangkan Senior yang ikut mengumpulkan letingan Terdakwa-1 adalah :

- a. Pratu Juwanto, NRP 31130685340694, Ta Opr Komputer Si Admin Ki Markas.
- b. Pratu Febri, NRP 31130515480292, Ta Mudi Truk Pokkoki Ki B.
- c. Pratu Guntur Yahya, NRP 31130685670195, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- d. Pratu Sadam Husen, NRP 31130713970894, Ta Angru Ru 3 Peleton III Ki A.
- e. Pratu Slamet, NRP 31130713141093, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- f. Pratu Didik, NRP 31130637580693, Ta Mudi Pokko Ki B.
- g. Pratu Gilang Bagi Raharja , NRP 31130475531092, Ta Angru Ru 1 Peleton I Ki C.
- h. Pratu Burhan, NRP 31130611580794, Ta Ban Bak So Ru 2 Peleton II Ki A.

9. Bahwa kondisi penerangan dilapangan sepak bola Yonzipur 17/AD pada malam hari, gelap karena ditempat tersebut tidak terdapat penerangan dan jarak pandang orang dalam kondisi tersebut hanya bisa melihat dalam jarak sekitar 1 (satu) meter.

11. Bahwa anggota senior junior mengumpulkan anggota di barak Plepeleton untuk memberikan pengarahan-pengarahan dan teguran-teguran dengan marah-marah menyampaikan bahwa letingan kami kurang respek, kurang loyal, sikapnya kurang baik, banyak pelanggaran dan mulut celometan (mulut tidak dijaga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum Terdakwa-1 memukul korban (Prada Wahyudi) didahului oleh Terdakwa-2 memukul di bagian perut dengan tangan mengepal berulang-ulang dan selain itu juga menendang di bagian perut, kemudian Terdakwa-1 memukul hingga korban jatuh kebelakang dan Saksi ikut mengangkat korban.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Harry Mashury
Pangkat/NRP : Prada / 31150392100993
Jabatan : Ta Angru 3 Peleton 2 Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Sipare-pare Hilir (Kab. Labuhan Batu Utara),
29 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD pada tanggal 10 Desember tahun 2015 dan kenal Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) saat sama-sama melaksanakan Dikmata Tahap II (pendidikan kecabangan Zeni) di Pusdikzi Kodiklat TNI AD di Bogor dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Saksi beserta 13 (tiga belas) teman satu angkatan dan salah satunya adalah Prada Wahyudi (Alm) dikumpulkan oleh Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) di samping Barak Plepeleton 3 Yonzipur 17/AD dan Saksi-2 melakukan pengarahannya terhadap Saksi dan ke-13 (tiga belas) orang teman satu angkatan/pendidikan.

3. Bahwa dalam pengarahannya tersebut Saksi-22 menekankan tentang sikap, respek dan kebersihan di Barak, sekira pukul 20.30 Wita dan Saksi-2 memerintahkan Saksi-22 untuk membawa Saksi beserta 13 (tiga belas) teman satu angkatan pergi ke Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD, ketika sedang menuju Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD Saksi-22 dan Saksi-2 menuju ke Barak Plepeleton Gabungan kemudian pengarahannya diambil oleh Letda Czi Alifian, sedangkan Saksi beserta 13 teman satu angkatan, 8 (delapan) orang senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi dan 6 (enam) orang senior 3 (tiga) tingkat diatas Saksi termasuk salah satunya adalah Terdakwa-2, sedangkan senior satu tingkat diatas Saksi tetap tinggal di samping Barak Plepeleton III karena beberapa orang senior 1 (satu) tingkat diatas Saksi yang melaksanakan BP (Bantuan Personil) tidak pernah mengunjungi Kesatuan (Yonzipur 17/AD) sehingga mendapat teguran dari para senior Saksi.

4. Bahwa setelah berada di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD kemudian berbaris bersyaf dengan urutan Syaf pertama menghadap ke arah barak/membelakangi gawang Lapangan Sepak Bola sebelah timur adalah angkatan Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaf kedua adalah senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi sedangkan senior 3 (tiga) tingkat di atas Saksi termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa-2 berdiri di depan sebelah kiri tepatnya di bawah pohon akasia di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD untuk memberikan pengarahan.

5. Bahwa saat sedang berbaris bersyaf di Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD Saksi-8 (Prada Darwanto) dan Saksi-7 (Prada Lubis) menyusul ke Lapangan Sepak Bola Yonzipur 17/AD dan ikut berbaris bersyaf lalu Prada Akip Panani memberikan pengarahan, sedangkan senior 2 (dua) tingkat diatas Pus-up.

6. Bahwa Terdakwa-2 juga memberikan pengarahan, sedangkan senior 2 (dua) tingkat diatas Saksi diperintahkan sikap tobat oleh Terdakwa-2 lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi beserta 14 (empat belas) teman satu angkatan secara berurutan.

7. Bahwa susunan bersyaf satu leting Saksi dimulai dari sebelah kiri ke kanan antara lain :

1. Saksi Prada Jaka.
2. Saksi Prada Yogiman.
3. Saksi Prada Sajidan.
4. Saksi Prada Haka.
5. Saksi Prada Darwanto.
6. Saksi Prada Faizin.
7. Saksi Prada Rizki Maulana.
8. Prada Wahyudi (korban/Almarhum).
9. Saksi Prada Kaharudin.
10. Saksi Prada Lubis.
11. Saksi Prada Nur Supriadi.
12. Saksi Prada Alexander.
13. Saksi Harry Mashury
14. Saksi Prada Ivan.
15. Saksi Prada Bramadita.

8. Bahwa Terdakwa-2 pertama kali melakukan pemukulan dimulai dari Saksi-16 (Prada Jaka) sampai dengan Saksi-9 (Prada Nur Supriadi) sedangkan Saksi-11 (Prada Alexander), saya, Saksi-15 (Prada Ivan) dan Saksi-17 (Prada Bramadita) tidak dipukul oleh Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2 kembali melakukan pememukulan lagi secara berurutan dari Saksi-16 sampai dengan Saksi-11.

9. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita ketika Terdakwa-2 memukul Prada Wahyudi (Alm), Terdakwa-1 datang dari arah Barak kemudian memukul Saksi-17 sampai dengan Saksi-16 secara berurutan dan bergiliran serta bervariasi sebanyak 5 (kali) dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri mengepal, ke arah dada kanan Saksi secara berkali-kali kemudian tangan kanannya yang sudah dikepal dipukulkan ke dada sebelah kiri Saksi mengakibatkan rasa sakit/nyeri dan sesak nafas sehingga melakukan gerakan jongkok berdiri untuk meredakan rasa sakit/nyeri dan sesak nafas tersebut.

10. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi beserta 14 (empat belas) orang letingnya secara bergiliran, Saksi melihat letingnya berlari bergerombol karena ada yang jatuh, selanjutnya Saksi-11, Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) dan Saksi-6 (Prada Faizin) mengangkat Prada Wahyudi (Alm) lalu dibawa menuju ke bawah pohon akasia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Piket Yonzipur 17/AD menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara bahwa seluruh anggota Yonzipur 17/AD berkumpul di Lapangan Apel Yonzipur 17/AD tanpa terkecuali yang diambil oleh Danki A (Kapten Czi Rizki Dwi Cahyono) untuk melakukan pengecekan personil dan pengarahan terhadap anggota Yonzipur 17/AD, dalam pengarahan tersebut Kapten Czi Sumanto berkata “ **jadi senior jangan sok, belum tentu kalian baik** “. Selanjutnya Kapten Czi Sumanto memisahkan ke-13 (tiga belas) orang teman satu letingnya diperintahkan untuk berkumpul di depan Ruang Danyonzipur 17/AD.

12. Bahwa Saksi mengetahui berita Prada Wahyudi (Alm) meninggal dunia pada saat dikumpulkan di depan kantor, dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sering melakukan pemukulan saat masuk orientasi di satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Yogiman
Pangkat/NRP : Prada / 3115393841195
Jabatan : Ta Angru 1 Peleton I, Kipan A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Garut (Jabar), 27 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) sejak tanggal 13 Desember 2015 saat baru melaksanakan orientasi pertama kali masuk menjadi organik Yonzipur 17/AD dan kenal Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak tanggal 13 Desember 2015 ketika melaksanakan orientasi masuk menjadi organik Yonzipur 17/AD, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita ketika Saksi sedang makan di barak dihubungi oleh leting bernama Saksi-4 (Prada Riski Maulana) menyampaikan agar seluruh leting sebanyak 15 (lima belas) orang berkumpul disamping barak peleton III sebelum sholat isya.

3. Bahwa setelah tiba disamping barak diadakan pengecekan oleh Saksi-21 (Pratu Debi Falentino Silaban), selanjutnya Saksi dan Saksi-12 (Prada Sajidan) diperintahkan untuk membantu gladi kenaikan bendera dilapangan apel, setelah selesai gladi Saksi kembali ke barisan namun sudah pindah kelapangan bola sehingga Saksi menyesuaikan untuk bergabung dan mengambil sikap pus up.

4. Bahwa kemudian Danki A Kapten Czi Rizki Dwi Cahyono memerintahkan untuk melaksanakan seleksi ajudan rumah tangga Pangdam VI/MIW, setelah selesai pemilihan ajudan kemudian diambil alih oleh Prada senior antara lain Prada Akid Fanani memberikan arahan dan perhatian saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-2 kemudian mengambil alih dan memberikan pengarahannya sambil memukul leting Saksi antara lain Saksi-11 (Prada Alexander), Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi), Saksi-7 (Prada Lubis), Saksi-3 (Prada Khairudin), Prada Wahyudi (Alm), Saksi-4 (Prada Riski Teguh Ferdi Maulana), Saksi-6 (Prada Faizin), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-10 (Prada Haka Maulana) kemudian Terdakwa-2 menendang Saksi-12 (Prada Sajidan).

6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 datang dan mengambil alih lalu merintahkan Prada senior 2014 gelombang pertama merayap, dan Prada senior 2014 gelombang kedua mengambil sikap tobat, sedangkan leting Saksi berdiri dengan sikap sempurna dan diberi pengarahannya sambil memukul secara bergantian dimulai dari Saksi-17 (Prada Bramadita) sampai dengan Saksi sebanyak 5 (lima) kali putaran, sedangkan pada saat putaran kelima Terdakwa-1 memukul Saksi-6 (Prada Faizin) lalu Prada Wahyudi (Alm) jatuh kebelakang setelah rekan-rekan Saksi menolong Prada Wahyudi (Alm) dengan cara diangkat bersama-sama kearah dekat pohon sambil disiram menggunakan air dikepala dan mukannya, selanjutnya Saksi mengambil minyak kayu putih dan minyak tawon untuk digosokkan namun tidak sadar-sadar kemudian dibawa kebarak Peleton II dan memanggil orang kesehatan untuk diberi bantuan pernafasan dengan oksigen, selanjutnya dibubarkan oleh Saksi-20 (Kopda Agus Priyanto) dan kami langsung melaksanakan pembersihan dan mencuci baju.

7. Bahwa setelah korban jatuh, Saksi melakukan pertolongan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dengan cara digotong dibawah dekat pohon, kemudian disiram air dimukanya dan diberi minum oleh Saksi-15 (Prada Ivan Wahyudi) namun sadar, selanjutnya diberi minyak kayu putih juga tidak sadar selanjutnya dibantu dengan nafas buatan oleh Saksi dan Saksi-19 (Pratu Burhan) dan masih tetap tidak sadar dan selanjutnya dibawa ke barak Peleton II untuk ganti baju, tidak lama kemudian datang orang kesehatan selanjutnya selain anggota yang terlibat penanganan korban diperintahkan bubar dan kembali kebarak masing-masing.

8. Bahwa Prada Wahyudi (Alm) dibawa ke rumah sakit umum daerah Kanudjoso Balikpapan, Saksi mendapat informasi dari Pratu Fajar bahwa Prada Wahyudi telah meninggal dunia, kemudian anggota bujangan dikumpulkan di barak dengan menggunakan PDL TNI Baret kemudian diambil oleh Dankima yang memberitahukan bahwa Prada Wahyudi telah meninggal dunia.

9. Bahwa leting Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diantaranya : a. Saksi Prada Bramadita, b. Saksi Prada Ivan Wahyudi, c. Saksi Prada Hari Mashuri, d. Saksi Prada Alexander Sibagariang, e. Saksi Prada Nur Supriyadi, f. Saksi Prada Teguh Ferdi Lubis, g. Saksi Prada Kaharudin, h. Saksi Prada Wahyudi (korban), i. Saksi Prada Riski Maulana, j. Saksi Prada M Faizin, k. Saksi Prada Darwanto, l. Saksi Prada Haka Maulana, m. Saksi Prada Sajidan Abdullah n. Saksi Prada Yogiman (saya), o. Saksi Prada Jaka Suryadi, Sedangkan untuk kakak leting atau Prada senior yang ikut dilakukan tindakan pada saat berdiri tepat dibelakang kami adalah a. Prada Agus Salim, b. Prada Akib Fanani, c. Prada Efriwan Sitompul, d. Prada M. Sholeh, e. Prada Tigor Folhutan Nainggolan, f. Prada Marzuki Sihombing, g. Prada Riswanto.

10. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-12 (Prada Sajidan) dengan cara tangan menggenggam kearah dada sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian perut, juga memukul Saksi-10 (Prada Haka Maulana) dengan cara memukul dengan tangan menggenggam kearah dada dan perutnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukulan batangsong menggunakan tangan kanan kearah rahang, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Faizin) dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal kearah dada dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali, memukul Saksi-4 (Prada Riski Maulana) dengan cara tangan mengepal, Terdakwa-2 juga memukul dengan tangan mengepal kearah dada korban, Saksi-3 (Prada Kaharduin) dan Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) dengan cara tangan mengepal kearah dada, selanjutnya Terdakwa-2 juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dibagian perutnya.

11. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-17 (Prada Brahmadita) sampai dengan Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan ujung siku tangan kiri sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan diikuti pukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah dada kami masing secara berulang ulang sampai keempatkali, sehingga pada saat giliran keempat kalinya atau pada saat posisi Terdakwa-1 sedang memukul Saksi-6 (Prada Faizin) pada saat itu pula Prada Wahyudi (Alm) terjatuh kearah belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Irvan Wahyudi
Pangkat/NRP : Prada / 31150466600795
Jabatan : Ta Angru II Peleton II Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Kebumen, 20 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) karena sama-sama bertugas di Yonzipur 17/AD, hanya hubungan antara atasan dengan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia berawal pada hari Rabu malam pukul 19.30 Wita yaitu saat Saksi-21 (Pratu Debi Falentino Silaban) mengumpulkan adik-adik letingnya untuk melakukan pengecekan keterangan personil, selanjutnya pukul 20.30 wita Terdakwa-1 memberi tindakan kepada Prada senior karena leting Terdakwa-1 bermasalah selanjutnya memberi tindakan berupa jungkir sedangkan yang berpangkat Prada junior diberikan tindakan pus-up.

3. Bahwa kemudian khusus yang berpangkat Pratu dipanggil oleh Danpeleton Letda CZI Alivian untuk berkumpul di Barak Peleton Gab selanjutnya Prada junior diambil oleh Prada Senior yaitu Terdakwa-2 dan melakukan tindakan terhadap 9 (sembilan) orang Prada junior dengan cara di tempeleng bagian muka ,dan menonjok serta menendang bagian perut sehingga Pratu junior yang tadinya dikumpulkan oleh Danpeleton kumpul lagi dilapangan Bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dikumpulkan oleh Danpeleton selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa-1 lalu memerintahkan Prada Senior merayap, sedangkan Prada junior 14 (empat belas) orang, letting 2015 dipukulin, Prada letting 2014 sikap Tobat, pada saat tindakan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) terjatuh namun Terdakwa-1 masih melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang disamping Prada Wahyudi (Alm) setelah Prada Wahyudi digopeletong oleh Saksi-14 (PradaYogiman),Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) ,Saksi-11 (Prada Alexander) dan Saksi-17 (Prada Bramadita) serta Saksi-3 (Prada Kaharuddin) sampai dibawah pohon Akasia sempat diberikan napas buatan oleh Saksi-19 (Pratu Burhan) selama 2 (dua) kali namun masih tidak sadarkan diri setelah dibantu pernapasan dan disiram air bagian kepalanya selanjutnya dibawa ke Barak Peleton II ditangani oleh orang kesehatan yaitu Saksi-23 (Prada Bayu Aditya Krismawan) dengan cara diberikan oksigen.

5. Bahwa Terdakwa-1 melakukan tindakan pemukulan dengan cara menempeleng muka dan memukul serta menendang bagian perut, memukul bagian dada sebelah kiri, tindakan tersebut berlangsung selama sekitar 15 (lima belas) menit mengakibatkan Prada Wahyudi meninggal dunia.

6. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa-2 tidak ada memukul Saksi, dan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan letting Saksi hanya Terdakwa-1 yaitu memukul di bagian perut dan dibagian dada dengan cara berulang kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Jaka Suryadi
Pangkat/NRP : Prada / 31150643090197
Jabatan : Ta Operator Komputer Kima
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Siguntur Muda (Sumbar), 6 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2015 saat melaksanakan orientasi pertama kali masuk menjadi organik Yonzipur 17/AD serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wita di lapangan bola Yonzipur 17/AD Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) leting diberi tindakan Pus-up sebanyak 20 (dua puluh) kali dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) kali, sedangkan untuk Prada senior atau kakak leting ditindak jungkir selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui anggota satu leting yang ditindak Terdakwa-1 antara lain, Saksi-17, Saksi-15, Saksi-13, Saksi-11, Saksi-9, Saksi-7, Saksi-4, Prada Wahyudi (Alm), Saksi-6, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-12, Saksi-14, dan rekan-rekannya adalah Terdakwa-2, Prada Akib Fanani, Prada Efriwan Sitompul, Prada M. Sholeh, Prada Tigor Folhutan Nainggolan, Prada Marzuki Sihombing dan Prada Riswanto.

4. Bahwa pada saat kejadian pakaian yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah baju kaos bebas sedangkan warnanya tidak jelas karena gelap, dan memakai celana PDL TNI dan sandal, sedangkan pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan Saksi tidak melihat/mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di kantor dalam rangka membuat nominatif.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan liteng Saksi atau juniornya tidak ada menggunakan alat bantu, dan menggunakan tangan kosong, dan alasan Terdakwa-1 memukul juniornya dikarenakan karena kurang respek, etika yang kurang bagus sehingga dikumpulkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Bramadita Riski Gumelar
Pangkat/NRP : Prada / 31150490110695
Jabatan : Ta Angru 3 Peleton 1 Ki A
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Barito Kuala (Kalsel), 25 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan Desember 2015 pada saat melaksanakan tugas pertama kali di Yonzipur 17/AD, dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita di lapangan bola Yonzipur 17/AD) Saksi bersama rekan-rekan satu leting berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 serta korban dipukul oleh Terdakwa-1 dengan cara memukul pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, sedangkan pada saat memukul pada bagian rahang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dengan terbuka dan pada saat memukul menggunakan telapak tangan.

3. Terdakwa-2 memukul seluruh rekan-rekan Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanannya dengan sasaran pada bagian perut dan dada dengan cara pada saat menendang Saksi-4 dan korban Terdakwa-2 terlebih dahulu melepaskan sandal sebelah kanan yang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengayunkan kakinya dengan sasaran pada bagian perut dan dada, dan bagian rahang kepada Saksi-12 sebanyak 2 (dua) kali saat melakukan pemukulan Terdakwa-2 menggunakan baju kaos oblong warna putih dan celana loreng, Saksi tidak mengetahui alasannya kenapa Terdakwa-2 hanya menendang Saksi-4 sedangkan Saksi-13, Saksi-15 dan Saksi sendiri tidak di tendang.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Saksi-22 (Saksi Debi Falentino Silaban) memerintahkan berkumpul di samping Barak Peleton III kepada seluruh anggota Yonzipur 17/AD yang remaja yang pangkatnya dibawah Saksi-22 dan setelah berkumpul sekitar 44 (empat puluh empat) orang selanjutnya Saksi-22 untuk memberikan pengarahannya tentang adanya anggota yang merupakan juniornya yang melaksanakan BP (diperbantukan) di Kodam VI/MLW tidak pernah datang/berkunjung ke Mako Yonzipur 17/AD.

5. Bahwa selesai memberikan pengarahannya kemudian Saksi-22 memberikan tindakan fisik dan memerintahkan masuk ke Parit kepada anggota yang berpangkat Prada Senior (tiga tingkat diatas Saksi) yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang, setelah selesai memberikan tindakan sekira pukul 20.30 Wita tiba-tiba Saksi-2 (Dusmanto Stefanus) datang sekaligus memerintahkan kepada Saksi-22 agar letting Saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang, senior 2 (dua) tingkat yang berpangkat Prada berjumlah 9 (sembilan) orang, senior 3 (tiga) tingkat yang berpangkat Prada berjumlah 6 (enam) orang dan Senior 4 (empat) tingkat yang berpangkat Pratu sebanyak 6 (enam) orang pindah ke Lapangan bola Yonzipur 17/AD berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana pertama berkumpul, sedangkan yang lainnya yaitu senior 1 (satu) tingkat yang berjumlah 8 (delapan) orang tetap berkumpul disamping barak peleton III.

6. Bahwa setelah anggota berkumpul di Lapangan bola Saksi-2 memberikan pengarahannya yang inti pengarahannya sama dengan pengarahannya yang disampaikan oleh Saksi-22, setelah selesai memberikan pengarahannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi-2 memberikan tindakan fisik berupa merayap dilapangan tersebut kepada Senior 4 (empat) tingkat yang berpangkat Pratu sebanyak 6 (enam) orang dan tindakan fisik berupa jungkir kepada Senior 3 (tiga) tingkat yang berpangkat Prada sebanyak 6 (enam) orang.

7. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota yang berpangkat Pratu diperintahkan berkumpul di dalam Barak Peleton III oleh Letda Czi Alivian, sedangkan anggota yang berada di Lapangan bola diambil alih oleh Senior 3 (tiga) tingkat yang bernama Prada Akib Fanani (Angru Ki B), yang pada saat itu memberikan pengarahannya agar anggota jangan ada yang melakukan pelanggaran, setelah selesai memberikan pengarahannya selanjutnya diambil alih Terdakwa-2 yang merupakan 3 (tiga) tingkat diatas Saksi dan memberikan pengarahannya kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada bagian perut dan dada masing-masing 1 (satu) kali kepada angkatan/letting Saksi kecuali Saksi-13, Saksi-15 dan Saksi sendiri, akan tetapi untuk Saksi-4 dan Korban disamping dipukul juga ditendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian dada dan perut.

8. Bahwa pada pukul 21.45 Wita Terdakwa-1, Pratu Slamet, Pratu Guntur, Pratu Sadam, Saksi-19 (Burhan) dan Pratu Gilang datang kembali ke Lapangan bola, kemudian Terdakwa-1 memberikan tindakan fisik berupa sikap Pus-up kepada senior 2 (dua) tingkat dan memberikan tindakan fisik berupa jungkir di Lapangan Bola kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior 3 (tiga) tingkat serta melakukan tindakan pemukulan pada bagian dada sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan pada bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali kepada angkatan/letting Saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang secara bergantian dan sekira pukul 22.15 Wita pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada bagian dada yang ke-4 (empat) kalinya yang pada saat itu Terdakwa-1 selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Rizki Maulana) pada bagian dada, tiba-tiba Korban Prada Wahyudi (Alm) jatuh terlentang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-14 (Yogiman), Saksi-11 (Alexander), Saksi-3 (Kaharuddin), dan Saksi-8 (Darwanto) mengangkat Korban ke pinggir lapangan yang dekat dengan pohon Akasia, selanjutnya Saksi-15 (Irvan Wahyudi) mengambil air dengan menggunakan ember dan air tersebut digunakan untuk membasuh muka Korban kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 bergabung kembali dengan rekan yang lainnya di Lapangan bola, pada saat berada di Lapangan bola Saksi-20 (Agus Priyanto) memerintahkan anggota yang berada di Lapangan agar kembali ke Barak masing-masing sedangkan Korban masih berada di pinggir Lapangan Sepok Bola.

10. Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Prada Wahyudi meninggal dunia sekira pukul 23.30 Wita di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan setelah diberitahukan oleh Kapten Czi Sumanto (Dankima) pada saat dilaksanakan apel luar biasa di Lapangan Upacara.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Febri Rahardian
Pangkat/NRP : Pratu / 31130515480292
Jabatan : Tamudi Pok Koki Ki B
kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Semarang, 29 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) karena satu Kesatuan di Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi sedang merapikan tempat tidur di barak Peleton II kemudian Prada Nur Jepri datang dan menyampaikan "**Ijin Bang ada kumpul di barak Peleton III dibawah**" kemudian Saksi pergi ke samping barak Peleton III, setibanya di samping barak Peleton III Saksi melihat Tamtama Remaja bawahan Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) sudah membentuk barisan dengan posisi bersyaf diantaranya lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2013 yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulusan Secata PK Gelombang I tahun 2014 yang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa-2, Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2014 yang berjumlah kira-kira 6 (enam) orang, Lulusan secata PK gelombang I Tahun 2015 yang saat itu ikut berkumpul kira-kira berjumlah 8 (delapan) orang dan Lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2015 yang ikut berkumpul saat itu sekitar 13 (tiga belas) orang.

3. Bahwa setelah Tamtama Remaja Yonzipur 17/AD junior dari Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) berkumpul di samping barak Peleton III selanjutnya Saksi-22 memerintahkan leting Terdakwa-2 yang berjumlah 6 (enam) orang membasahi tubuhnya di parit kemudian diperintah merayap di samping barak Peleton III sedangkan yang lain diperintahkan diam ditempat, setelah selesai melaksanakan tindakan merayap leting Terdakwa-2 di perintahkan berdiri dan kembali ke barisan kemudian Saksi-2 (Pratu Dasmanto Stefanus) senior dari Saksi-22 mengambil alih dan memerintahkan semua yang ikut apel pergi kelapangan bola Yonzipur 17/AD yang letaknya diatas lapangan tembak Yonzipur 17/AD kecuali Lulusan Secata PK Gelombang I tahun 2015.

9. Bahwa setelah tiba di lapangan bola semua yang merupakan Yuniior dari Saksi-22 langsung membentuk barisan bersyaf perleting sehingga syaf pertama adalah Lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2015 yaitu letingan dari Prada Wahyudi (Alm) yang berjumlah 15 (lima belas) orang, syaf ke-2 (dua) adalah Lulusan Secata PK Gelombang II tahun 2014, syaf ke3 (tiga) adalah Lulusan Secata PK Gelombang I Tahun 2014, syaf ke-4 (empat) adalah lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2013 selanjutnya datang Saksi-2 (Pratu Dasmanto) lalu bertanya dengan kata **“Siapa yang letingnya BP (Bantuan Personel)”** sehingga syaf yang satu leting melaksanakan tugas BP mengangkat tangannya yaitu leting Saksi (Lulusan Secata PK gelombang I Tahun 2014) dan letingan Terdakwa-1 (Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2013), sehingga Saksi-2 memerintahkan letingan Saksi yang berbaris di Syaf ke-3 (tiga) diperintahkan untuk Jungkir di depan barisan sedangkan Letingan Terdakwa-1 yang berada di barisan Syaf ke-4 (empat) diperintahkan merayap dari ujung gawang sebelah Timur sampai gawang sebelah berat, sementara Syaf ke-1 (satu) dan Syaf ke-2 (dua) tetap tinggal ditempat sambil sikap sempurna.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memberikan pengarahannya namun tidak lama kemudian Syaf Pertama dan Syaf kedua di perintahkan pus-up oleh Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan letingan Saksi yang melaksanakan jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf sebelah kanan Saksi-2 dan di sebelah kiri barisan menghadap ke arah Utara, kemudian Saksi-2 memberikan perhatian, mengingatkan letingnya yang melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) kalau ada waktu luang untuk pulang mengecek barak, kemudian Pratu Fajar datang dari arah barak lalu menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono untuk Personel yang berpangkat Pratu kumpul dibarak Peleton Gab, sehingga Personel yang berpangkat Pratu termasuk yang sedang melaksanakan tindakan merayap pergi ke barak Peleton Gab. Dengan dikumpulkan Pesonel yang berpangkat Pratu sehingga Saksi-2 yang awalnya memberikan perhatian langsung menyampaikan “ Prada Senior Ambil alih dulu”.

6. Bahwa karena personel yang berpangkat Pratu sedang dikumpulkan sehingga Prada Akib letingan Saksi langsung mengambil alih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga letingan Saksi yang awalnya membentuk barisan langsung berpecah di sekitar barisan tersebut. Selesai Prada Akib memberikan perhatian terhadap Yuniornya yaitu Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2015 dan Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2014 yang masih membentuk barisan sebanyak 2 (dua) Syap.

7. Bahwa setelah Prada Akib selesai memberikan pengarahannya selanjutnya Saksi langsung maju kedepan barisan dan memberikan perhatian kepada Yuniornya tentang keberhasilan barak dan kerapian namun saat Saksi memberikan perhatian Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-3 (Prada Kaharudin) mengantuk selanjutnya Saksi langsung mendatangi Saksi-12 kemudian Saksi memukul pada bagian muka Saksi-12 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi mendatangi Saksi-3 yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (kali) pada bagian muka serta Saksi mendatangi Saksi-9.

8. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 kemudian Saksi mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Riski Maulana) kemudian Saksi bertanya kepada Prada Wahyudi (Alm) "**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**" di jawab Prada Wahyudi "**Pulang Bang**" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Prada Wahyudi (Alm) "**ketemu Sama Prada Riski tidak**" di jawab sama Prada Wahyudi (Alm) "**Siap Tidak Bang**" kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 (Prada Riski Maulana) yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) "**Riski kamu jadi pulang tidak tadi**" di jawab Saksi-4 "**Siap pulang Bang**" kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi-4 "**ketemu Prada Wahyudi tidak**" dijawab Saksi-4 "**Siap tidak Bang**".

9. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "**Lho kamu pulangnye barengan kok ngak ketamu**" selesai berkata demikian selanjutnya Saksi langsung melakukan pemukulan terhadap Alm. Prada Wahyudi selanjutnya kepada Saksi-4 kemudian Saksi bertanya lagi "**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**" dijawab oleh Saksi-4 "**Siap Pulang Bang**" saat itu Alm. Prada Wahyudi juga menjawab "**Siap Pulang Bang**" saat bertanya demikian sambil melakukan pemukulan terhadap Alm. Prada Wahyudi dan Saksi-4 setelah bertanya berulang-ulang kepada Saksi-4 dan Alm Prada Wahyudi "**Yang pulang siapa**" dijawab keduanya "**Siap pulang Bang**" sambil Saksi bertanya kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi saat itu Saksi juga melakukan pemukulan dengan cara memukul keduanya di bagian perut.

10. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemukulan terhadap letingan/angkatan Alm. Prada Wahyudi dari barisan ujung paling kiri yaitu Saksi-16 (Prada Jaka Suryadi), saat melakukan pemukulan kepada seluruh Tamtama Secata PK Gelombang II tahun 2015 datang Terdakwa-1 sehingga Saksi menghentikan pemukulan tersebut dan orang yang terakhir dipukul diantara letingan mereka adalah Saksi-15 (Prada Ivan Wahyudi).

11. Bahwa kemudian Saksi dan letingnya diperintahkan Terdakwa-1 membentuk barisan kembali di Syap paling belakang, kemudian Terdakwa -1 memerintahkan untuk merayap kembali dari Ujung Gawang sebelah Timur hingga ke ujung gawang sebelah Barat kemudian merayap kembali lagi dari gawang sebelah barat sampai ketimur yang diawasi oleh Saksi-19 (Pratu Burhan) dan Saksi, namun belum sampai tiang gawang sebelah timur Saksi-19 memerintahkan kami untuk berdiri, selanjutnya memerintahkan kembali untuk pergi ke barak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak pergi ke barak melainkan melihat siapa yang diangkat dari lapangan menuju ke bawah pohon akasia, setelah Saksi mendekat, Saksi melihat Prada Wahyudi (Alm) sedang diberi napas buatan oleh Saksi-19, kemudian diangkat dari bawah pohon Akasia menuju ke barak Peleton II. Selanjutnya Saksi melakukan pembersihan sehingga tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : Burhan
Pangkat/NRP : Pratu / 31150428830894
Jabatan : Ta Ban Bakso Ru 2 Peleton II Ki A
kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Jeneponto (Sulsel), 27 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) karena satu Kesatuan di Yonzipur 17/AD Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu malam pukul 19.30 Wita yaitu Saksi-22 (Debi Falentino Silaban) mengumpulkan adik-adik letingnya dan melakukan pengecekan keterangan personil, dan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 (Dusmanto Stefanus) memberi tindakan kepada Pratu senior karena ada letingnya yang bermasalah di luar, tindakan yang diberikan yaitu berupa jungkir sedangkan yang Prada junior diberikan tindakan pus-up.
3. Bahwa kemudian yang berpangkat Pratu dipanggil oleh Komandan Peleton Letda CZI Alivian untuk berkumpul di Barak Peleton Gab diambil oleh Pasi Ops memberikan petunjuk bagi yang akan ikut seleksi ajudan rumah tangga Pangdam VI/MLw, dan selanjutnya setelah selesai pengarahan dari Komandan Peleton Letda CZI Alivian Saksi-22 beserta letingnya yang 7 (tujuh) orang kembali kelapangan bola.
4. Bahwa saat junior diambil alih oleh Terdakwa-2 dan mengambil tindakan terhadap 9 (sembilan) orang Prada junior Saksi tidak lihat karena kumpul di Peleton Gab, setelah itu leting Korban yang diambil oleh Terdakwa-1 tindakan yang diberikan oleh Terdakwa-1, Saksi tidak melihat.
5. Bahwa setelah 15 (lima belas menit) menit kemudian terlihat sudah ada yang terjatuh yaitu korban lalu dibopong kebawah pohon akasia dan yang Saksi lihat yaitu Saksi-17 (Prada Bramadita Riski Gumelar) dan Saksi-15 (Prada Irvan Wahyudi) diantaranya yang membopong korban (Prada Wahyudi) sampai dibawah pohon akasia.
6. Bahwa selanjutnya karena melihat korban nafasnya mulai tersendat sendat sempat Saksi memberikan nafas buatan selama kurang lebih 2 (dua) kali namun masih tidak sadarkan diri dan karena korban belum sadar juga setelah di beri bantuan pernafasan oleh Saksi disiram dengan air bagian kepalanya dan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke Barak Peleton II dan ditangani oleh anggota kesehatan yaitu Saksi-23 (Prada Bayu Aditya Krismawan) dengan cara diberikan oksigen setelah mobil kesehatan datang kemudian Korban dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : Agus Priyanto
Pangkat/NRP : Kopda / 31040722550784
Jabatan : Ta Ops Crane Ki B
kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Blora (Jateng), 4 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2013 dan kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengetahuinya dari Saksi-15 (Prada Irvan Wahyudi) dan Korban Prada Wahyudi (Alm) dipukul oleh Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2, Saksi tidak mengetahuinya siapa saja yang dipukul oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi saat itu baru pulang dari pesiar dan sedang berada di barak, yang sebelumnya ketemu dengan Saksi-15 (Prada Irvan wahyudi) sedang mengambil air dan di lapangan bola Saksi melihat korban pingsan.
4. Bahwa Saksi saat mendatangi Korban sudah dalam keadaan terlentang dibopong oleh seorang anggota dan Korban masih bernafas, setelah mengetahui kondisi Korban kritis selanjutnya Saksi memerintahkan anggota yang ada di lapangan bola agar membawa Korban ke barak dan setelah berada di barak Peleton II anggota kesehatan Yonzipur 17/AD yaitu Serda Wahyu melakukan pengecekan denyut nadi dan dikatakan bahwa Korban masih ada nafasnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil suzuki karimun warna putih milik Praka Aryanto yang dikemudikan Praka Patola.
5. Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada pukul 23.00 Wita pada saat dilaksanakan apel luar biasa di lapangan apel Yonzipur 17/AD yang saat itu Dankima yaitu Kapten Czi Sumanto yang memberitahukannya, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan.
6. Bahwa selama ini di satuan tidak pernah dilaksanakan kegiatan apel malam, dan setelah kejadian baru dilaksanakan apel malam, dan Saksi mengetahui Prada Wahyudi (Alm) meninggal dunia pada saat diapalkan sekira pukul 21.00 Wita dan disampaikan kalau Prada Wahyudi telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap : Axel Samudra
Pangkat/NRP : Serda / 21150136390595
Jabatan : Danru I Peleton 1 Ki C
kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Makassar, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) dan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak tahun 2015 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi sedang mengumpulkan adik leting berjumlah 10 (sepuluh) orang di Aula Yonzipur 17/AD untuk menyampaikan, agar pada saat masuk barak ada tanggung jawab terhadap anggota dan jabatan karena saat ini baru selesai orientasi di Satuan.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita saat Saksi sedang memberikan pengarahan melihat ada sekelompok orang di Barak Peleton I sedang membopong seseorang dibawa keluar barak dan kemudian Saksi keluar Aula menuju ke Barak Peleton II dan Saksi melihat yang dibopong adalah Prada Wahyudi (Alm) kemudian Saksi ikut membantu mengangkat Prada Wahyudi (Alm) bersama Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) untuk naikkan ke mobil jenis Suzuki Karimun warna putih milik Praka Arianto.

4. Bahwa pada saat Saksi di dalam mobil Prada Wahyudi (Alm) diletakkan dalam posisi duduk bersandar di jok belakang kemudian Saksi ikut di dalam mobil bersama Saksi-7 di jok belakang dan setelah mobil yang dikemudikan Praka Indra Patolah berangkat menuju RSUD. Dr. Kanudjoso Djatiwibowo kondisi Alm. Prada Wahyudi keadaan badannya sudah kaku, mulut terbuka dan matanya mengarah di atas.

5. Bahwa pada saat Saksi mengecek denyut nadi dipergelangan tangan dan leher namun nadinya sudah tidak ada dan setelah sampai di RSUD. Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Alm. Prada Wahyudi langsung dibawa ke Ruang UGD untuk di berikan pertolongan pertama, setelah menunggu disamping pintu masuk, kemudian Dokter jaga pada saat itu mengecek Alm. Prada Wahyudi dan memberitahukan bahwa Prada Wahyudi sudah meninggal dunia beberapa menit yang lalu sebelum sampai di Rumah Sakit dan selanjutnya jenazah Alm. Prada Wahyudi di bawa ke ruang Mortuary untuk dilakukan pemulasaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-22 :

Nama lengkap : Debi Falentino Silaban
Pangkat/NRP : Pratu / 31130032590991
Jabatan : Ta Provost Yonzipur 17/AD
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Sibolga, 19 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) sejak bulan Desember tahun 2014 sedangkan Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) sejak bulan Juni tahun 2015 hanya sebagai bawahan di Yonzipur 17/AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Saksi mengumpulkan bawahannya di samping barak Peleton III yaitu leting Terdakwa-1, leting Terdakwa-2 sampai dengan leting Korban Angkatan tahun 2015 gelombang ke-II untuk melakukan pengecekan karena Saksi sebagai Ta Provos berkewajiban mengecek para juniornya karena khawatir ada yang melakukan pelanggaran di luar markas.
3. Bahwa setelah semua Junior Saksi berkumpul, kemudian menyampaikan pengarahan sekitar 10 (sepuluh) menit yaitu, kalau BP (batuan personel) di satuan manapun juga jangan membuat pelanggaran, jaga etika bicara dimanapun berada.
4. Bahwa sekira pukul 20.10 Wita Saksi-2 (Pratu Dismanto Stefanus) datang menghampiri Saksi lalu mengatakan “ **semua kelapangan bola** “, selanjutnya Saksi bersama para juniornya menuju ke lapangan bola, setelah berkumpul dilapangan bola, Saksi-2 mengambil alih juniornya kemudian memerintahkan Saksi dan leting Terdakwa-1 untuk merayap sampai ujung lapangan bola, setelah sampai diujung lapangan bola Saksi-2 mendatangi Saksi dan leting Terdakwa-1 untuk memberikan pengarahan yang intinya bahwa leting Terdakwa-1 yang BP diluar Yonzipur 17/AD jika libur tidak pernah datang ke asrama untuk melihat barak maupun lemarnya, padahal mereka masih anggota Zipur 17/AD, tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi beserta leting Alm. Prada Wahyudi dan Terdakwa-1 ke koridor barak Peleton gabungan.
5. Bahwa setelah Saksi dan leting Terdakwa-1 berkumpul di koridor barak Peleton gabungan sekira pukul 21.10 Wita Kapten Czi Rizki datang untuk mengadakan seleksi calon ajudan rumah tangga Pangdam V/MIw sampai dengan selesai sekira pukul 21.20 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bubar kemudian Saksi dan Tamtama bujangan kembali ke barak untuk istirahat, namun saat Saksi menuju ke barak Peleton III, melihat sekitar 3 (tiga) orang bawahannya berlari menuju barak Peleton III untuk berganti baju, setelah Saksi bertanya “ **ada apa dan kenapa bubar** “ dijawab “ Prada Wahyudi pingsan “.

6. Bahwa kemudian Prada Wahyudi (Alm) dibawa menggunakan mobil pribadi menuju RSUD dr. Kanujoso Balikpapan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama Terdakwa-1 menuju RSUD dr. Kanujoso Balikpapan, menggunakan sepeda motor dan menuju ruang IGD namun Prada Wahyudi sudah meninggal dunia.

7. Bahwa setelah di ketahui Prada Wahyudi meninggal dunia, Saksi melihat Terdakwa-1 menangis histeris lalu Saksi bertanya “ **kenapa kamu menangis** “ dijawab Terdakwa-1 “ **Saya yang menindak Prada Wahyudi** “ dengan adanya jawaban tersebut Saksi mengetahui bahwa Alm. Prada Wahyudi meninggal diduga ditindak oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi mengajak Terdakwa-1 kembali ke asrama Yonzipur 17/AD, sedangkan rekan yang lainnya masih menunggu di RSUD dr. Kanujoso Balikpapan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wita Saksi bersama Perwira Piket Serka Parakasih mengawal Saksi-2 menuju Deninteldam VI/MIw untuk menjalani pemeriksaan dan Saksi melihat Terdakwa-1 sudah ada di Deninteldam VI/MIw bersama letingnya dan leting Prada Wahyudi (Alm), kemudian Saksi menghampiri leting Prada Wahyudi (Alm) yang sedang istirahat di masjid Deninteldam VI/MIw lalu bertanya “ **selain Pratu Juwanto yang menindak letinganmu, siapa lagi Atasan yang menindak letingmu** “ dijawab mereka Terdakwa-2, yang menindak Prada Wahyudi (Alm) beserta letingnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap : Bayu Aditya Krismawan
Pangkat/NRP : Prada / 31150158971294
Jabatan : Tamudi Ambulance Kima
kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tgl lahir : Pelaihari (Kalsel), 23 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Soekarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat ditugaskan menjadi organik Yonzipur 17/AD pada tanggal 17 Juli 2015 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.20 Wita Saksi ditelepon oleh Pratu Guntur Yahya yang mengatakan “ **Yu, kamu dimana, ke barak dulu Wahyudi pingsan** “, kemudian Saksi ke barak Peleton II Kompi A sambil membawa oksigen merk Oxican, korban dibaringkan diatas kasur yang ada di koridor kemudian Saksi menepuk pipi kanan Korban sambil memanggil namanya 4 (empat) kali namun tidak ada reaksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya korban diberi oksigen dan menekan dadanya namun tetap tidak ada reaksi kemudian memeriksa denyut nadinya di leher kanan namun nadinya halus dan sempat hilang selanjutnya menekan kembali denyut nadinya namun denyut nadinya halus serta nafasnya satu per satu dan lambat kemudian Saksi membawa ke rumah sakit terdekat namun saat akan mengambil mobil Ambulance, Korban sudah diangkat dibawa ke mobil Suzuki Karimun warna putih milik Praka Arianto untuk dibawa ke RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan didampingi Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) dan Saksi-21 (Serda Axel Samudra).

4. Bahwa setelah sampai di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Korban dirawat di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) kemudian kurang lebih 5 (lima) menit dokter jaga a.n. Saksi dr. Ferdi Kurniawan (Saksi-5) menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia kemudian Saksi menginformasikan kepada Bakes Yonzipur 17/AD Serka Mulyana selanjutnya Saksi, Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Serka Mulyana ke ruang mayat.

5. Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 22.35 Wita.

6. Bahwa pada awal Januari 2015 Korban pernah dirawat di Kesehatan Satuan (KSA) dan penyakit yang dideritanya pada saat itu demam dan influenza serta Korban tidak pernah menderita suatu penyakit yang dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVI/Ptm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1 bersama adik letingnya dikumpulkan oleh Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban) Kakak Leting di samping barak peleton III, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 (Pratu Dismanto Stefanus) memerintah pindah ke lapangan sepak bola, setelah sampai dilapangan sepak bola Terdakwa-1 bersama anggota yang berpangkat Pratu diperintah oleh Saksi-2 untuk merayap dilapangan sepak bola dari tiang gawang timur ketiang gawang barat sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa selanjutnya Danki A Kapten Czi Riski Dwi Cahyono memanggil anggota yang berpangkat Pratu untuk berkumpul di ruang koridor Peleton Gab untuk seleksi Ajudan Panglima, setelah selesai, terpilih sebagai ajudan ialah Saksi-22, Pratu Guntur dan Pratu Fajar, kemudian kembali ke lapangan sepak bola.

4. Bahwa setelah sampai di lapangan sepak bola Terdakwa-1 bersama letingnya melihat Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masih mengambil adik letingnya sambil memberikan arahan, kemudian Terdakwa-2 di perintah Terdakwa-1 kembali kebarisannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-1 mengecek jumlah dan keterangan kehadiran anggota, lalu memerintahkan Terdakwa-2 bersama letingnya (Prada 2014 A) merayap diawasi oleh Saksi-18 (Pratu Febri Rahardian) dan Saksi-19 (Pratu Burhan), sedangkan untuk Prada 2014 B diperintahkan Terdakwa-1 mengambil sikap tobat, sedangkan untuk Prada 2015 A diambil oleh Praka Marwoto disamping Peleton III, untuk Prada Wahyudi (Alm) bersama rekan-rekan satu letingnya Terdakwa-1 memerintahkan berdiri di lapangan sambil menyampaikan teguran-teguran dari senior masalah respek yang sangat kurang sekali, etika bicara dengan senior sangat kurang, kurang peduli mengarahkan adik-adik letingnya yang masih melaksanakan lator, masalah kebersihan barak kurang bersih dan kurang peduli, seandainya nanti ada kesempatan untuk melaksanakan BP (Bantuan Personel) jangan mengikuti abang-abangnya yang jarang pulang kebarak.

5. Bahwa setelah Terdakwa-1 memberikan arahan kepada adek leting kemudian berjalan menuju barisan Saksi-17 (Prada Bramadita Riski Gumelar) dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong dan tangan mengepal kearah dada, dilakukan secara bergantian termasuk Prada Wahyudi (Alm) sampai dibarisan paling terakhir Saksi-14 (Prada Yogiman).

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 kembali kebarisan Saksi-17 (Prada Bramadita) lalu memukul Saksi-17 untuk yang kedua kalinya kearah perut sampai ke barisan Saksi-14 lalu kembali lagi ke barisan Saksi-17 selanjutnya memukul Saksi-17 lagi dengan cara memukul pelan dibagian dada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut begitu juga dengan rekan-rekan anggota yang lainnya secara bergantian.

7. Bahwa pada pukulan ketiga, Terdakwa-1 memukul Saksi-6 (Prada Faizin) tiba-tiba Prada Wahyudi jatuh kebelakang lalu Terdakwa-1, Pratu Sadam dan Pratu Didik menolong dengan cara mengangkat perut Prada Wahyudi (korban) ke arah atas agar bisa bernafas tetapi tidak ada perkembangan selanjutnya Prada Wahyudi (korban) diangkat kearah bawah pohon akasia untuk melakukan bantuan pernafasan, lalu disiram air pada di bagian kepala dan diseluruh badannya, kemudian memberikan minum tetapi keluar lagi dari mulutnya, setelah adek leting Terdakwa-1 datang membawa balsem kemudian dioleskan dibagian kaki dan dada Prada Wahyudi (korban), tetapi tidak ada perkembangan selanjutnya leting Terdakwa-1 memanggil anggota kesehatan.

8. Bahwa setelah Prada Wahyudi (korban) dibawa ke ruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya melepaskan baju dan celana Prada Wahyudi (korban) dengan tujuan agar tidak kedinginan akibat disiram air, lalu diolesi minyak kayu putih kemudian Saksi-23 (Prada Bayu Aditya Krismawan) datang dengan membawa oksigen selanjutnya melakukan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (korban) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, namun denyut nadinya sangat rendah, setelah Praka Arianto menyarankan agar Prada Wahyudi (korban) dibawa ke rumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto, ketika Terdakwa-1 akan ikut kedalam mobil Terdakwa-1 diperintahkan untuk mengambil kartu BPJS di almari Prada Wahyudi (korban) selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi-22 (Pratu Debi Valentino Silaban) ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Balikpapan Terdakwa-1 bertemu dengan Pratu Sadam Husen di UGD kemudian menyampaikan bahwa kondisi Prada Wahyudi (korban) dalam keadaan kritis, selanjutnya dokter yang melakukan pertolongan medis menyampaikan bahwa Prada Wahyudi telah meninggal dunia, mendengar berita tersebut Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) langsung menangis sambil memeluknya, sekitar 1 (satu) menit Terdakwa-1 mendapatkan telpon dari Pratu Rifal bahwa seluruh anggota agar berkumpul di Markas untuk melaksanakan apel keseluruhan dan selanjutnya Terdakwa-1 dengan Saksi-22 kembali ke Yonzipur 17/AD.

10. Bahwa Terdakwa-1 mengaku kepada Lettu Czi Frendy yang telah melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) adalah Terdakwa-1 setelah Lettu Czi Frendy meyakinkan kembali kepada Terdakwa-1 bahwa Terdakwa-1 yakin yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa-1 sendiri dan tidak ada orang lain yang melakukannya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-1 kembali kebarisan dipanggil oleh Dankima (Kapten Czi Sumanto) dibelakang barisan Kompi Markas, selanjutnya Dankima menanyakan **"Mengapa kamu bisa memukul adekmu sampai meninggal ?"** kemudian Terdakwa-1 jawab **"Siap salah"** kemudian Dankima menyampaikan agar Terdakwa-1 segera keruang data ditunggu Lettu Czi Bambang Sulistiyo (Pasilog), sesampainya Terdakwa-1 keruang data Lettu Czi Bambang kemudian bertanya kepada Terdakwa-1 **"Apakah kamu yang memukul Prada Wahyudi ?"** kemudian Terdakwa-1 jawab **"Siap"** kemudian Lettu Czi Bambang bertanya **"ada gak leting kamu yang lain yang memukul selain kamu ?"** jawab saya **"siap tidak ada"** selanjutnya Saksi-21 (Serda Exel), Praka Indra Patola dan Saksi-2 (Pratu Dismanto Stefanus) diperintahkan menunggu di ruang staf intel sedangkan Terdakwa-1 tinggal diruangan, selanjutnya Lettu Czi Bambang kembali bertanya kepada Terdakwa-1 **" Benarkah kamu yang memukul sendiri tidak ada orang lain yang ikut memukul ?"** Terdakwa jawab **"siap saya sendiri"** selanjutnya Terdakwa-1 diperintahkan duduk di kursi, kemudian datang anggota intel untuk mewawancarai Terdakwa-1 untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal di bagian dada bagian tengah, kemudian yang kedua Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang ketiga Terdakwa-1 memukul dengan cara memukul dengan tangan kiri secara perlahan didadanya dan dilanjutkan pukulan tangan kanan memukul dengan keras kearah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga keseluruhan Terdakwa-1 memukul Prada Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut dan dada Prada Wahyudi.

13. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) posisi Saksi-2 (Pratu Dismanto Stevanus) dan Pratu Fajar Wahono berada di lapangan bola tepatnya duduk di bawah pohon akasia sambil mengawasi dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa-1

14. Bahwa pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit, pada waktu itu tidak ada yang memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghentikan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan rekan-rekannya karena kejadian tersebut terhenti karena Prada Wahyudi (Alm) terjatuh selanjutnya Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lainnya melakukan pertolongan terhadap Prada Wahyudi (Alm), setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-1 tidak melaporkan kepada Perwira atau atasan yang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap Prada Wahyudi dan rekan-rekannya tidak dibenarkan secara hukum dan sebenarnya masih ada jalan lain yaitu menindak dengan cara-cara yang lebih mendidik atau membina seperti pembinaan fisik tanpa ada kekerasan.

16. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui posisi barisan dan syaf adek leting saat di kumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Baris syaf pertama Prada angkatan 2015 :
 - Saksi Prada Bramadita, Saksi Prada Ivan Wahyudi, Saksi Prada Hari, Saksi Prada Alexander Sibagariang, Saksi Prada Nur Supriyadi, Saksi Prada Teguh Ferdi Lubis, Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Risky Maulana, Saksi Prada Faizin, Saksi Prada Darwanto, Saksi Prada Haka Maulana, Saksi Prada Sajidan dan Saksi Prada Yogiman.
- b. Baris kedua atau saf kedua Prada angkatan 2014 B :
 - Prada Rendra, Prada Syahrulloh, Prada M. Zaenuri, Prada Imam Samsudin, Prada Lendi Linardo, Prada Yondra dan Prada Bayu.
- c. Baris ketiga atau saf ketiga Prada angkatan 2014 A :
 - Prada Jumanto, Prada M. Sholeh, Prada Riswanto, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim), Prada Tigor dan Prada Akib Fanani.
- d. Baris keempat atau saf keempat Pratu angkatan 2013 B atau leting saya :
 - Terdakwa-2(Prada Agus Salim), Pratu Febri, Pratu Gilang, Pratu Didik, Pratu Burhan, Pratu Slamet, Pratu Sadam Husen dan Pratu Guntur.

17. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap juniornya Prada 2015 atau syaf pertama, sedangkan untuk adek leting Prada 2014 B syaf kedua hanya melakukan tindakan berupa sikap tobat, sedangkan untuk yang adek leting 2014 A syaf ketiga melakukan tindakan merayap sepanjang lapangan sepak bola.

18. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Juniornya dengan tujuan meningkatkan bagi junior maupun sesama leting untuk menjaga respek bagi senior namun karena tidak ada pengawasan dari senior sehingga Terdakwa menindak tanpa terkendali lagi.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya dengan cara melakukan pemukulan dan tendang berkali-kali dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bagi juniornya.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain terutama juniornya apalagi berakibat fatal berujung pada kematian dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar aturan yang berlaku dalam pembinaan disatuan.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Prada Muhamad Soleh menyampaikan kepada Terdakwa-2, seluruh remaja yang pangkatnya dibawah Saksi-22 (Pratu Debi Falentino Silaban), berkumpul di samping barak Peleton III tepatnya di samping tempat jemuran pakaian yaitu Secata PK Gelombang II Tahun 2013 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa-1, Secata PK Gelombang I tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa-2, Secata PK gelombang II tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang sampai 7 (tujuh) orang, Lulusan Secata PK gelombang I Tahun 2015 berjumlah antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang, Secata PK Gelombang II Tahun 2015 sekitar 15 (lima belas) orang.

3. Bahwa Saksi-22 memerintahkan letingan / angkatan Terdakwa-2 yang berjumlah 6 (enam) orang membasahi tubuhnya di parit dan merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi oleh Leting Terdakwa-1, sedangkan yang lain diperintahkan diam di tempat, setelah selesai melaksanakan tindakan merayap letingan lalu kembali ke barisan kemudian Saksi-2 (Pratu Dasmanto Stefanus) senior dari Saksi-22 mengambil alih lalu memerintahkan semua pergi kelapangan bola Yonzipur 17/AD dekat lapangan tembak Yonzipur 17/AD kecuali Lulusan Secata PK Gelombang I tahun 2015.

4. Bahwa Terdakwa-2 bersama dengan senior dan juniornya sampai di lapangan bola langsung membentuk barisan bersyaf, Syaf pertama Lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas orang), Syaf kedua Lulusan Secata PK Gelombang II tahun 2014, Syaf ke tiga Lulusan Secata PK Gelombang I Tahun 2014, Syaf ke-4 (empat) lulusan Secata PK Gelombang II Tahun 2013, selanjutnya Saksi-2 datang lalu bertanya kepada juniornya **"Siapa yang letingannya BP (bantuan Personel)"** sehingga leting Terdakwa-2 (Lulusan Secata PK gelombang I Tahun 2014) dan letingan Terdakwa-1 (Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2013), mengangkat tangan kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-2 dan letingan untuk Jungkir di depan barisan sedangkan Terdakwa-1 dan letingnya diperintah merayap dari ujung gawang sebelah Timur sampai gawang sebelah berat, lalu Syaf 1 (satu) dan Syaf ke-2 (dua) tetap tinggal ditempat sambil sikap sempurna.

5. Bahwa Saksi-2 memberikan pengarahan kemudian syaf pertama dan syaf kedua di perintahkan Pus-up lalu Terdakwa-2 dan letingnya yang melaksanakan jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf disebelah kanan Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan perhatian agar mengingatkan letingnya yang melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) kalau ada waktu luang untuk pulang mengecek barak, pada saat Saksi-2 memberikan pengarahan Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono agar Personel yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan, kemudian Personel yang berpangkat Pratu pergi ke barak Peleton Gabungan kemudian Saksi-2 memerintahkan **"Prada Senior Ambil alih dulu"**. kemudian Saksi-2 memerintahkan agar Prada Senior untuk mengambil alih sehingga Prada Akib (letingan Terdakwa) mengambil alih Junior Terdakwa 1 (satu) Tingkat di bawah Terdakwa-1.

6. Bahwa setelah Prada Akib (leting Terdakwa-2) mengambil alih, juniornya dibawah 1 (satu) tingkat setelah Prada Akib selesai memberikan perhatian terhadap juniornya yaitu Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2015 dan Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2014 yang masih membentuk barisan sebanyak 2 (dua) Syaf,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 langsung maju kedepan barisan dan memberikan perhatian kepada Yuniornya tentang kebersihan barak dan kerapian pada saat Terdakwa-2 memberikan perhatian Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-3 (Prada Kaharudin) mengantuk selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-12 lalu Terdakwa-2 menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-12 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 mendatangi Saksi-3 dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka, Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi-9 lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal.

7. Bahwa setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Wahyudi (Alm) "**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**" di jawab Prada Wahyudi "**Pulang Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Prada Wahyudi "**ketemu Sama Prada Riski tidak**" di jawab sama Prada Wahyudi "**Siap Tidak Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) "**Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**" di jawab Saksi-4 "**Siap pulang Bang**" kemudian Terdakwa-2 bertanya kembali kepada Saksi-4 "**ketemu Prada Wahyudi tidak**" dijawab Saksi-4 "**Siap tidak Bang**" selanjutnya Terdakwa-2 berkata "**Lho kamu pulangnye barengan kok ngak ketamu**" kemudian Terdakwa-2 langsung memukul Prada Wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh Prada Wahyudi(Alm) hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan memukul Saksi-4 (Prada Rizki Maulana).

8. Bahwa Terdakwa-2 bertanya lagi "**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa**" dijawab oleh Saksi-4 (Prada Riski Maulana) "**Siap Pulang Bang**" saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab "**Siap Pulang Bang**" saat berkata Terdakwa-2 sambil melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) "**Yang pulang siapa**" dijawab keduanya "**Siap pulang Bang**" sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan cara memukul keduanya di bagian perut selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap letingan/angkatan Prada Wahyudi (Alm) dimulai dari Saksi-16 (Prada Jaka Suryadi) sampai Saksi-13 (Prada Harry Mashuri).

9. Bahwa pada saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada seluruh Tamtama Secata PK Gelombang II tahun 2015 Terdakwa-1 datang sehingga Terdakwa-2 menghentikan pemukulan karena Terdakwa-2 dan letingnya diperintahkan Terdakwa-1 masuk barisan kembali di Syaf paling belakang.

10. Bahwa Terdakwa-1 selanjutnya memerintahkan Letingan Terdakwa-2 untuk merayap kembali dari ujung Gawang sebelah Timur hingga ke ujung gawang sebelah barat kemudian merayap kembali lagi dari gawang sebelah barat sampai ketimur diawasi oleh Saksi-19 (Pratu Burhan) dan Saksi-18 (Pratu Febri Rahardian), namun belum sampai tiang gawang sebelah timur Saksi-19 memerintahkan untuk berdiri, dan kembali kebarak, saat itu Terdakwa-2 tidak pergi kebarak melainkan melihat ada yang diangkat dari lapangan menuju ke bawah pohon akasia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa-2 mendekati, melihat Prada Wahyudi (Alm) sedang diberi napas buatan oleh Saksi-19, kemudian Prada Wahyudi (Alm) diangkat dari bawah pohon akasia menuju ke Barak Peleton II. Selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pembersihan sehingga Terdakwa-2 tidak mengetahui kejadian berikutnya.

11. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui bahwa tindakannya dengan cara melakukan pemukulan dan tendang berkali-kali dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bagi juniornya.

12. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain terutama juniornya apalagi berakibat fatal berujung pada kematian.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain terutama juniornya apalagi berakibat fatal berujung pada kematian dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar aturan yang berlaku dalam pembinaan disatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

b. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Luar atas jenazah Prada Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD tanggal 25 Desember yang menyatakan tidak berkenan Korban untuk dilakukan Otopsi yang ditandatangani oleh Sdr. Supriyono dan diketahui oleh Kepala Desa Plosorejo a.n. Sdr. Teguh Sappeletono

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

b. 1 (satu) buah ember bekas cat untuk membawa air yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

c. 1 (satu) buah gayung warna hijau yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah balsem merk Geliga warna biru yang digunakan untuk menggosok perut Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 359758062740873 yang ditemukan dilapangan bola milik Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVI/Ptm, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam II/Sriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi duduk-duduk dibelakang barak Peleton III bersama rekan-rekan satu leting dan senior, Saksi-22 (Pratu Silaban) datang minta ijin kepada Saksi menyampaikan akan mengambil adik-adik leting setelah Saksi mengijinkan kemudian semua adik letingnya dikumpulkan disamping Barak peleton III mulai dari Terdakwa-1 angkatan tahun 2013 Gel II sebanyak 8 (delapan) orang, Terdakwa-2 angkatan 2014 Gel I sebanyak 7 (tujuh) orang, angkatan 2014 Gel II sebanyak 6 (enam) orang, angkatan 2015 Gel I sebanyak 6 (enam) orang, dan terakhir angkatan 2015 Gel II berjumlah 14 (empat belas) orang dikumpulkan disamping Barak peleton III untuk dilakukan pengecekan.

4. Bahwa benar posisi barisan dan syaf adek leting saat di kumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Baris syaf pertama Prada angkatan 2015 :

- Saksi Prada Bramadita, Saksi Prada Irvan Wahyudi, Saksi Prada Hari, Saksi Prada Alexander Sibagariang, Saksi Prada Nur Supriyadi, Saksi Prada Teguh Ferdi Lubis, Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Risky Maulana, Saksi Prada Faizin, Saksi Prada Darwanto, Saksi Prada Haka Maulana, Saksi Prada Sajidan dan Saksi Prada Yogiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Baris kedua atau saf kedua Prada angkatan 2014 B :
 - Prada Rendra, Prada Syahrulloh, Prada M. Zaenuri, Prada Imam Samsudin, Prada Lendi Linardo, Prada Yondra dan Prada Bayu.
- c. Baris ketiga atau saf ketiga Prada angkatan 2014 A :
 - Prada Jumanto, Prada M. Sholeh, Prada Riswanto, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim), Prada Tigor dan Prada Akib Fanani.
- d. Baris keempat atau saf keempat Pratu angkatan 2013 B atau leting saya :
 - Terdakwa-2(Prada Agus Salim), Pratu Febri, Pratu Gilang, Pratu Didik, Pratu Burhan, Pratu Slamet, Pratu Sadam Husen dan Pratu Guntur.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-22 memerintahkan letingan / angkatan Terdakwa-2 yang berjumlah 6 (enam) orang membasahi tubuhnya di parit dan merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi oleh Leting Terdakwa-1 ,sedangkan yang lain diperintahkan diam di tempat, setelah selesai melaksanakan tindakan merayap letingan lalu kembali ke barisan

6. Bahwa benar benar kemudian Saksi-2 (Pratu Dusmanto Stefanus) senior dari Saksi-22 mengambil alih lalu memerintahkan semua pergi kelapangan bola Yonzipur 17/AD dekat lapangan tembak Yonzipur 17/AD kecuali Lulusan Secata PK Gelombang I tahun 2015

7. Bahwa Saksi-2 memberikan pengarahan kemudian syaf pertama dan syaf kedua di perintahkan Pus-up lalu Terdakwa-2 dan letingnya yang melaksanakan jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf disebelah kanan Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan perhatian agar mengingatkan letingnya yang melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) kalau ada waktu luang untuk pulang mengecek barak.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 memberikan pengarahan, Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono agar Personel yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan untuk seleksi Ajudan rumah tangga Pangdam VI/MIw, kemudian Personel yang berpangkat Pratu pergi ke barak Peleton Gabungan kemudian Saksi-2 memerintahkan **"Prada Senior Ambil alih dulu"**, sehingga Prada Akib (letingan Terdakwa-1) mengambil alih Yuniior 1 (satu) Tingkat di bawah Terdakwa-1.

9. Bahwa benar Prada Akib (leting Terdakwa-2) mengambil alih dan memberikan pengarahan, yuniornya dibawah 1 (satu) tingkat Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2015 dan Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2014, setelah Prada Akib selesai memberikan perhatian, Terdakwa-2 langsung maju kedepan barisan dan memberikan perhatian kepada letingnya tentang kebersihan barak dan kerapian pada saat Terdakwa-2 memberikan perhatian Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-3 (Prada Kaharudin) mengantuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-12 lalu Terdakwa-2 menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-12 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 mendatangi Saksi-3 dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka, Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi-9 lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Wahyudi (Alm) “**Wahyudi kamu tadi pulang ngak**” di jawab Prada Wahyudi “**Pulang Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Prada Wahyudi “**ketemu Sama Prada Riski tidak**” di jawab sama Prada Wahyudi “**Siap Tidak Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) “**Rizki kamu jadi pulang tidak tadi**” di jawab Saksi-4 “**Siap pulang Bang**” kemudian Terdakwa-2 bertanya kembali kepada Saksi-4 “**ketemu Prada Wahyudi tidak**” dijawab Saksi-4 “**Siap tidak Bang**” selanjutnya Terdakwa-2 berkata “**Lho kamu pulangny barengan kok ngak ketamu**” kemudian Terdakwa-2 langsung memukul Prada Wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh Prada Wahyudi (Alm) hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan memukul Saksi-4 (Prada Rizki Maulana).

11. Bahwa benar Terdakwa-2 bertanya lagi “**Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa ?**” dijawab oleh Saksi-4 (Prada Riski Maulana) “**Siap Pulang Bang**” saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab “**Siap Pulang Bang**” saat berkata-kata Terdakwa-2 sambil melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) “**Yang pulang siapa**” dijawab keduanya “**Siap pulang Bang**” sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm), Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan cara secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali dibagian perut tepatnya di ulu hati, kemudian terhadap Saksi-2 dan 8 (delapan) orang teman seangkatannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka tepatnya di rahang dengan menggunakan tangan terbuka (tempeleng).

12. Bahwa benar Terdakwa-2 memukul Saksi-12 (Prada Sajidan Abdullah) dengan cara telapak tangan menggenggam kearah dada sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian perut, juga memukul Saksi-10 (Prada Haka Maulana) dengan cara memukul dengan tangan menggenggam kearah dada dan perutnya, dengan pukulan batangsong menggunakan tangan kanan kearah rahang, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Faizin) dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal kearah dada dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali, memukul Saksi-4 (Prada Riski) dengan cara tangan mengepal, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal kearah dada korban, Saksi-3 (Prada Kaharduin) dan Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) dengan cara tangan mengepal kearah dada, selanjutnya Terdakwa-2 juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dibagian perutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada seluruh Tamtama Secata PK Gelombang II tahun 2015 Terdakwa-1 datang sehingga Terdakwa-2 menghentikan pemukulan karena Terdakwa-2 dan letingnya diperintahkan Terdakwa-1 masuk barisan kembali di Syaf paling belakang.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengecek jumlah dan keterangan kehadiran anggota, lalu memerintahkan Terdakwa-2 bersama letingnya (Prada 2014 A) merayap diawasi oleh Saksi-18 (Pratu Febri Rahardian) dan Saksi-19 (Pratu Burhan), sedangkan untuk Prada 2014 B diperintahkan Terdakwa-1 mengambil sikap tobat, sedangkan untuk Prada 2015 A diambil oleh Praka Marwoto disamping Peleton III, untuk Prada Wahyudi (Alm) bersama rekan-rekan satu letingnya Terdakwa-1 memerintahkan berdiri di lapangan sambil menyampaikan teguran-teguran dari senior masalah respek yang sangat kurang sekali, etika bicara dengan senior sangat kurang, kurang peduli mengarahkan adik-adik letingnya yang masih melaksanakan lator, masalah kebersihan barak kurang bersih dan kurang peduli, seandainya nanti kesempatan untuk melaksanakan BP (Bantuan Personel) jangan mengikuti abang-abangnya yang jarang pulang kebarak.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 kembali kebarisan Saksi-17 (Prada Bramadita) lalu memukul Saksi-17 untuk yang kedua kalinya kearah perut sampai ke barisan Saksi-14 lalu kembali lagi ke barisan Saksi-17 selanjutnya memukul Saksi-17 lagi dengan cara memukul pelan dibagian dada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut begitu juga dengan rekan-rekan anggota yang lainnya secara bergantian.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap adik letingnya secara bergiliran mulai dari barisan paling kanan hingga barisan paling kiri, setelah adik letingnya semua mendapat giliran pukulan, sampai berulang-ulang sampai pada tahap ke-5 (lima) kali dan giliran Prada Wahyudi (Alm) yang mendapat pukulan dari Terdakwa-1 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dibagian dada bagian tengah, kemudian yang kedua Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang ketiga Terdakwa-1 memukul dengan cara memukul dengan tangan kiri secara perlahan didadanya dan dilanjutkan pukulan tangan kanan memukul dengan keras kearah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga keseluruhan Terdakwa-1 memukul Prada Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut dan dada langsung jatuh terlentang kebelakang sedangkan Terdakwa-1 masih melanjutkan pemukulan dengan giliran berikutnya Saksi-4 (Prada Risky Maulana).

17. Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan terhadap adik letingnya, Terdakwa-1 tidak melanjutkan pemukulan melainkan langsung mendekati Prada Wahyudi (Alm) yang sudah tertjatuh, kebelakang dengan nafasnya mendengkur, matanya putih karena bagian hitamnya naik ke atas lalu Terdakwa-1, Pratu Sadam dan Pratu didik menolong dengan cara mengangkat perut Prada Wahyudi (korban) ke arah atas agar bisa bernafas tetapi tidak ada perkembangan kemudian Prada Wahyudi (Alm) digotong oleh Saksi-11 (Prada Alexander Sibagaria), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-17 (Prada Bramadita) dan Saksi-14 (Prada Yogiman) dibawa ke bawah pohon Akasia yang ada di lapangan bola,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Prada Ivan (Saksi-15) mengambil air untuk dibuat membasuh muka Prada Wahyudi (Alm), setelah di basuh wajahnya dengan air Prada Wahyudi (Alm) tidak sadarkan diri sehingga diangkat ke barak Peleton II dan ditagani oleh Serda Wahyu Hadi Wibowo petugas Kesehatan Yonzipur 17/AD namun tidak sadar juga sehingga dibawa ke RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo untuk mendapatkan pertolongan.

.18. Bahwa benar setelah Prada Wahyudi (korban) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya melepaskan baju dan celana Prada Wahyudi (korban) dengan tujuan agar tidak kedinginan akibat disiram air, lalu diolesi minyak kayu putih kemudian Saksi-23 (Prada Bayu Aditya Krismawan) datang dengan membawa oksigen selanjutnya melakukan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (korban) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, namun denyut nadinya sangat rendah, setelah Praka Arianto menyarankan agar Prada Wahyudi (korban) dibawa ke rumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto, ketika Terdakwa-1 akan ikut kedalam mobil Terdakwa-1 diperintahkan untuk mengambil kartu BPJS di almari Prada Wahyudi (korban) selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi-22 kerumah sakit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

19. Bahwa benar setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Balikpapan Terdakwa-1 bertemu dengan Pratu Sadam Husen di UGD kemudian menyampaikan bahwa kondisi Prada Wahyudi (korban) dalam keadaan kritis, selanjutnya sebagai Dokter jaga Saksi-5 (dr. Ferdi Kurniawan) langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagian di daerah dada bagian tengah, ternyata Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (dr. Ferdi Kurniawan) melakukan rabaan nadi di bagian leher namun Saksi-5 tidak menemukan denyut nadi sehingga kami langsung melakukan pinjat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien yang bernama Wahyudi, sehingga Saksi-5 melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata namun juga tidak ada reaksi sehingga kami nyatakan bahwa Pasien an. Wahyudi telah meninggal dunia sekitar 22. 35 Wita.

21. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan seorang pasien dinyatakan telah meninggal dunia yang pasti kematian batang otak dengan cara melihat reflek pupil, bila diberikan rangsangan cahaya harusnya pupil mata mengecil namun terhadap pasien yang telah meninggal dunia tidak ada reflek pada pupil mata, tanda-tanda yang lain tanda henti jantung yaitu tidak ada denyut dan tidak terdengar suara jantung dan tidak ada napas spontan di bagian dada dan pasien tetap tidak sadarkan diri.

22. Bahwa benar Saksi-5 sebagai dokter yang melakukan pertolongan medis menyampaikan bahwa Prada Wahyudi telah meninggal dunia, mendengar berita tersebut Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) langsung menangis sambil memeluknya, sekitar 1 (satu) menit Terdakwa-1 mendapatkan telpon dari Pratu Rifal bahwa seluruh anggota agar kumpul di Markas untuk melaksanakan apel keseluruhan dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-22 kembali ke Yonzipur 17/AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 kembali kebarisan dipanggil oleh Dankima (Kapten Czi Sumanto) dibelakang barisan Kompi Markas, selanjutnya Dankima menanyakan **“Mengapa kamu bisa memukul adekmu sampai meninggal ?”** kemudian Terdakwa-1 jawab **“Siap salah”** kemudian Dankima menyampaikan agar Terdakwa-1 segera keruang data ditunggu Lettu Czi Bambang Sulistiyo (Pasilog), sesampainya Terdakwa-1 ke ruang data Lettu Czi Bambang kemudian bertanya kepada Terdakwa-1 **“Apakah kamu yang memukul Prada Wahyudi ?”** kemudian Terdakwa-1 jawab **“Siap”** kemudian Lettu Czi Bambang bertanya **“ada gak leting kamu yang lain yang memukul selain kamu ?”** jawab saya **“siap tidak ada”** selanjutnya Saksi Serda Exel, Praka Indra Patola dan Saksi-2 (Pratu Dusmanto Stefanus) diperintahkan menunggu diruang staf intel sedangkan Terdakwa-1 tinggal diruangan, selanjutnya Lettu Czi Bambang kembali bertanya kepada Terdakwa-1 **“ Benarkah kamu yang memukul sendiri tidak ada orang lain yang ikut memukul ?”** saya jawab **“siap saya sendiri”**

24. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Yuniornya dengan tujuan mengingatkan bagi junior maupun sesama letting untuk menjaga respek bagi senior namun karena tidak ada pengawasan dari senior sehingga para Terdakwa melakukan tindakan tanpa terkendali lagi.

25. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya dengan cara melakukan pemukulan dan tendang berkali-kali telah menimbulkan rasa sakit atau luka bagi yuniornya bahkan meninggal dunia.

26. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain terutama yuniornya apalagi berakibat fatal berujung pada kematian dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar aturan yang berlaku dalam pembinaan disatuan.

27. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, pada tubuh jenasah Prada Wahyudi (Alm) berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Luar dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hilang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan, Pembusukan belum tampak Kesimpulan pada Jenazah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar hal ini karena tidak dilakukan autopsy secara keseluruhan sebagaimana Surat Pernyataan Orang Tua Prada Wahyudi tertanggal 25 Desember 2016 yang menyatakan tidak bersedia apabila anaknya Prada Wahyudi dilakukan Otopsi dan sesuai Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr.R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom, pendarahan dan lebam akibat benda tumpul.berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 (lima) cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 (dua) cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam perut dengan penampang 5 (lima) cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkaji dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas/alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Primer : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primer : Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif campuran, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif tersebut yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan Primer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Unsur kesatu : **"Penganiayaan"**.

Unsur kedua : **"yang mengakibatkan mati"**

Unsur ketiga : **"dilakukan secara bersama-sama"**,

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Primer :

Unsur kesatu : "Penganiayaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah **Penganiayan** tidak ditentukan makna atau maksud dalam KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan arti atau maksud perbuatan **Penganiayaan** dengan membuktikan menurut unsur-unsurnya terlebih dahulu, yang terdiri dari :

- Unsur kesatu** : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka".
Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Juwanto) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2013 di Rindam XVIPTM, kemudian mengikuti pendidikan Dikmatazi tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD Bogor Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Pratu NRP 31130685340694.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Prada Agus Salim) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2013 Rindam IVSriwijaya dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus mengikuti Kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selanjutnya pada tahun 2015 ditempatkan di Yonzipur 17/AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140078950894.
3. Bahwa benar para Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat di mengerti oleh setiap orang.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah prajurit TNI AD adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Penganiayaan yaitu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku dan yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan sakit atau luka bahwa sipelaku menghendaki hanya sakitnya atau lukanya akibat dari tindakan sipelaku misalnya Pemukulan, penembakan, penusukan dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi duduk-duduk dibelakang barak Peleton III bersama rekan-rekan satu leting dan senior, Saksi-22 (Pratu Silaban) datang minta ijin kepada Saksi menyampaikan akan mengambil adik-adik leting setelah Saksi mengijinkan kemudian semua adik letingnya dikumpulkan disamping Barak peleton III mulai dari Terdakwa-1 angkatan tahun 2013 Gel II sebanyak 8 (delapan) orang, Terdakwa-2 angkatan 2014 Gel I sebanyak 7 (tujuh) orang, angkatan 2014 Gel II sebanyak 6 (enam) orang, angkatan 2015 Gel I sebanyak 6 (enam) orang, dan terakhir angkatan 2015 Gel II berjumlah 14 (empat belas) orang dikumpulkan disamping Barak peleleton III untuk dilakukan pengecekan.

2. Bahwa benar posisi barisan dan syaf adek leting saat di kumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Baris syaf pertama Prada angkatan 2015 :

- Saksi Prada Bramadita, Saksi Prada Irvan Wahyudi, Saksi Prada Hari, Saksi Prada Alexander Sibagariang, Saksi Prada Nur Supriyadi, Saksi Prada Teguh Ferdi Lubis, Saksi Prada Kaharudin, Saksi Prada Risky Maulana, Saksi Prada Faizin, Saksi Prada Darwanto, Saksi Prada Haka Maulana, Saksi Prada Sajidan dan Saksi Prada Yogiman.

b. Baris kedua atau saf kedua Prada angkatan 2014 :

- Prada Rendra, Prada Syahrulloh, Prada M. Zaenuri, Prada Imam Samsudin, Prada Lendi Linardo, Prada Yondra dan Prada Bayu.

c. Baris ketiga atau saf ketiga Prada angkatan 2014

- Prada Jumanto, Prada M. Sholeh, Prada Riswanto, Terdakwa-2 (Prada Agus Salim), Prada Tigor dan Prada Akib Fanani.

d. Baris keempat atau saf keempat Pratu angkatan 2013 B atau leting saya :

- Terdakwa-2(Prada Agus Salim), Pratu Febri, Pratu Gilang, Pratu Didik, Pratu Burhan, Pratu Slamet, Pratu Sadam Husen dan Pratu Guntur.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-22 memerintahkan letingan / angkatan Terdakwa-2 yang berjumlah 6 (enam) orang membasahi tubuhnya di parit dan merayap di samping barak Peleton III, sambil diawasi oleh Leting Terdakwa-1 ,sedangkan yang lain diperintahkan diam di tempat, setelah selesai melaksanakan tindakan merayap letingan lalu kembali ke barisan

4. Bahwa benar benar kemudian Saksi-2 (Pratu Dismanto Stefanus) senior dari Saksi-22 mengambil alih lalu memerintahkan semua pergi kelapangan bola Yonzipur 17/AD dekat lapangan tembak Yonzipur 17/AD kecuali Lulusan Secata PK Gelombang I tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-2 memberikan pengarahan kemudian syaf pertama dan syaf kedua di perintahkan Pus-up lalu Terdakwa-2 dan letingnya yang melaksanakan jungkir untuk berdiri dan membentuk barisan dengan posisi bersyaf disebelah kanan Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberikan perhatian agar mengingatkan letingnya yang melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) kalau ada waktu luang untuk pulang mengecek barak.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-2 memberikan pengarahan, Pratu Fajar datang dari arah barak, menyampaikan perintah dari Kapten CZI Rizky Dwi Cahyono agar Personel yang berpangkat Pratu berkumpul dibarak Peleton Gabungan untuk seleksi Ajudan rumah tangga Pangdam VIWlw, kemudian Personel yang berpangkat Pratu pergi ke barak Peleton Gabungan kemudian Saksi-2 memerintahkan **"Prada Senior Ambil alih dulu"**, sehingga Prada Akib (letingan Terdakwa-1) mengambil alih Yunior 1 (satu) Tingkat di bawah Terdakwa-1.

7. Bahwa benar Prada Akib (leting Terdakwa-2) mengambil alih dan memberikan pengarahan, yuniornya dibawah 1 (satu) tingkat Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2015 dan Lulusan Secata PK gelombang II tahun 2014, setelah Prada Akib selesai memberikan perhatian, Terdakwa-2 langsung maju kedepan barisan dan memberikan perhatian kepada letingnya tentang kebersihan barak dan kerapian pada saat Terdakwa-2 memberikan perhatian Saksi-12 (Prada Sajidan), Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-3 (Prada Kaharudin) mengantuk selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-12 lalu Terdakwa-2 menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi-12 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-2 mendatangi Saksi-3 dan menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka, Terdakwa-2 juga mendatangi Saksi-9 lalu menampar pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-9, Terdakwa-2 mendatangi Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 (Prada Rizki Maulana) selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Wahyudi (Alm) **"Wahyudi kamu tadi pulang ngak"** di jawab Prada Wahyudi **"Pulang Bang"** kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Prada Wahyudi **"ketemu Sama Prada Riski tidak"** di jawab sama Prada Wahyudi **"Siap Tidak Bang"** kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 yang berdiri di sebelah Prada Wahyudi (Alm) **"Rizki kamu jadi pulang tidak tadi"** di jawab Saksi-4 **"Siap pulang Bang"** kemudian Terdakwa-2 bertanya kembali kepada Saksi-4 **"ketemu Prada Wahyudi tidak"** dijawab Saksi-4 **"Siap tidak Bang"** selanjutnya Terdakwa-2 berkata **"Lho kamu pulangny barengan kok ngak ketamu"** kemudian Terdakwa-2 langsung memukul Prada Wahyudi (Alm) mengakibatkan Prada Wahyudi (Alm) terdorong kebelakang namun tidak terjatuh Prada Wahyudi (Alm) hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan memukul Saksi-4 (Prada Rizki Maulana).

9. Bahwa benar Terdakwa-2 bertanya lagi **"Kalian ini yang bener yang mana, yang pulang siapa ?"** dijawab oleh Saksi-4 (Prada Riski Maulana) **"Siap Pulang Bang"** saat itu Prada Wahyudi (Alm) juga menjawab **"Siap Pulang Bang"** saat berkata-kata Terdakwa-2 sambil melakukan pemukulan terhadap Prada Wahyudi (Alm) dan Saksi-4 setelah Terdakwa-2 bertanya berulang-ulang kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm) **"Yang pulang siapa"** dijawab keduanya **"Siap pulang Bang"** sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 dan Prada Wahyudi (Alm), Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan cara secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali dibagian perut tepatnya di ulu hati, kemudian terhadap Saksi-2 dan 8 (delapan) orang teman seangkatannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka tepatnya di rahang dengan menggunakan tangan terbuka (tempeleng).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa-2 memukul Saksi-12 (Prada Sajidan Abdullah) dengan cara telapak tangan menggenggam kearah dada sebelah kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian perut, juga memukul Saksi-10 (Prada Haka Maulana) dengan cara memukul dengan tangan menggenggam kearah dada dan perutnya, dengan pukulan batangsong menggunakan tangan kanan kearah rahang, kemudian Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (Prada Faizin) dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal kearah dada dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali, memukul Saksi-4 (Prada Riski) dengan cara tangan mengepal, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal kearah dada korban, Saksi-3 (Prada Kaharduin) dan Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis) dengan cara tangan mengepal kearah dada, selanjutnya Terdakwa-2 juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 (Prada Nur Supriyadi) dan Saksi-11 (Prada Alexander Sibagariang) dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dibagian perutnya.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada seluruh Tamtama Secata PK Gelombang II tahun 2015 Terdakwa-1 datang sehingga Terdakwa-2 menghentikan pemukulan karena Terdakwa-2 dan letingnya diperintahkan Terdakwa-1 masuk barisan kembali di Syaf paling belakang.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengecek jumlah dan keterangan kehadiran anggota, lalu memerintahkan Terdakwa-2 bersama letingnya (Prada 2014 A) merayap diawasi oleh Saksi-18 (Pratu Febri Rahardian) dan Saksi-19 (Pratu Burhan), sedangkan untuk Prada 2014 B diperintahkan Terdakwa-1 mengambil sikap tobat, sedangkan untuk Prada 2015 A diambil oleh Praka Marwoto disamping Peleton III, untuk Prada Wahyudi (Alm) bersama rekan-rekan satu letingnya Terdakwa-1 memerintahkan berdiri di lapangan sambil menyampaikan teguran-teguran dari senior masalah respek yang sangat kurang sekali, etika bicara dengan senior sangat kurang, kurang peduli mengarahkan adik-adik letingnya yang masih melaksanakan lator, masalah kebersihan barak kurang bersih dan kurang peduli, seandainya nanti kesempatan untuk melaksanakan BP (Bantuan Personel) jangan mengikuti abang-abangnya yang jarang pulang kebarak.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 kembali kebarisan Saksi-17 (Prada Bramadita) lalu memukul Saksi-17 untuk yang kedua kalinya kearah perut sampai ke barisan Saksi-14 lalu kembali lagi ke barisan Saksi-17 selanjutnya memukul Saksi-17 lagi dengan cara memukul pelan dibagian dada sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dilanjutkan pukulan keras kearah perut begitu juga dengan rekan-rekan anggota yang lainnya secara bergantian.

14. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap adik letingnya letingan secara bergiliran mulai dari barisan paling kanan hingga barisan paling kiri, setelah adik letingnya semua mendapat giliran pukulan, sampai berulang-ulang sampai pada tahap ke-5 (lima) kali dan giliran Prada Wahyudi (Alm) yang mendapat pukulan dari Terdakwa-1 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal dibagian dada bagian tengah, kemudian yang kedua Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang ketiga Terdakwa-1 memukul dengan cara memukul dengan tangan kiri secara perlahan didadanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilanjutkan pukulan tangan kanan memukul dengan keras kearah perut Prada Wahyudi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga keseluruhan Terdakwa-1 memukul Prada Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut dan dada langsung jatuh terlempang kebelakang sedangkan Terdakwa-1 masih melanjutkan pemukulan dengan giliran berikutnya Saksi-4 (Prada Risky Maulana).

15. Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan terhadap adik letingnya, Terdakwa-1 tidak melanjutkan pemukulan melainkan langsung mendekati Prada Wahyudi (Alm) yang sudah terjatuh, kebelakang dengan nafasnya mendengkur, matanya putih karena bagian hitamnya naik ke atas lalu Terdakwa-1, Pratu Sadam dan Pratu didik menolong dengan cara mengangkat perut Prada Wahyudi (korban) ke arah atas agar bisa bernafas tetapi tidak ada perkembangan kemudian Prada Wahyudi (Alm) digotong oleh Saksi-11 (Prada Alexander Sibagaria), Saksi-8 (Prada Darwanto), Saksi-3 (Prada Kaharudin), Saksi-17 (Prada Bramadita) dan Saksi-14 (Prada Yogiman) dibawa ke bawah pohon Akasia yang ada di lapangan bola, selanjutnya Prada Ivan (Saksi-15) mengambil air untuk dibuat membasuh muka Prada Wahyudi (Alm), setelah di basuh wajahnya dengan air Prada Wahyudi (Alm) tidak sadarkan diri sehingga diangkat ke barak Peleton II dan ditagani oleh Serda Wahyu Hadi Wibowo petugas Kesehatan Yonzipur 17/AD namun tidak sadar juga sehingga dibawa ke RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo untuk mendapatkan pertolongan.

16. Bahwa benar setelah Prada Wahyudi (korban) dibawa keruang koridor Peleton II untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya melepaskan baju dan celana Prada Wahyudi (korban) dengan tujuan agar tidak kedinginan akibat disiram air, lalu diolesi minyak kayu putih kemudian Saksi-23 (Prada Bayu Aditya Krismawan) datang dengan membawa oksigen selanjutnya melakukan bantuan pernafasan terhadap Prada Wahyudi (korban) namun tetap tidak bangun selanjutnya Serda Wahyu Hadi Wibowo dan Praka Ari Krisdianto melakukan pengecekan denyut nadi, namun denyut nadinya sangat rendah, setelah Praka Arianto menyarankan agar Prada Wahyudi (korban) dibawa ke rumah sakit umum Dr. Kanudjoso Balikpapan dengan menggunakan mobil Praka Arianto, ketika Terdakwa-1 akan ikut kedalam mobil Terdakwa-1 diperintahkan untuk mengambil kartu BPJS di almari Prada Wahyudi (korban) selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi-22 kerumah sakit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

17. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, pada tubuh jenazah Prada Wahyudi (Alm) berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Luar dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hilang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan, Pembusukan belum tampak Kesimpulan pada Jenazah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar hal ini karena tidak dilakukan autopsy secara keseluruhan sebagaimana Surat Pernyataan Orang Tua Prada Wahyudi tertanggal 25 Desember 2016 yang menyatakan tidak bersedia apabila anaknya Prada Wahyudi dilakukan Otopsi dan sesuai Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr.R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan lebam akibat benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 (lima) cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 (dua) cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam perut dengan penampang 5 (lima) cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm.

18. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Korban dan letingnya dengan tenaga untuk memberikan tindakan bagi korban dan teman satu letingnya korban sebagai peringatan untuk senantiasa respek sama senior dan baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

19. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 menyadari pukulan dengan kekerasan sebagai tindakan kepada Korban dan letingnya untuk menimbulkan rasa sakit dan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui tidak memiliki hak untuk menyakiti korban dan letingnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Penganiayaan yaitu **“Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka”** terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsurnya **“Penganiayaan”** dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa **Unsur kesatu “Penganiayaan”**.

Unsur kedua : “yang mengakibatkan mati”

Dalam unsur ini tidak akan diuraikan lagi rumusan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.

Bahwa unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan matinya si korban merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa yang sebetulnya kematian tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa.

Bahwa yang diartikan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, sehingga secara ilmu kedokteran kematian tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai akibat pemukulan dengan benda keras/ tumpul yang mengenai korban mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Terdakwa 2 dan terdakwa 1 melakukan pukulan terhadap korban Prada Wahyudi (Alm), tiba-tiba jatuh pingsan kebelakang lalu Saksi-2 mengangkat Prada Wahyudi (Alm) bersama 6 (enam) orang teman seangkatannya kesamping lapangan bola dibawah pohon kemudian Prada Wahyudi (Alm) di siram air oleh Saksi-15 namun tetap tidak sadar kemudian diangkat ke barak Peleton II juga masih tidak sadar, kemudian atasan Saksi-2 menelpon bagian kesehatan, yaitu Serda Wahyu dan Prada Bayu Aditya Krismawan (Saksi-23) setelah tim kesehatan datang kemudian memberikan oksigen namun Prada Wahyudi (Alm) tetap tidak sadar, selanjutnya Saksi-2 mengganti pakaian Alm. Prada Wahyudi yang basah, lalu Prada Teguh Ferdi Lubis (Saksi-7), Prada Irvan Wahyudi (Saksi-15) dan Prada Yogiman (Saksi-14) mengangkat Alm. Prada Wahyudi ke dalam mobil berwarna putih kemudian dibawa ke rumah sakit Umum dengan diantar Saksi-7 (Prada Teguh Ferdi Lubis).

2. Bahwa benar sekira 22. 25 Wita korban. Prada Wahyudi dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri diantar oleh 4 (empat) orang ke ruang IGD RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo, dengan datangnya Pasien Wahyudi yang memakai kaos warna yang bertulis, trening warna hitam, selanjutnya sebagai Dokter jaga Saksi-5 (dr. Ferdi Kurniawan) langsung melakukan pemeriksaan kesadaran dengan rangsang suara dan nyeri dengan cara Saksi-5 memanggil nama pasien dengan keras dan melakukan cubitan dibagain didaerah dada bagian tengah, ternyata setelah Saksi-5 lakukan Pasien tidak ada Respon dan tidak bernapas.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (dr. Ferdi Kurniawan) melakukan rabaan nadi di bagian leher namun tidak menemukan denyut nadi sehingga kami langsung melakukan pinjat jantung dengan menggunakan kedua tangan dan batuan napas berupa Oksigen 100% dengan memakai alat bernama Beging, namun tidak ada reaksi sama sekali terhadap pasien yang bernama Wahyudi, sehingga Saksi-5 melakukan pemeriksaan ulang di bagian mata namun juga tidak ada rekasi sehingga kami nyatakan bahwa Pasien an. Wahyudi telah meninggal dunia sekitar 22. 35 Wita.

4. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan seorang pasien dinyatakan telah meninggal dunia yang pasti kematian batang otak dengan cara melihat reflek pupil, bila diberikan rasangan cahaya harusnya pupil mata mengecil namun terhadap pasien yang telah meninggal dunia tidak ada reflek pada pupil mata, tanda-tanda yang lain tanda henti jantung yaitu tidak ada denyut dan tidak terdengar suara jantung dan tidak ada napas Spontan di bagian dada dan pasien tetap tidak sadarkan diri.

5. Bahwa benar Prada Wahyudi meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Luar yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 27 Desember 2016 dengan tanda kematian Lebam Mayat terdapat pada punggung, hilang dengan penekanan, Kaku Mayat terdapat pada masih dapat dilawan Pembusukan belum tampak Kesimpulan pada Jenazah laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemeriksaan luar sesuai permintaan dan Surat hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo dengan kesimpulan adanya Hematom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan lebam akibat benda tumpul.berdasarkan pemeriksaan didapat Hematom pipi kiri dengan penampang 5 (lima) cm, Hematom kepala belakang kanan dengan penampang 2 (dua) cm, pendarahan hidung, pendarahan telinga kanan, lebam dada kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam perut dengan penampang 5 (lima) cm, lebam paha kanan dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam paha kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm, lebam lutut kanan dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam lutut kiri dengan penampang 3 (tiga) cm, lebam punggung kiri dengan penampang 10 (sepuluh) cm.

7. Bahwa benar sesuai Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/60/VI/2016 atas jenazah Prada Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Bora yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo tidak dapat menyimpulkan akibat kematian dari korban karena tidak dilakukan otopsi secara keseluruhan dikarenakan atas permintaan pihak keluarga sesuai Pernyataan dari Orang Tua Korban yaitu Supriyono tanggal 25 Desember 2016.,

8. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah. Waktu kematian pada tanggal 22/12/16.

9. Bahwa benar memperhatikan akibat luka yang terdapat dalam tubuh korban sebagaimana bukti yang terungkap dalam persidangan serta tidak dilakukannya Otopsi secara keseluruhan terhadap korban Prada Wahyudi dan luka-luka yang ditemukan dalam tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan serta fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Korban sebelum kejadian perkara ini, tidak pernah menunjukkan adanya keluhan kesehatan atau adanya penyakit dalam diri korban pada para saksi yang merupakan letting korban dan tidak ada catatan medis yang terungkap bahwa Terdakwa pernah dirawat disebabkan oleh suatu penyakit, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan yang lain untuk tidak mengkaitkan perbuatan Para Terdakwa..

10. Bahwa benar setelah mempertimbangkan sebab serta akibat dari pukulan-pukulan para Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“yang mengakibatkan mati”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **”Secara bersama-sama”**

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana : **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”**

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang **“mereka yang melakukan”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik tersebut diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu Primer

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama Primer telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif pertama Subsidair maupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena adanya sifat arogansi para Terdakwa yang merasa pada dirinya ada hak untuk melakukan kekerasan atau tindakan kepada Yuniornya, ataupun merasa adanya kewenangan yang diberikan oleh senior memberikan tindakan kepada sesama letingnya atau pada Yuniornya, disamping itu kurangnya atau tidak adanya pengawasan secara melekat dari Danton, Danki bahkan Danyon untuk senantiasa melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala di lingkungan Batalyon.

2. Bahwa para Terdakwa yang ditunjuk oleh Senior untuk melakukan pembinaan pada Yuniornya atau sesama Leting, justru tidak memiliki kewenangan dalam pembinaan anggota karena tidak ada ijin dari atasannya.

3. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa untuk melakukan pembinaan terhadap yuniornya yang tujuan semula agar mendidik para Yuniornya dianggap tidak memiliki respek serta sikap yang kurang baik, menjadi tindakan Arogansi dalam pembinaan apalagi tidak ada ijin dari atasan untuk melakukan pembinaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Terdakwa pada hakikatnya ingin membina agar juniornya bersikap dan respek terhadap aturan yang berlaku di satuan, namun tindakan main pukul terhadap korban yang tidak terukur dan tidak terkontrol menjadi fatal dan menganggap dirinya tidak bersalah dan yang dilakukan adalah benar dengan alasan jiwa korsia.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, Prada Wahyudi meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Luar yang ditandatangani oleh dr. Milda Inayah NIP 198910132015032001 pada rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tanggal 27 Desember 2016.

6. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa mengumpulkan Tamtama Remaja di lapangan bola Yonzipur 17/AD tidak ada penerangan dan para Terdakwa tidak ada melaporkan kepada unsur Piket atau Jaga atau kepada atasan dan para Perwira guna menyampaikan maksud dan tujuan memberikan pengarahan, namun para Terdakwa dengan semauanya main pukul terhadap junior dengan alasan untuk pembinaan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap juniornya dengan alasan karena sikapnya kurang respek termasuk korban (Prada Wahyudi), para Terdakwa menganggap dirinya tidak bersalah dan yang dilakukan adalah benar dengan alasan pembinaan dan untuk lebih baik dalam bertindak dengan menggunakan akal sehat, tidak sebaliknya mengedepankan gejala emosional dari pada rasio dengan mempertontonkan arogansinya.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap juniornya termasuk korban (Alm. Prada Wahyudi) dengan semauanya tanpa ada perintah dari pimpinan sehingga perbuatan tersebut tidak terkendali yang mengakibatkan jatuhnya korban, dan hal ini juga menunjukkan tidak adanya pengawasan dari unsur pimpinan terbukti adanya pengakuan dari para Saksi yang diperiksa dipersidangan mengaku sebelumnya tidak pernah dilaksanakan kegiatan apel malam dan setelah adanya kejadian baru dilaksanakan apel malam di satuan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa sebagai prajurit TNI ketaatan terhadap hukum adalah merupakan komitmen dasar keprajuritan sebagaimana secara tegas diikrarkan dalam Sumpah Prajurit butir kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh keprajuritan, pemahaman ini menunjukkan segenap prajurit TNI sejak awal pembentukannya telah dibekali dan ditanamkan nilai-nilai yang mendasari sikap, prilaku dan tindakan prajurit untuk senantiasa tunduk dan taat kepada hukum oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum harus menjadi landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap juniornya di satuan termasuk korban adalah perbuatan yang tidak dibenarkan yang berakibat merugikan orang lain dan hal ini membuat luka yang mendalam bagi keluarga korban, dan apapun alasannya apabila tidak diambil tindakan tegas akan menimbulkan kekacauan di satuan.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan para Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dimaksudkan bukan semata-mata sebagai pelampiasan dendam, tetapi sesungguhnya tujuan penjatuhan pidana disatu sisi adalah sebagai upaya penjeraan terhadap para Terdakwa dan juga sebagai upaya korektif agar para Terdakwa selalu menyadari kesalahannya agar kelak di kemudian hari dapat merubah perilakunya menjadi yang bermanfaat disamping itu sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap prajurit lainnya untuk tidak mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang melawan hukum, dan disisi lainnya sebagai upaya korektif agar para Terdakwa selalu menyadari kesalahannya dan kelak di kemudian hari merubah perilakunya menjadi yang bermanfaat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dihubungkan dengan disparitas pidana adalah sesuatu yang tidak adil bila Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini tidak mempertimbangkan perkara sejenis yang sebelumnya telah diputus dan menjadi tidak adil lagi, bilamana pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih rendah dibanding perkara yang sebelumnya.
- Menimbang : Bahwa adalah hak korban maupun keluarganya untuk mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan yang menimpa mereka dan juga patut dipertimbangkan adanya hak para Terdakwa dan keluarganya untuk memperoleh keadilan hukum, dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan azas bebas, jujur tidak memihak dan sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dibenarkan dengan kekerasan untuk menegakkan disiplin di satuan yang tidak terpimpin, tetapi seharusnya dalam memberikan pembinaan terhadap juniornya lebih mengedepankan sifat mendidik.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri para Terdakwa sebagaimana diuraikan dari sifat hakekat dan sifat perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan di atas dan aturan rasa nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tidak layak dan patut dilakukan oleh sesama anggota TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Para Terdakwa mengakui dan berterus terang semua perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan.
3. Para Terdakwa menyesali semua kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa selaku senior tidak menunjukkan sikap membina terhadap juniornya.
2. Perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan dan tanpa seijin pimpinan dalam membina juniornya.
3. Para Terdakwa bertindak dengan semaunya dan tidak memberikan sifat mendidik terhadap para juniornya di satuan.
4. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menunjukkan arogansi terhadap juniornya.
5. Orang tua serta keluarga kehilangan putra tercinta dengan meninggalnya korban akibat perbuatan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan pertimbangan dari segi pembinaan, pencegahan maupun korektif terhadap prajurit lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap para Terdakwa perlu dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukumannya Oditur Militer terhadap para Terdakwa, mengenai pidana pokok perlu diturunkan, dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah dipertimbangkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi hukuman pemecatan dan dikuatirkan akan melarikan diri serta keamanan para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

b. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Luar atas jenazah Prada Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

c. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD tanggal 25 Desember yang menyatakan tidak berkenan Korban untuk dilakukan Otopsi yang ditandatangani oleh Sdr. Supriyono dan diketahui oleh Kepala Desa Plosorejo a.n. Sdr. Teguh Saptono.

Bahwa barang bukti surat-surat adalah bukti yang menunjukkan bukti akibat perbuatan para Terdakwa pada korban, dan oleh karena barang bukti surat-surat tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan berkas perkara, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah ember bekas cat untuk membawa air yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

c. 1 (satu) buah gayung warna hijau yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

d. 1 (satu) buah balsem merk Geliga warna biru yang digunakan untuk menggosok perut Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 359758062740873 yang ditemukan dilapangan bola milik Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Bahwa barang bukti barang-barang huruf a,b,c dan d adalah bukti barang yang digunakan para Saksi saat korban mengalami koma akibat pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan oleh karena barang-barang tersebut tidak memiliki manfaat lagi bagi pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan agar dimusnahkan barang bukti tersebut a,b,c dan d dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa perihal bukti Handphone adalah milik korban yang ditemukan di TKP (tempat kejadian perkara) bagi keluarga masih bermanfaat perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I : Juwanto, Pratu NRP 31130685340694 Anggota Yonzipur 17/AD.

Terdakwa-II : Agus Salim, Prada NRP 31140078950894 Anggota Yonzipur 17/AD.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.:
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.:
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

2). 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Luar atas jenazah Prada Wahyudi yang dikeluarkan dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tanggal 27 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Milda Inayah.

3). 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) atas nama Wahyudi tanggal 28 Desember 2016 dari RSUD dr. R. Soetijono Blora yang ditandatangani oleh dr. Hery Prasetyo.

4). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD tanggal 25 Desember yang menyatakan tidak berkenan Korban untuk dilakukan Otopsi yang ditandatangani oleh Sdr. Supriyono dan diketahui oleh Kepala Desa Plosorejo a.n. Sdr. Teguh Saptono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

2). 1 (satu) buah ember bekas cat untuk membawa air yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

3). 1 (satu) buah gayung warna hijau yang digunakan untuk membasuh muka Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

4). 1 (satu) buah balsem merk Geliga warna biru yang digunakan untuk menggosok perut Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

5). 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 359758062740873 yang ditemukan dilapangan bola milik Prada Wahyudi NRP 31150393190495, Jabatan Ta Angru 1 Ru III Peleton I Ki A, Kesatuan Yonzipur 17/AD.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa-I Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa-II Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Letkol Chk NRP 548421 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum M. Arianto, SH Kapten Chk NRP 21930083940374 Panitera Pengganti Rohim, SH Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ventje Bulo, SH, MH
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

ttd

Supriyadi, SH
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578